



P U T U S A N

Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, sebagai berikut :

Nama lengkap : **FAULINA RISK A Binti AHMAD YANI**
Tempat lahir : Galam
Umur / Tanggal : 25 Tahun/ 01 Juni 1993
lahir
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Galam RT. 004 RW. 002 Kec. Bajuin
Kab. Tanah Laut
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Bendahara KNPI Kab.
Tanah Laut Periode 2014-2017 dan periode
2017-2020)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
6. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
7. Hakim PN sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 21 Agustus 2019 Sampai dengan tanggal 19 September 2019;
10. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 20 September 2019 Sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
11. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ALI MURTADLO, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2019;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut telah membaca berkas perkara yang berhubungan dengan perkara terdakwa ini :

Telah pula memperhatikan dan mengutip hal-hal berikut :

- I. Salinan amar putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm, Kamis tanggal 19 September 2019, sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **FAULINA RISK A Binti AHMAD YANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
 3. Menyatakan terdakwa FAULINA RISK A Binti AHMAD YANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA “ ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 8. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan bela Negara pemuda yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
2. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan malam anugerah yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
3. 4 (empat) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas (buka puasa bersama, rapimda, ke DPD KNPI Yogyakarta, ke DPD KNPI Tabalong) yang masing-masing terdiri atas kwitansi tanda terima KNPI, surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas, nota-nota belanja/spj,
4. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan musyawarah pemuda/KNPI Kab. Tanah Laut yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
5. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan rapat kerja pemuda/KNPI Kab. Tanah Laut yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
6. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pelantikan DPD KNPI Tanah Laut periode 2017-2019 yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
7. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan rapat pimpinan daerah DPD KNPI Tanah Laut yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
8. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan latihan dasar kepemimpinan yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia

Halaman 3 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
9. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan cerdas cermat yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
 10. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan festival pagelaran seni & budaya yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
 11. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pawai sepeda hias yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
 12. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan praktek pelatihan pemandian jenazah yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
 13. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan festival habsy yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
 14. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan napak tilas perjuangan pemuda batakan yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
 15. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan IPNU latihan kader muda yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat pernyataan tanggung jawab, kwitansi tanda terima KNPI, kepengurusan, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
 16. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PMII pelatihan kader dasar yang terdiri atas rincian anggaran belanja



- langsung, surat pernyataan tanggung jawab, kwitansi tanda terima KNPI, kepengurusan, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
17. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KAMMI daurah marhalal 1 yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, kwitansi tanda terima KNPI, kepengurusan, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
18. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan IMM kemah kader yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, kwitansi tanda terima KNPI, kepengurusan, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
19. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pemuda Muhammadiyah diklat kokam yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat pernyataan tanggung jawab, kwitansi tanda terima KNPI, kepengurusan, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
20. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan IPM taruna melati II yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat pernyataan tanggung jawab, kwitansi tanda terima KNPI, kepengurusan, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
21. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan GMNI kaderisasi tingkat dasar yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat pernyataan tanggung jawab, kwitansi tanda terima KNPI, kepengurusan, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
22. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan NASYIATUL AISYIYAH darul arqom yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat pernyataan tanggung jawab, kwitansi tanda terima KNPI, kepengurusan, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
23. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan DPD KNPI Bati-Bati pelatihan wirausaha muda yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
24. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan DPK KNPI Takisung yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
25. 2 (dua) lembar Fotocopy laporan realisasi penggunaan hibah tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani Syahrui Padillah,
 26. Surat permohonan dana hibah Nomor: 008/B/SEK/DPD-KNPI-TL/IV/2016 tanggal 07 April 2016 beserta kelengkapannya antara lain: proposal dana hibah kepemudaan DPD KNPI Kab. Tanah Laut Tahun 2017, surat kepengurusan DPD KNPI Kab. Tanah Laut, rekomendasi, surat keterangan domisili, surat keputusan kemenkumham tentang pengesahan KNPI, Akta Notaris mengenai komposisi dan personalia dewan pengurus pusat KNPI,
 27. 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 16 Juni 2017,
 28. Surat permohonan pencairan dana hibah kepemudaan tahun 2017 Nomor: 031/B/SEK/DPD-KNPI-TL/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017 beserta kelengkapan: Surat permohonan bantuan anggaran DPD KNPI Kab. Tanah Laut Tahun 2017 Nomor: 031/B/SEK/DPD-KNPI-TL/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017, Rencana Kerja dan Anggaran DPD KNPI Tanah Laut Tahun 2017 senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), surat keterangan terdaftar dewan pengurus pusat No. 01-00-00/0100/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012,
 29. Surat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah kab. Tanah Laut dengan DPD KNPI Tanah Laut Nomor: 180/30 NPHD-KUM/2017, Nomor: 33/B/SEK/DPD-KNPI-TL/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017,
 30. 1 (satu) lembar rekening Koran An. DPD KNPI Tanah Laut, Bank Kalsel No. rek: 007.03.01.24258.8,
 31. 2 (dua) lembar bukti setoran pengembalian sisa hibah KNPI Kab. Tanah Laut Tahun 2017 senilai Rp. 145.395.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 32. 1 (satu) lembar kuitansi pemberian hibah daerah kepada DPD KNPI Kab. Tanah Laut untuk kegiatan DPD KNPI Kab. Tanah Laut sesuai dengan NPHD Nomor: 180/30 NPHD-KUM/2017 dan Nomor: 33/B/SEK/DPD-KNPI-TL/VI/2017 senilai Rp. 1.200.000.000,- tanggal 16 Juni 2017,
 33. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Hibah) yang ditandatangani Dita Permana, S.Kom tanggal 16 Juni 2017,

Halaman 6 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Kuasa BUD Nomor: 471/BUD.40.1/BTL-LS/2017 tanggal 16 Juni 2017 senilai Rp. 1.200.000.000 beserta lampiran rekening Koran,
35. 1 (satu) lembar Rekomendasi Pemberian Hibah Nomor: 556/181/Disparbudpora/2016 tanggal 26 April 2016 senilai Rp. 2.336.000.000,- yang ditandatangani oleh Drs. H. A. Kamal Hasuna, M.Si,
36. 1 (satu) lembar Surat Pengantar usulan pencairan dana hibah kegiatan DPD KNPI Kab. Tanah Laut Nomor: 900/201/Dispota tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Muhammad Noor,
37. 1 (satu) lembar Hasil Verifikasi Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Daerah Tahun 2017 Nomor: 900/199/VI/Dispota yang ditandatangani Drs. Muhammad Noor.
38. 1 (satu) bundle catatan penjualan catering mama zidan (fotocopy).
39. 1 (satu) bundle izin usaha beserta catatan penjualan RM. Mamah Puan (fotocopy).
40. 1 (satu) bundle dokumen penting keabsahan DPP KNPI Periode 2015-2018.

Dikembalikan kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama Puput Baharudin Mahmud Bin Nursid.

- 9 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

II. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 September 2019 Nomor : 9/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm., tanggal 19 September 2019 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2019 Oleh Jurusita Pengganti Pengadilan negeri Banjarmasin;

III. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Oktober 2019 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 Oktober 2019, dan

Halaman 7 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan negeri Banjarmasin;

IV. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Oktober 2019 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 24 Oktober 2019, dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2019 melalui Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor W15.U1-3581/Pid.Sus-Tpk/10/2019 yang ditanda tangani oleh LESTIJONO WARSITO, S.H. M.H. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

V. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2019 Nomor : W15.U1/3329/Pid/Tipikor/X/2019 yang ditanda tangani oleh LESTIJONO WARSITO, S.H. M.H. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

VI. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Oktober 2019 Nomor : W15.U1/3330/Pid/Tipikor/X/2019 yang ditanda tangani oleh LESTIJONO WARSITO, S.H. M.H. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum No. reg Perkara : PDS-01/Q.3.18/Ft.1/04/2019, tanggal 16 April 2019, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa FAULINA RISKA Binti AHMAD YANI selaku Bendahara DPD KNPI Tanah Laut periode 2014-2017 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: KEP.002/DPD KNPI/III/2015 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten Tanah Laut Tanggal 16 Maret 2015 dan periode 2017-2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: KEP.015/SEK/DPDKNPI-KS/VIII/2017 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten Tanah Laut periode 2017-2020 Tanggal 18 Agustus 2017 bersama-sama dengan saksi SYAHRUJI PADILAH Bin JAMALUDIN selaku Ketua DPD KNPI Tanah Laut (diperiksa dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 8 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2017-2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: KEP.015/SEK/DPDKNPI-KS/VIII/2017 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten Tanah Laut periode 2017-2020 Tanggal 18 Agustus 2017, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sejak hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Kantor DPD KNPI Tanah Laut di Gedung Pemuda dan Olahraga Jl. Datu Insad Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal pada tanggal 16 Juni 2017, Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Tanah Laut memperoleh dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang telah disahkan dalam Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/14-KUM/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Uang Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017.
- ❖ Bahwa DPD KNPI Tanah Laut pada periode tahun 2014 s/d 2017 diketuai oleh saksi DITA PERMANA berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: KEP.002/DPD KNPI/III/2015 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten Tanah Laut Tanggal 16 Maret 2015. Kemudian kepengurusan diganti sejak tanggal 18 Agustus 2017 dimana sebagai Ketua DPD KNPI yang baru yakni saksi SYAHRUJI PADILAH berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: KEP.015/SEK/DPDKNPI-KS/VIII/2017 tentang

Halaman 9 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten Tanah Laut periode 2017-2020 Tanggal 18 Agustus 2017.

- ❖ Bahwa awalnya DPD KNPI Tanah Laut yang diketuai oleh Dita Permana, S.Kom berdasarkan Surat Keputusan DPD KNPI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: KEP.002/DPD KNPI/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kab. Tanah Laut mengajukan permohonan Dana Hibah Kepemudaan Tahun 2017 kepada Bupati Tanah Laut melalui Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Nomor: 001/B/SEK/DPD-KNPI-TL/II/2016 tanggal 26 Januari 2016 dengan proposal senilai Rp. 2.825.000.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah). Adapun atas proposal yang diajukan DPD KNPI Tanah Laut tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut saat itu yakni saksi Drs. H. A. KAMAL HASUNA, M.Si menindaklanjutinya dengan membuatkan telaahan staf tertanggal 08 April 2016 untuk kemudian diteruskan beserta proposal pengajuan dana hibahnya kepada Bupati Tanah Laut. Setelah Bupati Tanah Laut menyetujui, telaahan staf beserta proposal pengajuan dana hibah DPD KNPI Tanah Laut dikembalikan lagi kepada Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut untuk dilakukan verifikasi/evaluasi terhadap kelengkapan syarat-syaratnya. Setelah dilakukan verifikasi/evaluasi, saksi Drs. H. A. KAMAL HASUNA, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut saat itu mengeluarkan surat Rekomendasi Pemberian Hibah Nomor: 556/181/Disparbudpora/2016 tanggal 26 April 2016 dengan nilai dana hibah DPD KNPI Tanah Laut yang disetujui menjadi sebesar Rp. 2.336.000.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dimana surat Rekomendasi Pemberian Hibah tersebut kemudian disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tanah Laut memberikan pertimbangan atas rekomendasi pemberian hibah Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah sehingga nilai dana hibah DPD KNPI Tanah Laut yang disetujui turun menjadi Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Pertimbangan TAPD atas Rekomendasi Hibah dan Bantuan Sosial Uang Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017. Bahwa

Halaman 10 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai dana hibah DPD KNPI Tanah Laut yang disetujui oleh TAPD kemudian dibawa dalam pembahasan dengan DPRD Kabupaten Tanah Laut mengenai Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2017 dimana akhirnya disepakati nilai dana hibah DPD KNPI Tanah Laut yang disetujui sebesar Rp. 1.203.700.000,- (satu milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- ❖ Bahwa setelah dana hibah DPD KNPI Tanah Laut teranggarkan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, DPD KNPI Tanah Laut kemudian mengajukan surat permohonan pencairan dana hibah kepemudaan tahun 2017 senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada Bupati Tanah Laut melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan surat Nomor: 031/B/SEK/DPD-KNPI-TL/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017. Selanjutnya permohonan DPD KNPI Tanah Laut tersebut diverifikasi kembali oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk diperiksa kelengkapan syarat-syarat pencairan dimana diantaranya sudah dibuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan penerima hibah (DPD KNPI Tanah Laut). Adapun Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengeluarkan hasil verifikasi permohonan pencairan bantuan dana hibah daerah tahun 2017 Nomor: 900/199/VI/Dispota dan mengirimkan surat pengantar Nomor: 900/201/Dispota tanggal 15 Juni 2017 kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut supaya dana hibah dapat dicairkan ke rekening DPD KNPI Tanah Laut.
- ❖ Bahwa pada lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan penerima hibah (DPD KNPI Tanah Laut) terdapat Rencana Kerja dan Anggaran DPD KNPI Tanah Laut Tahun 2017 senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang menjadi dasar pelaksanaan penggunaan dana hibah yang berisi kegiatan antara lain:
 - a. Pendidikan dan Latihan Bela Negara Pemuda senilai Rp. 92.944.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK sebesar Rp. 10.394.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 48.350.000,-
 - Konsumsi sebesar Rp. 32.600.000,-
 - Transportasi sebesar Rp. 1.600.000,-
 - b. Malam Anugrah senilai Rp. 64.800.000,- dengan rincian:
 - Belanja konsumsi/snack sebesar Rp. 18.200.000,-

Halaman 11 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja pertunjukan seni/musik sebesar Rp. 7.000.000,-
- Belanja penghargaan sebesar Rp. 29.800.000,-
- Belanja tenaga ahli sebesar Rp. 6.200.000,-
- Belanja mobilitas sebesar Rp. 2.000.000,-
- Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 1.600.000,-
- c. Perjalanan Dinas Luar Daerah/Luar Provinsi/Dalam Provinsi senilai Rp. 67.800.000,-
- d. Musyawarah Pemuda/KNPI Kabupaten Tanah Laut senilai Rp. 110.130.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK dan kesekretariatan sebesar Rp. 8.530.000,-
 - Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 4.200.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 38.200.000,-
 - Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 21.100.000,-
 - Belanja mobilitas sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Belanja konsumsi sebesar Rp. 28.100.000,-
 - Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp. 7.000.000,-
- e. Rapat Kerja Pemuda/KNPI Kabupaten Tanah Laut senilai Rp. 26.450.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK dan kesekretariatan sebesar Rp. 3.950.000,-
 - Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 2.100.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 2.200.000,-
 - Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 600.000,-
 - Belanja konsumsi sebesar Rp. 15.600.000,-
 - Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp. 2.000.000,-
- f. Pelantikan DPD KNPI Tanah Laut Periode 2017-2019 senilai Rp. 78.880.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK sebesar Rp. 5.280.000,-
 - Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 5.350.000,-
 - Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Belanja konsumsi sebesar Rp. 11.250.000,-
 - Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp. 53.500.000,-
- g. Rapat Pimpinan Daerah DPD KNPI Tanah Laut senilai Rp. 29.000.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK sebesar Rp. 7.800.100,-
 - Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 2.500.000,-

Halaman 12 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 3.700.000,-
- Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 3.000.000,-
- Belanja konsumsi sebesar Rp. 10.500.000,-
- Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp. 1.499.900,-
- h. Latihan Dasar Kepemimpinan senilai Rp. 80.580.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK sebesar Rp. 7.290.000,-
 - Belanja dekorasi, baleho, plakat sebesar Rp. 3.900.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 6.400.000,-
 - Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 8.000.000,-
 - Belanja mobilitas sebesar Rp. 13.750.000,-
 - Belanja konsumsi sebesar Rp. 27.040.000,-
 - Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp. 14.200.000,-
- i. Cerdas Cermat senilai Rp. 27.460.000,- dengan rincian:
 - Lomba cerdas cermat sebesar Rp. 10.700.000,-
 - Belanja sewa sebesar Rp. 5.900.000,-
 - Belanja mobilitas sebesar Rp. 500.000,-
 - Belanja konsumsi sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Belanja cetak sebesar Rp. 1.010.000,-
 - Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 3.350.000,-
- j. Festival Pagelaran Seni & Budaya senilai Rp. 53.900.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK sebesar Rp. 500.000,-
 - Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Belanja hadiah dalam bentuk barang/uang sebesar Rp. 10.500.000,-
 - Belanja honorarium panitia sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 3.800.000,-
 - Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Belanja sewa perlengkapan/peralatan sebesar Rp. 22.800.000,-
 - Belanja mobilitas sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Belanja konsumsi sebesar Rp. 8.800.000,-
- k. Pawai Sepeda Hias senilai Rp. 34.600.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK sebesar Rp. 150.000,-
 - Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 2.700.000,-
 - Belanja hadiah dalam bentuk barang/uang sebesar Rp. 13.000.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 7.400.000,-
 - Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 2.700.000,-

Halaman 13 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja konsumsi sebesar Rp. 7.650.000,-
- Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp. 1.000.000,-
- I. Praktek Pelatihan Mandi Jenazah senilai Rp. 46.291.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK sebesar Rp. 191.000,-
 - Belanja fotocopy sebesar Rp. 600.000,-
 - Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 1.100.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 28.750.000,-
 - Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 700.000,-
 - Belanja konsumsi sebesar Rp. 13.200.000,-
 - Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp. 1.750.000,-
- m. Festival Habsy senilai Rp. 55.520.000,- dengan rincian:
 - Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 5.700.000,-
 - Belanja hadiah dalam bentuk barang/uang sebesar Rp. 13.500.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 7.500.000,-
 - Belanja konsumsi sebesar Rp. 23.200.000,-
 - Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp. 3.120.000,-
- n. Napak Tilas Perjuangan Pemuda Batakan senilai Rp. 166.600.000,- dengan rincian:
 - ATK sebesar Rp. 4.500.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 54.600.000,-
 - Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Belanja hadiah dalam bentuk uang sebesar Rp. 9.500.000,-
 - Belanja hadiah dalam bentuk barang sebesar Rp. 5.500.000,-
 - Belanja mobilitas sebesar Rp. 12.000.000,-
 - Belanja konsumsi sebesar Rp. 48.000.000,-
 - Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp. 30.000.000,-
- o. IPNU-Latihan Kader Muda senilai Rp. 20.400.000,-
- p. PMII-Pelatihan Kader Dasar senilai Rp. 20.400.000,-
- q. GP ANSOR-Pelatihan Kepemimpinan Dasar dan Latihan Dasar senilai Rp. 22.075.000,-
- r. KAMMI-Daurah Marhalal 1 senilai Rp. 20.400.000,-
- s. IMM-Kemah Kader senilai Rp. 21.000.000,-
- t. PEMUDA MUHAMADIYAH-Diklat Kokam senilai Rp. 24.430.000,-
- u. IPM-Taruna Melati II senilai Rp. 20.400.000,-

Halaman 14 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. GMNI-Kaderisasi Tingkat Dasar senilai Rp. 20.400.000,-
- w. NASYIATUL AISYIYAH-Darul Arqom Nasyiatul Aisyiyah senilai Rp. 20.390.000,-
- x. DPK KNPI Bati Bati-Pelatihan Wirausaha Muda senilai Rp. 35.250.000,- dengan rincian:
- Belanja ATK sebesar Rp. 5.400.000,-
 - Belanja dekorasi, baleho, plakat sebesar Rp. 3.650.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 3.400.000,-
 - Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 600.000,-
 - Belanja mobilitas sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Belanja konsumsi sebesar Rp. 6.600.000,-
 - Belanja perlengkapan sebesar Rp. 600.000,-
- y. DPK KNPI Takisung-Aksi Sosial Penanaman Pohon senilai Rp. 39.900.000,-

- ❖ Bahwa atas kegiatan-kegiatan tersebut diatas, terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan DPD KNPI Tanah Laut sendiri sehingga dilakukan pembentukan susunan kepanitiaan yang bertanggungjawab atas penerimaan dan penggunaan dana hibah untuk pelaksanaan kegiatan masing-masing panitia yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Adapun kegiatan serta susunan kepanitiaan dimaksud sebagai berikut:

No	KEGIATAN	SUSUNAN KEPANITIAAN			PERIODE (KETUA DPD KNPI) Syahruji
		KETUA/ PENANGGUN GJAWAB	BENDAHARA	SEKRE TARIS	
1.	Pendidikan dan Latihan Bela Negara Pemuda	M. Jarkani	Jumiatun	Ramadh ani	Syahruji
2.	Malam Anugerah	Andry Permana	Resita Dewi	Anita Purnam asari	Syahruji
3.	Perjalanan Dinas Luar Daerah/Luar Provinsi/Dal am Provinsi • Ke DPD	Dita Permana Amar Ma'ruf			Dita Permana Syahruji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KNPI Kalsel- Buka Puasa Bersama • Ke DPD KNPI Kalsel- Rapimda • Ke DPD KNPI Tabalong • Ke DPD KNPI Yogyakarta	Puput Baharudin Syahruji			Syahruji Syahruji
4.	Musyawarah Pemuda	Zainal Abidin	Khairul Nisa	Amar Ma'ruf	Dita Permana
5.	Rapat Kerja Pemuda	Amar Ma'ruf	Zainal Abidin	Ramadani	Syahruji
6.	Pelantikan DPD KNPI Tanah Laut Periode 2017-2019	Amar Ma'ruf	Miftahul Ikhsan	Ramadani	Syahruji
7.	Rapat Pimpinan Daerah DPD KNPI Tanah Laut	Zainal Abidin	Khairul Nisa	Amar Ma'ruf	Dita Permana
8.	Latihan Dasar Kepemimpinan	Supian Hadi	Oktaviani	Miftahul Ikhsan	Syahruji
9.	Cerdas Cermat	Drh. Warih Nugroho	Sohifatul Ana	Khusnul Mutakim	Syahruji
10.	Festival	Nuril Pulandi	Ratih	Saga	Syahruji

Halaman 16 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



	Pagelaran Seni & Budaya				
11.	Pawai Sepeda Hias	Arbaniansyah	Asma Andriyani	Nazarud in Ikhwan	Syahruji
12.	Praktek Pelatihan Pemandian Jenazah	Umar Sazali	M. Najamuddin	M. Zohar Sidik	Syahruji
13.	Festival Habsy	Abdul Muta Ali	Saryun	Taufik Hendra Rizali	Syahruji
14.	Napak Tilas Perjuangan Pemuda Batakan	Rahmadi Saputra	Zainal Abidin	Amar Ma'ruf	Syahruji

- ❖ Bahwa selain kegiatan yang dilaksanakan oleh DPD KNPI Tanah Laut sendiri, terdapat juga organisasi kemasyarakatan lain serta Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI yang disertai dana hibah untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

No	KEGIATAN	SUSUNAN KEPENGURUSAN			PERIODE (KETUA DPD KNPI)
		KETUA/ PENANGGUN GJAWAB	BENDAHARA	SEKRE TARIS	
1.	IPNU- Latihan Kader Muda	Akhmad Zulmi	-	-	Syahruji
2.	PMII- Pelatihan Kader Dasar	Miftahul Khair	-	-	Syahruji
3.	GP ANSOR	-	-	-	Tidak dilaksanak an
4.	KAMMI- Daurah Marhalal 1	Rahman	-	-	Syahruji
5.	IMM-Kemah	Rinaldo	-	-	Syahruji



	Kader				
6.	Pemuda Muhammadiyah-Diklat KOKAM	Drh. Warih Nugroho	-	-	Syahruji
7.	IPM-Taruna Melati II	Sugiono	-	-	Syahruji
8.	GMNI- Kaderisasi Tingkat Dasar	Era Khaitsuma Batuah	-	-	Syahruji
9.	Nasyiatul Aisyiyah- Darul Arqom	Noor Rahmah	-	-	Syahruji
10.	DPK KNPI Bati Bati- Pelatihan Wirausaha Muda	Syahruni	Mahfujah	Bahrudin	Syahruji
11.	DPK KNPI Takisung- Aksi Sosial Penanaman Pohon	M. Alfin Renaldi	Oktaviani	Miftahul Ikhsan	Syahruji

- ❖ Bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran yang dibiayai dari dana hibah APBD Kabupaten Tanah Laut tersebut, Bendahara DPD KNPI Tanah Laut Terdakwa Faulina Riska Binti Ahmad Yani diberikan tugas untuk melakukan penarikan dana hibah yang sudah masuk ke rekening DPD KNPI Tanah Laut Bank Kalsel No. 007.03.01.24258.8 dimana dana hibah tersebut dikirim (metode LS) oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 16 Juni 2017 total sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) menggunakan dana APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut TA 2017 dengan kode rekening 5.1.4.05.01 (Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi). Selanjutnya setelah dilakukan penarikan, dana hibah tersebut dipegang oleh Bendahara DPD KNPI Tanah Laut untuk kemudian diserahkan kepada para panitia pelaksana kegiatan, Organisasi Kemasyarakatan Lain serta kepada Dewan Pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan (DPK) KNPI. Adapun rincian penarikan dana tersebut dari Bank sebagai berikut:

- Tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 06 Juli 2017 sebesar Rp. 19.000.000,-
- Tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 11 Agustus 2017 sebesar Rp. 35.000.000,-
- Tanggal 22 Agustus 2017 sebesar Rp. 55.000.000,-
- Tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp. 112.000.000,-
- Tanggal 18 September 2017 sebesar Rp. 230.000.000,-
- Tanggal 03 Oktober 2017 sebesar Rp. 94.000.000,-
- Tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp. 200.000.000,-
- Tanggal 02 November 2017 sebesar Rp. 90.000.000,-
- Tanggal 20 November 2017 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 30 November 2017 sebesar Rp. 14.000.000,-
- Tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp. 144.000.000,-

Sehingga total dana yang telah ditarik dari rekening DPD KNPI Tanah Laut sebesar Rp. 1.203.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga juta rupiah).

- ❖ Bahwa Bendahara DPD KNPI Tanah Laut dalam melakukan penarikan dana di Bank ialah tidak secara sekaligus melainkan bertahap berdasarkan perkiraan kebutuhan dengan menyesuaikan kegiatan mana yang akan terlebih dahulu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- ❖ Bahwa dalam setiap penarikan dana hibah yang terdapat dalam rekening DPD KNPI Tanah Laut memerlukan persetujuan Ketua DPD KNPI Tanah Laut yang saat itu memimpin.
- ❖ Bahwa pada masa kepemimpinan Ketua DPD KNPI Tanah Laut saksi DITA PERMANA, penarikan dana di rekening DPD KNPI Tanah Laut oleh Terdakwa FAULINA RISKA sebagai berikut:
 - Tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Tanggal 06 Juli 2017 sebesar Rp. 19.000.000,-
- ❖ Penarikan dana senilai total Rp. 29.000.000,- terkait kegiatan Rapat Pimpinan Daerah.
 - Tanggal 25 Juli 2017 senilai Rp. 100.000.000,-
 - Tanggal 11 Agustus 2017 senilai Rp. 35.000.000,-
- ❖ Penarikan dana senilai total Rp. 135.000.000,- terkait kegiatan Musyawarah Pemuda dan perjalanan dinas buka puasa bersama ke Banjarmasin.

Halaman 19 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total penarikan dana pada masa saksi DITA PERMANA yakni total sebesar Rp. 164.000.000,-

- ❖ Bahwa pada masa kepemimpinan Saksi SYAHRUJI PADILAH, penarikan dana di rekening DPD KNPI Tanah Laut oleh Terdakwa FAULINA RISKHA digunakan untuk keperluan kegiatan yang belum dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran DPD KNPI Tanah Laut yakni selain kegiatan Rapat Pimpinan Daerah, Musyawarah Pemuda dan perjalanan dinas buka puasa bersama ke Banjarmasin.
- ❖ Bahwa dalam melaksanakan kegiatan menggunakan dana hibah pada masa kepemimpinan saksi DITA PERMANA, seluruhnya dilaksanakan oleh panitia pelaksana kegiatan dengan dibantu oleh Bendahara DPD KNPI Tanah Laut Terdakwa FAULINA RISKHA dan Sekretaris DPD KNPI Tanah Laut saksi PUPUT BAHRUDDIN antara lain untuk turut melaksanakan pemesanan, pembelian dan pembayaran kepada pihak ketiga, mempersiapkan nota-nota fiktif dengan cara meminta nota kosong atau nota yang sudah dilebihkan nilainya kepada penyedia guna pembuatan laporan pertanggungjawaban yang mana bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sehingga secara langsung ataupun tidak langsung memperkaya dirinya sendiri ataupun pihak lain. Adapun proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada masa kepemimpinan saksi DITA PERMANA tersebut adalah sebagai berikut:
 - o Untuk kegiatan Rapat Pimpinan Daerah, dari total anggaran sebesar Rp. 29.000.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana kepada saksi ZAINAL ABIDIN (panitia pelaksana) sebesar Rp. 21.961.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:
 - Belanja ATK senilai Rp. 3.000.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ZAINAL ABIDIN sendiri;
 - Belanja fotocopy senilai Rp. 200.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ZAINAL ABIDIN sendiri;
 - Belanja spanduk/dekorasi/baliho senilai Rp. 2.000.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ZAINAL ABIDIN sendiri;
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber senilai Rp. 3.200.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ZAINAL ABIDIN sendiri;
 - Belanja sewa gedung senilai Rp. 750.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ZAINAL ABIDIN sendiri;
 - Belanja makan dan snack senilai Rp. 3.550.000,- yang dilaksanakan oleh Terdakwa FAULINA RISKHA dimana sebelumnya

Halaman 20 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



diserahi dana kembali oleh saksi ZAINAL ABIDIN untuk melakukan pembelian makan dan snack sebesar Rp. 7.800.000,- namun Terdakwa FAULINA RISKHA mengembalikan uang sisa pembelian kepada saksi ZAINAL ABIDIN sebesar Rp. 4.250.000,-;

- Belanja sewa pertunjukan musik senilai Rp. 1.400.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ZAINAL ABIDIN sendiri.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Rapat Pimpinan Daerah sebesar Rp. 14.100.000,-

- o Untuk kegiatan Musyawarah Pemuda, dari total anggaran sebesar Rp. 110.130.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana kepada saksi ZAINAL ABIDIN (panitia pelaksana) sebesar Rp. 20.000.000,- sedangkan untuk belanja lainnya terkait kegiatan Musyawarah Pemuda dikoordinir sendiri oleh Terdakwa FAULINA RISKHA. Adapun belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja ATK senilai Rp. 4.700.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ZAINAL ABIDIN sendiri;
- Belanja spanduk dan baliho senilai Rp. 850.000,- yang dikoordinir oleh saksi ZAINAL ABIDIN;
- Belanja tenaga ahli dan uang harian peserta senilai Rp. 32.600.000,- dikoordinir oleh saksi ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa FAULINA RISKHA;
- Belanja sewa gedung/tempat kamar dan aula senilai Rp. 11.100.000,- dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKHA;
- Belanja makan dan snack senilai Rp. 16.000.000,- dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKHA;
- Belanja pertunjukan musik senilai Rp. 3.700.000,- dikoordinir oleh saksi ZAINAL ABIDIN.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Musyawarah Pemuda sebesar Rp. 68.950.000,-

- o Untuk kegiatan Perjalanan dinas buka puasa bersama ke Banjarmasin, Terdakwa FAULINA RISKHA menyerahkan dana kepada saksi DITA PERMANA sebesar Rp. 975.000,- sehingga total belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp. 975.000,-

- ❖ Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 Saksi SYAHRUJI PADILAH menggantikan posisi saksi DITA PERMANA sebagai ketua DPD KNPI Kabupaten Tanah Laut dimana dalam melaksanakan kegiatan menggunakan dana hibah pada masa kepemimpinan Saksi SYAHRUJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADILAH, seluruhnya dilaksanakan oleh panitia pelaksana kegiatan, Organisasi Kemasyarakatan penerima dana dengan dibantu oleh Bendahara DPD KNPI Tanah Laut Terdakwa FAULINA RISKHA dan Sekretaris DPD KNPI Tanah Laut saksi PUPUT BAHRUDDIN antara lain untuk turut melaksanakan pemesanan, pembelian dan pembayaran kepada pihak ketiga, mempersiapkan nota-nota fiktif dengan cara meminta nota kosong atau nota yang sudah dilebihkan nilainya kepada penyedia guna pembuatan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, atas arahan Saksi SYAHRUJI PADILAH selaku Ketua DPD KNPI Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa FAULINA RISKHA dalam menyerahkan dana kegiatan baik kepada panitia pelaksana ataupun kepada organisasi kemasyarakatan tidak memberikannya secara penuh melainkan dilakukan pemotongan yang nilainya bervariasi dan juga panitia pelaksana ataupun organisasi kemasyarakatan diarahkan oleh Saksi SYAHRUJI PADILAH, Terdakwa FAULINA RISKHA, saksi PUPUT BAHARUDIN agar dalam melakukan pembelian kepada pihak ketiga juga dimintakan nota kosong untuk dapat digunakan dan disesuaikan nilainya dalam laporan pertanggungjawaban dana hibah yang mana hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sehingga secara langsung ataupun tidak langsung menguntungkan dirinya sendiri ataupun pihak lain. Adapun proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada masa kepemimpinan Saksi SYAHRUJI PADILAH tersebut adalah sebagai berikut:

- o Untuk kegiatan Pendidikan dan Latihan Bela Negara Pemuda, dari total anggaran sebesar Rp. 92.944.000,- Saksi SYAHRUJI hanya menyerahkan dana kepada saksi M. JARKANI (panitia pelaksana) sebesar Rp. 74.644.000,- (dilakukan pemotongan) dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:
 - Belanja fotocopy, kertas HVS dan materai senilai Rp. 310.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. JARKANI;
 - Belanja cetak ID card, undangan dan piagam penghargaan senilai Rp. 1.767.500,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. JARKANI;
 - Belanja pin, umbul-umbul dan plakat senilai Rp. 4.485.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. JARKANI;
 - Belanja tenaga ahli senilai Rp. 5.600.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. JARKANI;
 - Belanja spanduk dan baleho senilai Rp. 225.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. JARKANI;

Halaman 22 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja kaos, topi dan sepatu senilai Rp. 13.820.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. JARKANI;
- Belanja konsumsi makan dan snack senilai Rp. 11.340.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. JARKANI.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Pendidikan dan Latihan Bela Negara Pemuda sebesar Rp. 37.547.500,-

- o Untuk kegiatan Malam Anugerah, dari total anggaran sebesar Rp. 64.800.000,- Terdakwa FAULINA RISKI hanya menyerahkan dana kepada saksi ANDRY PERMANA (panitia pelaksana) sebesar Rp. 50.000.000,- (dilakukan pemotongan) dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja makan senilai Rp. 11.840.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;
- Belanja pertunjukan musik senilai Rp. 4.250.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;
- Belanja sewa keyboard/pengiring lagu senilai Rp. 1.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;
- Belanja pin emas senilai Rp. 18.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;
- Belanja bendera dan umbul-umbul senilai Rp. 2.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;
- Belanja kaos panitia senilai Rp. 980.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;
- Belanja tenaga Ahli/instruktur/narasumber petugas lapangan pembawa acara dan pembaca doa senilai Rp. 1.400.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;
- Belanja sewa gedung/tempat kegiatan/kursi/sound system senilai Rp. 800.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;
- Belanja sewa mobil senilai Rp. 500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;
- Belanja spanduk, bekdop, dekorasi senilai Rp. 1.480.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Malam Anugerah sebesar Rp. 42.250.000,-

- o Untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Dalam Provinsi, dari total anggaran sebesar Rp. 67.800.000,- Terdakwa

Halaman 23 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAULINA RISKHA mengkoordinir pengeluaran perjalanan dinas, antara lain:

- Penyerahan dana Perjalanan Dinas ke DPD KNPI Kalsel untuk acara Rapimda kepada saksi MIFTAHUL IKHSAN, saksi AMAR MA'RUF dan Terdakwa FAULINA RISKHA sendiri sebesar Rp. 3.550.000,- namun dari jumlah tersebut tidak terdapat bukti pengeluaran sebesar Rp. 360.000,- dan terdapat nilai pembayaran yang melebihi ketentuan biaya perjalanan dinas Kabupaten Tanah Laut tahun 2017;
- Penyerahan dana Perjalanan Dinas ke DPD KNPI Tabalong kepada Saksi SYAHRUJI PADILAH, saksi PUPUT BAHARUDIN, Sdri. ARUM dan Terdakwa FAULINA RISKHA sendiri total sebanyak 4 (empat) orang sebesar Rp. 6.100.000,-
- Penyerahan dana Perjalanan Dinas ke DPD KNPI Yogyakarta untuk acara buka puasa bersama di Banjarmasin kepada saksi DITA PERMANA sebesar Rp. 975.000,-;

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Dalam Provinsi (termasuk Perjalanan Dinas ke DPD KNPI Kalsel untuk acara buka puasa bersama di Banjarmasin pada masa kepemimpinan saksi DITA PERMANA) sebesar Rp. 24.166.000,-

- o Untuk kegiatan Rapat Kerja Pemuda, dari total anggaran sebesar Rp. 26.450.000,- seluruhnya dikoordinir Terdakwa FAULINA RISKHA untuk melakukan belanja. Adapun belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja ATK senilai Rp. 3.950.000,-
- Belanja spanduk, baleho dan dekorasi senilai Rp. 2.100.000,-
- Belanja tenaga ahli senilai Rp. 2.200.000,-
- Belanja sewa gedung senilai Rp. 600.000,-
- Belanja makan dan snack senilai Rp. 15.600.000,-

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Rapat Kerja Pemuda sebesar Rp. 24.450.000,-

- o Untuk kegiatan Pelantikan DPD KNPI Tanah Laut, dari total anggaran sebesar Rp. 78.880.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana kepada saksi AMAR MA'RUF (panitia pelaksana) sebesar Rp. 1.750.000,- sedangkan untuk belanja lainnya terkait kegiatan Pelantikan DPD KNPI Tanah Laut dikoordinir sendiri oleh

Halaman 24 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FAULINA RISKHA. Adapun belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja ATK senilai Rp. 5.230.000,- dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKHA sendiri;
- Belanja spanduk, baliho dan dekorasi senilai Rp. 1.250.000,- dikoordinir oleh saksi AMAR MA'RUF;
- Belanja tenaga ahli senilai Rp. 3.550.000,- dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKHA sendiri;
- Belanja sewa gedung senilai Rp. 500.000,- dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKHA sendiri;
- Belanja makan dan snack senilai Rp. 7.900.000,- dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKHA sendiri;
- Belanja perlengkapan keyboard senilai Rp. 500.000,- dikoordinir oleh saksi AMAR MA'RUF;
- Belanja baju seragam DPD KNPI senilai Rp. 8.880.000,- dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKHA dan saksi PUPUT BAHARUDIN;
- Belanja baju seragam DPK KNPI senilai Rp. 11.250.000,- dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKHA dan saksi PUPUT BAHARUDIN.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Pelantikan DPD KNPI Tanah Laut sebesar Rp. 39.510.000,-

- o Untuk kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan, dari total anggaran sebesar Rp. 80.580.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana kepada saksi MIPTAHUL IKHSAN (panitia pelaksana) sebesar Rp. 60.000.000,- (dilakukan pemotongan) dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja kertas HVS, Block Note, tinta printer, Bolpoint, map plastik, spidol, fotocopy senilai Rp. 1.700.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;
- Belanja honor narasumber senilai Rp. 2.500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;
- Belanja honor petugas kesehatan senilai Rp. 2.500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;
- Belanja sertifikat senilai Rp. 650.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;
- Belanja spanduk senilai Rp. 100.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;

Halaman 25 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja plakat instruktur senilai Rp. 1.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN dengan menyerahkan dana kepada saksi SUPIAN HADI;
- Belanja honor pembawa acara senilai Rp. 200.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;
- Belanja honor pembaca doa senilai Rp. 200.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;
- Belanja uang transport instruktur senilai Rp. 750.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;
- Belanja uang transport peserta dan panitia senilai Rp. 13.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;
- Belanja makan dan snack senilai Rp. 20.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN dengan menyerahkan dana kepada saksi SUPIAN HADI;
- Belanja kaos peserta dan panitia senilai Rp. 7.150.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN dengan menyerahkan dana kepada saksi PUPUT BAHARUDIN;
- Belanja sound system senilai Rp. 200.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi PUPUT BAHARUDIN.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan sebesar Rp. 49.950.000,-

- o Untuk kegiatan Cerdas Cermat, dari total anggaran sebesar Rp. 27.460.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana kepada saksi KUSNUL MUTAKIM (panitia pelaksana) sebesar Rp. 16.000.000,- (dilakukan pemotongan) dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:
 - Belanja dalam bentuk uang (hadiah juara) senilai Rp. 7.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi KUSNUL MUTAKIM;
 - Belanja honor juri, pembawa acara, pembaca doa serta petugas lapangan senilai Rp. 3.700.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi KUSNUL MUTAKIM;
 - Belanja sewa sound system senilai Rp. 200.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi KUSNUL MUTAKIM;
 - Belanja sewa mobil senilai Rp. 200.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi KUSNUL MUTAKIM;
 - Belanja makan minum dan snack senilai Rp. 2.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi KUSNUL MUTAKIM;

Halaman 26 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Belanja spanduk dan backdrop senilai Rp. 1.200.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi KUSNUL MUTAKIM dengan menyerahkan dana kepada saksi RAHMADI SAPUTRA;
- Belanja trophy/piala senilai Rp. 800.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi KUSNUL MUTAKIM.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Cerdas Cermat sebesar Rp. 15.100.000,-

- o Untuk kegiatan Festival Pagelaran Seni dan Budaya, dari total anggaran sebesar Rp. 53.900.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi RAHMATULLAH SAGA (ketua panitia pelaksana) sebesar Rp. 30.000.000,- dan kepada saksi NURIL PULANDI (sekretaris panitia pelaksana) sebesar Rp. 10.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja piagam penghargaan senilai Rp. 325.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja spanduk dan backdrop senilai Rp. 750.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja trophy senilai Rp. 1.600.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja uang pembinaan senilai Rp. 5.300.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja honor petugas lapangan senilai Rp. 500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja honor juri senilai Rp. 1.800.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja tenaga ahli pembawa acara/MC senilai Rp. 500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja sewa tempat dan kebersihan senilai Rp. 600.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja sewa panggung senilai Rp. 6.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja sewa tenda dan kursi senilai Rp. 2.900.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja sewa alat musik senilai Rp. 1.900.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja sewa mobil senilai Rp. 1.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi NURIL PULANDI;
- Belanja makan minum dan snack senilai Rp. 6.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi NURIL PULANDI.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Festival Pagelaran Seni dan Budaya sebesar Rp. 29.175.000,-

- o Untuk kegiatan Pawai Sepeda Hias, dari total anggaran sebesar Rp. 34.600.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi ASMA ANDRIYANI (panitia pelaksana) sebesar Rp. 28.400.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja ATK senilai Rp. 150.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI;
- Belanja spanduk dan backdrop senilai Rp. 1.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI dengan menyerahkan dana kepada saksi ARBANIANSYAH;
- Belanja hadiah dalam bentuk barang senilai Rp. 1.500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI;
- Belanja hadiah dalam bentuk uang senilai Rp. 10.750.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI dengan menyerahkan dana kepada Terdakwa FAULINA RISKHA;
- Belanja honor petugas lapangan, pembawa acara, kebersihan dan keamanan senilai Rp. 5.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI dan saksi ARBANIANSYAH;
- Belanja honor juri senilai Rp. 2.400.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI;
- Belanja sewa tenda dan kursi senilai Rp. 1.500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI;
- Belanja sewa sound system senilai Rp. 1.200.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI;
- Belanja snack box dan aqua gelas senilai Rp. 1.900.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI;

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Pawai Sepeda Hias sebesar Rp. 25.400.000,-

- o Untuk kegiatan Praktek Pelatihan Mandi Jenazah, dari total anggaran sebesar Rp. 46.291.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi UMAR

Halaman 28 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAZALI (panitia pelaksana) sebesar Rp. 33.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja ATK senilai Rp. 191.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. ZOHAR SIDIK setelah menerima dana dari saksi UMAR SAZALI;
- Belanja fotocopy senilai Rp. 500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. ZOHAR SIDIK setelah menerima dana dari saksi UMAR SAZALI;
- Belanja spanduk dan baleho senilai Rp. 325.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. NAJAMUDIN setelah menerima dana dari saksi UMAR SAZALI;
- Belanja tenaga ahli dan uang harian peserta senilai Rp. 22.425.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi UMAR SAZALI;
- Belanja sewa gedung/tempat dan kebersihan senilai Rp. 800.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. NAJAMUDIN setelah menerima dana dari saksi UMAR SAZALI;
- Belanja makan dan snack senilai Rp. 6.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. ZOHAR SIDIK setelah menerima dana dari saksi UMAR SAZALI;
- Belanja perlengkapan alat habis pakai senilai Rp. 1.383.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. ZOHAR SIDIK setelah menerima dana dari saksi UMAR SAZALI.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Praktek Pelatihan Mandi Jenazah sebesar Rp. 31.624.000,-

- o Untuk kegiatan Festival Habsy, dari total anggaran sebesar Rp. 55.520.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi TAUFIK HENDRA RIZALI (panitia pelaksana) sebesar Rp. 40.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja makan dan snack senilai Rp. 5.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja spanduk senilai Rp. 1.310.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja umbul-umbul senilai Rp. 500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja trophy senilai Rp. 800.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;

Halaman 29 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja hadiah dalam bentuk uang senilai Rp. 11.640.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja honor pembawa acara, tilawah dan pembaca doa senilai Rp. 800.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja honor juri senilai Rp. 1.425.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja sewa panggung senilai Rp. 3.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja kebersihan senilai Rp. 300.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja sewa tenda senilai Rp. 1.400.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja dekorasi senilai Rp. 1.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja sewa sound system senilai Rp. 3.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Festival Habsy sebesar Rp. 30.175.000,-

- o Untuk kegiatan Napak Tilas dengan total anggaran sebesar Rp. 166.600.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA sendiri yang mengkoordinir seluruh belanja kegiatan. Adapun belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja sertifikat dan ID card senilai Rp. 4.500.000,-;
- Belanja tenaga ahli dan uang harian peserta senilai Rp. 34.400.000,-;
- Belanja sewa tenda senilai Rp. 2.500.000,-;
- Belanja hadiah dalam bentuk uang senilai Rp. 7.365.000,-;
- Belanja hadiah dalam bentuk barang senilai Rp. 3.500.000,- selain dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKHA juga dibantu oleh saksi RAHMADI SAPUTRA;
- Belanja makan senilai Rp. 32.200.000,-;
- Belanja sewa mobilitas senilai Rp. 2.100.000,- dimana dilaksanakan oleh saksi RAHMADI SAPUTRA yang menerima dana dari Terdakwa FAULINA RISKHA;

Halaman 30 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja baju kaos senilai Rp. 17.000.000,- dimana dilaksanakan oleh saksi PUPUT BAHARUDIN yang menerima dana dari Terdakwa FAULINA RISKHA.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Napak Tilas sebesar Rp. 103.565.000,-

- o Untuk kegiatan IPNU-Latihan Kader Muda, dari total anggaran sebesar Rp. 20.400.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi BADRI (pelaksana kegiatan ormas) sebesar Rp. 18.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja block note dan ID card senilai Rp. 1.900.000,- dikoordinir sendiri oleh saksi BADRI;
- Belanja konsumsi dan snack senilai Rp. 5.000.000,- dikoordinir sendiri oleh saksi BADRI;
- Belanja spanduk senilai Rp. 200.000,- dikoordinir sendiri oleh saksi BADRI.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan IPNU-Latihan Kader Muda sebesar Rp. 7.100.000,-

- o Untuk kegiatan PMII-Latihan Kader Dasar, dari total anggaran sebesar Rp. 20.400.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi MIFTAHUL KHAIR (pelaksana kegiatan ormas) melalui saksi PUPUT BAHARUDIN sebesar Rp. 18.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja makan minum dan snack senilai Rp. 7.900.000,- dikoordinir sendiri oleh saksi MIFTAHUL KHAIR;
- Belanja spanduk senilai Rp. 300.000,- dikoordinir sendiri oleh saksi MIFTAHUL KHAIR;
- Belanja blok note dan ID card senilai Rp. 1.500.000,- dikoordinir sendiri oleh saksi MIFTAHUL KHAIR.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan PMII-Latihan Kader Dasar sebesar Rp. 9.700.000,-

- o Untuk kegiatan KAMMI-Daurah Marhalah 1, dari total anggaran sebesar Rp. 20.400.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi RAHMAN (pelaksana kegiatan ormas) sebesar Rp. 14.900.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

Halaman 31 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja konsumsi dan snack senilai Rp. 3.000.000,- dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMAN;
- Belanja spanduk senilai Rp. 200.000,- dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMAN.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan KAMMI-Daurah Marhalah 1 sebesar Rp. 3.200.000,-

- o Untuk kegiatan IMM-Kemah Kader, dari total anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA telah menyerahkan dana kepada saksi RAHMADI SAPUTRA (pelaksana kegiatan ormas) sebesar Rp. 21.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja konsumsi dan snack senilai Rp. 5.300.000,- yang dikoordinir oleh saksi RAHMADI SAPUTRA sendiri;
- Belanja spanduk dan baliho senilai Rp. 1.200.000,- yang dikoordinir oleh saksi RAHMADI SAPUTRA sendiri;
- Belanja blok note dan ID card senilai Rp. 1.500.000,- yang dikoordinir oleh saksi RAHMADI SAPUTRA sendiri dengan menyerahkan dana kepada saksi M. ALFIN RENALDI.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan IMM-Kemah Kader sebesar Rp. 8.000.000,-

- o Untuk kegiatan Pemuda Muhammadiyah-Diklat KOKAM, dari total anggaran sebesar Rp. 24.430.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi KUSNUL MUTAKIM (pelaksana kegiatan ormas) sebesar Rp. 20.800.000,- dimana dalam kegiatan ini tidak ada belanja yang dilaksanakan dikarenakan sudah selesai pada tahun 2016 dan sudah diberitahu kepada Saksi SYAHRUJI PADILAH, namun dana tetap diberikan kepada saksi KUSNUL MUTAKIM.
- o Untuk kegiatan IPM-Taruna Melati II, dari total anggaran sebesar Rp. 20.400.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi SUGIONO (pelaksana kegiatan ormas) sebesar Rp. 17.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:
 - Belanja spanduk senilai Rp. 400.000,- yang dikoordinir oleh saksi SUGIONO sendiri;
 - Belanja ID card senilai Rp. 250.000,- yang dikoordinir oleh saksi SUGIONO sendiri;

Halaman 32 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja konsumsi dan snack senilai Rp. 5.000.000,- yang dikoordinir oleh saksi SUGIONO sendiri;
- Belanja blok note senilai Rp. 850.000,- yang dikoordinir oleh saksi SUGIONO sendiri.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan IPM-Taruna Melati II sebesar Rp. 6.500.000,-

- o Untuk kegiatan GMNI-Kaderisasi Tingkat Dasar, dari total anggaran sebesar Rp. 20.400.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi ERA KHAISUMA BATUAH (pelaksana kegiatan ormas) sebesar Rp. 10.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja spanduk senilai Rp. 150.000,- yang dikoordinir oleh saksi ERA KHAISUMA BATUAH sendiri;
- Belanja konsumsi dan snack senilai Rp. 3.700.000,- yang dikoordinir oleh saksi ERA KHAISUMA BATUAH sendiri.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan GMNI-Kaderisasi Tingkat Dasar sebesar Rp. 3.850.000,-

- o Untuk kegiatan Nasiyatul Aisiyah-Darul Arqom, dari total anggaran sebesar Rp. 20.390.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi NOOR RAHMAH (pelaksana kegiatan ormas) sebesar Rp. 15.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja ID card dan piagam senilai Rp. 450.000,- yang dikoordinir oleh saksi NOOR RAHMAH sendiri;
- Belanja blok note senilai Rp. 850.000,- yang dikoordinir oleh saksi NOOR RAHMAH sendiri;
- Belanja fotocopy senilai Rp. 150.000,- yang dikoordinir oleh saksi NOOR RAHMAH sendiri;
- Belanja spanduk senilai Rp. 600.000,- yang dikoordinir oleh saksi NOOR RAHMAH sendiri;
- Belanja honor pemateri senilai Rp. 3.000.000,- yang dikoordinir oleh saksi NOOR RAHMAH sendiri;
- Belanja seragam dan bendera senilai Rp. 7.000.000,- yang dikoordinir oleh saksi NOOR RAHMAH sendiri;
- Belanja makan dan snack senilai Rp. 8.340.000,- yang dikoordinir oleh saksi NOOR RAHMAH sendiri.

Halaman 33 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Nasiyatul Aisiyah-Darul Arqom sebesar Rp. 15.000.000,-

- o Untuk kegiatan DPK KNPI Bati Bati-Pelatihan Wira Usaha Muda, dari total anggaran sebesar Rp. 35.250.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi PUPUT BAHARUDIN sebesar Rp. 28.000.000,- kemudian dana tersebut diserahkan kembali kepada saksi ABDURRAHMAN sebesar Rp. 21.000.000,- dan selanjutnya diserahkan kembali kepada saksi SYAHRUNI sebesar Rp. 15.000.000,-. Adapun belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja cetak sertifikat senilai Rp. 750.000,- yang dilaksanakan oleh saksi PUPUT BAHARUDIN sendiri;
- Belanja makan minum dan snack senilai Rp. 4.500.000,- yang dilaksanakan oleh saksi PUPUT BAHARUDIN sendiri;
- Belanja tenaga ahli/narasumber senilai Rp. 3.400.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ABDURRAHMAN sendiri;
- Belanja spanduk dan backdrop senilai Rp. 1.400.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ABDURRAHMAN sendiri;
- Belanja sewa gedung senilai Rp. 600.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ABDURRAHMAN sendiri;
- Belanja sewa sound system senilai Rp. 600.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ABDURRAHMAN sendiri;
- Belanja transport peserta senilai Rp. 10.500.000,- yang dilaksanakan oleh saksi SYAHRUNI sendiri.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan DPK KNPI Bati Bati-Pelatihan Wira Usaha Muda sebesar Rp. 21.750.000,-

- o Untuk kegiatan DPK KNPI Takisung-Aksi Sosial Penanaman Pohon, dari total anggaran sebesar Rp. 39.900.000,- RISKHA menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi PUPUT BAHARUDIN sebesar Rp. 34.000.000,- kemudian dana tersebut diserahkan kembali kepada saksi M. ALFIN RENALDI sebesar Rp. 15.500.000,- dan selanjutnya diserahkan kembali kepada saksi JUPRI MUSTOFA sebesar Rp. 14.400.000,-. Adapun belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja bibit pohon senilai Rp. 2.750.000,- yang dilaksanakan oleh saksi JUPRI MUSTOFA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja spanduk senilai Rp. 2.300.000,- yang dilaksanakan oleh saksi JUPRI MUSTOFA;
- Belanja sewa tenda dan kursi senilai Rp. 2.260.000,- yang dilaksanakan oleh saksi JUPRI MUSTOFA;
- Belanja makan dan snack senilai Rp. 4.500.000,- yang dilaksanakan oleh saksi JUPRI MUSTOFA;
- Belanja kaos olahraga senilai Rp. 9.350.000,- yang dilaksanakan oleh saksi PUPUT BAHARUDIN;

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan DPK KNPI Takisung-Aksi Sosial Penanaman Pohon sebesar Rp. 21.160.000,-

- ❖ Bahwa setelah seluruh dana yang diterima baik oleh panitia kegiatan ataupun organisasi kemasyarakatan untuk melaksanakan kegiatan selesai digunakan, DPD KNPI Tanah Laut melalui saksi PUPUT BAHARUDIN, Terdakwa FAULINA RISKA atas sepengetahuan Saksi SYAHRUJI PADILAH meminta para panitia kegiatan atau organisasi kemasyarakatan tersebut untuk menyerahkan nota pembelanjaan baik dalam bentuk kosong ataupun dalam bentuk asli ataupun dalam bentuk yang nilainya telah disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh saksi PUPUT BAHARUDIN selaku Sekretaris DPD KNPI Tanah Laut.
- ❖ Bahwa setelah menerima nota-nota pembelanjaan tersebut, saksi PUPUT BAHARUDIN dibantu Terdakwa FAULINA RISKA serta rekan-rekan yang lain diketahui oleh Saksi SYAHRUJI PADILAH menyusun laporan penggunaan dana hibah per masing-masing kegiatan dengan cara menyesuaikan antara dana hibah yang telah dikeluarkan ditambah dana yang telah dilakukan pemotongan pada masing-masing kegiatan tanpa memperhatikan apakah dana hibah telah digunakan sesuai pembelanjaan yang riil atau tidak. Adapun cara membuat laporan penggunaan dana hibah tersebut yakni dengan menggunakan nota kosong yang kemudian diisi nilainya dimana nota kosong diterima dari panitia pelaksana kegiatan ataupun dari organisasi kemasyarakatan ataupun mempersiapkannya sendiri. Kemudian untuk menentukan nilai yang akan dilaporkan yakni berdasarkan pengeluaran ataupun pemotongan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa FAULINA RISKA dan tidak berdasarkan belanja yang sebenarnya dilakukan, sehingga laporan penggunaan dana hibah atau laporan pertanggungjawaban yang dibuat Terdakwa FAULINA RISKA, saksi PUPUT

Halaman 35 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDIN dan ditandatangani oleh Saksi SYAHRUJI PADILAH yang kemudian dilaporkan ke Bupati Tanah Laut berdasarkan Surat No: 028/B/SEK/KNPI-TL/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 tersebut adalah laporan penggunaan dana hibah fiktif. Adapun laporan penggunaan dana hibah tersebut adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Penggunaan Dana
I	PROGRAM KERJA BIDANG ORGANISASI DAN OKP	
1.	Pendidikan dan Latihan Bela Negara Pemuda	Rp. 86.644.000
2.	Malam Anugerah	Rp. 56.680.000
3.	Perjalanan Dinas Luar Daerah/Luar Provinsi/Dalam Provinsi	Rp. 32.126.000
4.	Musyawarah Pemuda/KNPI Kabupaten Tanah Laut	Rp. 94.365.000
5.	Rapat Kerja Pemuda/KNPI Kabupaten Tanah Laut	Rp. 26.450.000
6.	Pelantikan DPD KNPI Tanah Laut Periode 2017-2019	Rp. 73.780.000
7.	Rapat Pimpinan Daerah DPD KNPI Tanah Laut	Rp. 21.961.000
II	PROGRAM KERJA BIDANG KADERISASI DAN PENGEMBANGAN SDM	
1.	Latihan Dasar Kepemimpinan	Rp. 71.230.000
2.	Cerdas Cermat	Rp. 22.000.000
III	PROGRAM KERJA BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, OLAHRAGA, DAN SENI	
1.	Festival Pagelaran Seni & Budaya	Rp. 52.000.000
2.	Pawai Sepeda Hias	Rp. 33.400.000
IV	PROGRAM KERJA BIDANG AGAMA	
1.	Praktek Pelatihan Pemandian Jenazah	Rp. 35.799.000
2.	Festival Habsy	Rp. 52.600.000
V	PROGRAM KERJA BIDANG SOSIAL	
1.	Napak Tilas Perjuangan Pemuda Batakan	Rp. 155.800.000
VI	PROGRAM PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	
a.	Program Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Tingkat Kabupaten	
	1) IPNU	
	Latihan Kader Muda	Rp. 20.400.000
	2) PMII	
	Pelatihan Kader Dasar	Rp. 20.400.000
	3) GP ANSOR	
	Pelatihan Kepemimpinan Dasar dan Latihan Dasar	Tidak dilaksanakan
	4) KAMMI	
	Daurah Marhalal 1	Rp. 20.400.000
	5) IMM	

Halaman 36 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



	Kemah Kader	Rp. 21.000.000
	6) Pemuda Muhammadiyah	
	Diklat KOKAM	Rp. 24.430.000
	7) IPM	
	Taruna Melati II	Rp. 20.400.000
	8) GMNI	
	Kaderisasi Tingkat Dasar	Rp. 20.400.000
	9) Naswiatul Aisyiyah	
	Darul Arqom Naswiatul Aisyiyah	Rp. 20.390.000
b.	Program Dewan Pengurus Kecamatan KNPI	
	Se-Kabupaten Tanah Laut	
	1) DPK KNPI Bati-Bati	
	Pelatihan Wirausaha Muda	Rp. 32.650.000
	2) DPK KNPI Takisung	
	Aksi Sosial Penanaman Pohon	Rp. 39.300.000
	Total Penggunaan Dana	Rp. 1.054.605.000
	Total Pengembalian Dana	Rp. 145.395.000
	Total Keseluruhan Dana Hibah	Rp. 1.200.000.000

- ❖ Bahwa perbuatan Saksi SYAHRUJI PADILAH bersama-sama dengan Terdakwa FAULINA RISKHA (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang menerima dana hibah namun tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya melainkan untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyebutkan:

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- ❖ Bahwa atas dasar perbuatan terdakwa bersama Terdakwa Faulina Riska Binti Ahmad Yani tersebut, menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang termuat dalam Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Penggunaan Dana Hibah pada DPD KNPI Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 Nomor: SR-512/PW16/5/2018 tanggal 31 Desember 2018, terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 339.599.500,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Adapun rinciannya sebagai berikut:

a.	Penarikan Dana Hibah dari Rekening DPD KNPI	Rp. 1.203.000.000,00
b.	Dana Hibah yang diterima DPD KNPI	Rp. 1.200.000.000,00
c.	Realisasi Penggunaan Dana Hibah	Rp. 1.054.605.000,00
d.	Sisa Dana dan disetor ke Kas Daerah (b-c)	Rp. 145.395.000,00
e.	Hasil Audit	Rp. 631.772.500,00
f.	Selisih	Rp. 422.832.500,00
g.	Pajak disetor	Rp. 86.233.000,00
h.	Selisih setelah dikurangi pajak	Rp. 336.599.500,00
i.	Selisih antara jumlah penarikan dana dengan dana yang diterima (a-b)	Rp. 3.000.000,00
j.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp. 339.599.500,00

- ❖ Bahwa akibat perbuatan Saksi SYAHRUJI PADILAH selaku Ketua DPD KNPI Tanah Laut secara bersama-sama dengan Terdakwa FAULINA RISKA selaku Bendahara DPD KNPI Tanah Laut telah merugikan keuangan Negara yang secara melawan hukum menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Saksi SYAHRUJI PADILAH Bin JAMALUDIN selaku Ketua DPD KNPI Tanah Laut periode 2017-2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: KEP.015/SEK/DPDKNPI-KS/VIII/2017 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten Tanah Laut periode 2017-2020 Tanggal 18 Agustus 2017 bersama-sama dengan Terdakwa Faulina Riska Binti Ahmad Yani selaku

Halaman 38 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara DPD KNPI Tanah Laut (dilakukan penuntutan secara terpisah) periode 2014-2017 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: KEP.002/DPD KNPI/III/2015 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten Tanah Laut Tanggal 16 Maret 2015 dan periode 2017-2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: KEP.015/SEK/DPDKNPI-KS/VIII/2017 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten Tanah Laut periode 2017-2020 Tanggal 18 Agustus 2017, *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, sejak hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Kantor DPD KNPI Tanah Laut di Gedung Pemuda dan Olahraga Jl. Datu Insad Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- ❖ Berawal pada tanggal 16 Juni 2017, Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Tanah Laut memperoleh dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang telah disahkan dalam Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/14-KUM/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Uang Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017.

Halaman 39 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa DPD KNPI Tanah Laut pada periode tahun 2014 s/d 2017 diketuai oleh saksi DITA PERMANA berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: KEP.002/DPD KNPI/III/2015 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten Tanah Laut Tanggal 16 Maret 2015. Kemudian kepengurusan diganti sejak tanggal 18 Agustus 2017 dimana sebagai Ketua DPD KNPI yang baru yakni Saksi SYAHRUJI PADILAH berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: KEP.015/SEK/DPDKNPI-KS/VIII/2017 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten Tanah Laut periode 2017-2020 Tanggal 18 Agustus 2017.
- ❖ Bahwa awalnya DPD KNPI Tanah Laut yang diketuai oleh Dita Permana, S.Kom berdasarkan Surat Keputusan DPD KNPI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: KEP.002/DPD KNPI/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kab. Tanah Laut mengajukan permohonan Dana Hibah Kepemudaan Tahun 2017 kepada Bupati Tanah Laut melalui Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Nomor: 001/B/SEK/DPD-KNPI-TL/II/2016 tanggal 26 Januari 2016 dengan proposal senilai Rp. 2.825.000.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah). Adapun atas proposal yang diajukan DPD KNPI Tanah Laut tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut saat itu yakni saksi Drs. H. A. KAMAL HASUNA, M.Si menindaklanjutinya dengan membuatkan telaahan staf tertanggal 08 April 2016 untuk kemudian diteruskan beserta proposal pengajuan dana hibahnya kepada Bupati Tanah Laut. Setelah Bupati Tanah Laut menyetujui, telaahan staf beserta proposal pengajuan dana hibah DPD KNPI Tanah Laut dikembalikan lagi kepada Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut untuk dilakukan verifikasi/evaluasi terhadap kelengkapan syarat-syaratnya. Setelah dilakukan verifikasi/evaluasi, saksi Drs. H. A. KAMAL HASUNA, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut saat itu mengeluarkan surat Rekomendasi Pemberian Hibah Nomor: 556/181/Disparbudpora/2016 tanggal 26 April 2016 dengan nilai dana hibah DPD KNPI Tanah Laut yang disetujui menjadi sebesar Rp. 2.336.000.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dimana surat Rekomendasi Pemberian Hibah tersebut kemudian

Halaman 40 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tanah Laut memberikan pertimbangan atas rekomendasi pemberian hibah Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah sehingga nilai dana hibah DPD KNPI Tanah Laut yang disetujui turun menjadi Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Pertimbangan TAPD atas Rekomendasi Hibah dan Bantuan Sosial Uang Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017. Bahwa nilai dana hibah DPD KNPI Tanah Laut yang disetujui oleh TAPD kemudian dibawa dalam pembahasan dengan DPRD Kabupaten Tanah Laut mengenai Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2017 dimana akhirnya disepakati nilai dana hibah DPD KNPI Tanah Laut yang disetujui sebesar Rp. 1.203.700.000,- (satu milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- ❖ Bahwa setelah dana hibah DPD KNPI Tanah Laut teranggarkan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, DPD KNPI Tanah Laut kemudian mengajukan surat permohonan pencairan dana hibah kepemudaan tahun 2017 senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada Bupati Tanah Laut melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan surat Nomor: 031/B/SEK/DPD-KNPI-TL/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017. Selanjutnya permohonan DPD KNPI Tanah Laut tersebut diverifikasi kembali oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk diperiksa kelengkapan syarat-syarat pencairan dimana diantaranya sudah dibuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan penerima hibah (DPD KNPI Tanah Laut). Adapun Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengeluarkan hasil verifikasi permohonan pencairan bantuan dana hibah daerah tahun 2017 Nomor: 900/199/VI/Dispora dan mengirimkan surat pengantar Nomor: 900/201/Dispora tanggal 15 Juni 2017 kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut supaya dana hibah dapat dicairkan ke rekening DPD KNPI Tanah Laut.
- ❖ Bahwa pada lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan penerima hibah (DPD KNPI Tanah Laut) terdapat Rencana Kerja dan Anggaran DPD KNPI Tanah Laut Tahun 2017 senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar pelaksanaan penggunaan dana hibah yang berisi kegiatan antara lain:

- a. Pendidikan dan Latihan Bela Negara Pemuda senilai Rp. 92.944.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK sebesar Rp. 10.394.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 48.350.000,-
 - Konsumsi sebesar Rp. 32.600.000,-
 - Transportasi sebesar Rp. 1.600.000,-
- b. Malam Anugrah senilai Rp. 64.800.000,- dengan rincian:
 - Belanja konsumsi/snack sebesar Rp. 18.200.000,-
 - Belanja pertunjukan seni/musik sebesar Rp. 7.000.000,-
 - Belanja penghargaan sebesar Rp. 29.800.000,-
 - Belanja tenaga ahli sebesar Rp. 6.200.000,-
 - Belanja mobilitas sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 1.600.000,-
- c. Perjalanan Dinas Luar Daerah/Luar Provinsi/Dalam Provinsi senilai Rp. 67.800.000,-
- d. Musyawarah Pemuda/KNPI Kabupaten Tanah Laut senilai Rp. 110.130.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK dan kesekretariatan sebesar Rp. 8.530.000,-
 - Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 4.200.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 38.200.000,-
 - Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 21.100.000,-
 - Belanja mobilitas sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Belanja konsumsi sebesar Rp. 28.100.000,-
 - Belanja perlengkapan/kebutuhann lainnya sebesar Rp. 7.000.000,-
- e. Rapat Kerja Pemuda/KNPI Kabupaten Tanah Laut senilai Rp. 26.450.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK dan kesekretariatan sebesar Rp. 3.950.000,-
 - Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 2.100.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 2.200.000,-
 - Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 600.000,-

Halaman 42 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja konsumsi sebesar Rp. 15.600.000,-
- Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp. 2.000.000,-
- f. Pelantikan DPD KNPI Tanah Laut Periode 2017-2019 senilai Rp. 78.880.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK sebesar Rp. 5.280.000,-
 - Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 5.350.000,-
 - Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Belanja konsumsi sebesar Rp. 11.250.000,-
 - Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp. 53.500.000,-
- g. Rapat Pimpinan Daerah DPD KNPI Tanah Laut senilai Rp. 29.000.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK sebesar Rp. 7.800.100,-
 - Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 3.700.000,-
 - Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Belanja konsumsi sebesar Rp. 10.500.000,-
 - Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp. 1.499.900,-
- h. Latihan Dasar Kepemimpinan senilai Rp. 80.580.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK sebesar Rp. 7.290.000,-
 - Belanja dekorasi, baleho, plakat sebesar Rp. 3.900.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 6.400.000,-
 - Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 8.000.000,-
 - Belanja mobilitas sebesar Rp. 13.750.000,-
 - Belanja konsumsi sebesar Rp. 27.040.000,-
 - Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp. 14.200.000,-
- i. Cerdas Cermat senilai Rp. 27.460.000,- dengan rincian:
 - Lomba cerdas cermat sebesar Rp. 10.700.000,-

Halaman 43 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja sewa sebesar Rp. 5.900.000,-
- Belanja mobilitas sebesar Rp. 500.000,-
- Belanja konsumsi sebesar Rp. 6.000.000,-
- Belanja cetak sebesar Rp. 1.010.000,-
- Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 3.350.000,-
- j. Festival Pagelaran Seni & Budaya senilai Rp. 53.900.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK sebesar Rp. 500.000,-
 - Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Belanja hadiah dalam bentuk barang/uang sebesar Rp. 10.500.000,-
 - Belanja honorarium panitia sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 3.800.000,-
 - Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Belanja sewa perlengkapan/peralatan sebesar Rp. 22.800.000,-
 - Belanja mobilitas sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Belanja konsumsi sebesar Rp. 8.800.000,-
- k. Pawai Sepeda Hias senilai Rp. 34.600.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK sebesar Rp. 150.000,-
 - Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 2.700.000,-
 - Belanja hadiah dalam bentuk barang/uang sebesar Rp. 13.000.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 7.400.000,-
 - Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 2.700.000,-
 - Belanja konsumsi sebesar Rp. 7.650.000,-
 - Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp. 1.000.000,-
- l. Praktek Pelatihan Mandi Jenazah senilai Rp. 46.291.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK sebesar Rp. 191.000,-
 - Belanja fotocopy sebesar Rp. 600.000,-
 - Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 1.100.000,-

Halaman 44 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 28.750.000,-
- Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 700.000,-
- Belanja konsumsi sebesar Rp. 13.200.000,-
- Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp. 1.750.000,-
- m. Festival Habsy senilai Rp. 55.520.000,- dengan rincian:
 - Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 5.700.000,-
 - Belanja hadiah dalam bentuk barang/uang sebesar Rp. 13.500.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 7.500.000,-
 - Belanja konsumsi sebesar Rp. 23.200.000,-
 - Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp. 3.120.000,-
- n. Napak Tilas Perjuangan Pemuda Batakan senilai Rp. 166.600.000,- dengan rincian:
 - ATK sebesar Rp. 4.500.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 54.600.000,-
 - Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Belanja hadiah dalam bentuk uang sebesar Rp. 9.500.000,-
 - Belanja hadiah dalam bentuk barang sebesar Rp. 5.500.000,-
 - Belanja mobilitas sebesar Rp. 12.000.000,-
 - Belanja konsumsi sebesar Rp. 48.000.000,-
 - Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp. 30.000.000,-
- o. IPNU-Latihan Kader Muda senilai Rp. 20.400.000,-
- p. PMII-Pelatihan Kader Dasar senilai Rp. 20.400.000,-
- q. GP ANSOR-Pelatihan Kepemimpinan Dasar dan Latihan Dasar senilai Rp. 22.075.000,-
- r. KAMMI-Daurah Marhalal 1 senilai Rp. 20.400.000,-
- s. IMM-Kemah Kader senilai Rp. 21.000.000,-
- t. PEMUDA MUHAMADIYAH-Diklat Kokam senilai Rp. 24.430.000,-
- u. IPM-Taruna Melati II senilai Rp. 20.400.000,-
- v. GMNI-Kaderisasi Tingkat Dasar senilai Rp. 20.400.000,-

Halaman 45 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



w. NASYIATUL AISYIYAH-Darul Arqom Nasyiatul Aisyiyah senilai Rp. 20.390.000,-

x. DPK KNPI Bati Bati-Pelatihan Wirausaha Muda senilai Rp. 35.250.000,- dengan rincian:

- Belanja ATK sebesar Rp. 5.400.000,-
- Belanja dekorasi, baleho, plakat sebesar Rp. 3.650.000,-
- Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 3.400.000,-
- Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 600.000,-
- Belanja mobilitas sebesar Rp. 15.000.000,-
- Belanja konsumsi sebesar Rp. 6.600.000,-
- Belanja perlengkapan sebesar Rp. 600.000,-

y. DPK KNPI Takisung-Aksi Sosial Penanaman Pohon senilai Rp. 39.900.000,-

- ❖ Bahwa atas kegiatan-kegiatan tersebut diatas, terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan DPD KNPI Tanah Laut sendiri sehingga dilakukan pembentukan susunan kepanitiaan yang bertanggungjawab atas penerimaan dan penggunaan dana hibah untuk pelaksanaan kegiatan masing-masing panitia yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Adapun kegiatan serta susunan kepanitiaan dimaksud sebagai berikut:

No	KEGIATAN	SUSUNAN KEPANITIAAN			PERIODE (KETUA DPD KNPI)
		KETUA/ PENANGGUNGJAWAB	BENDAHARA	SEKRETARIS	
1.	Pendidikan dan Latihan Bela Negara Pemuda	M. Jarkani	Jumiatun	Ramadhani	Syahrulji
2.	Malam Anugerah	Andry Permana	Resita Dewi	Anita Purnamasari	Syahrulji
3.	Perjalanan Dinas Luar Daerah/Luar				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Provinsi/Dalam Provinsi • Ke DPD KNPI Kalsel-Buka Puasa Bersama • Ke DPD KNPI Kalsel-Rapimda • Ke DPD KNPI Tabalong • Ke DPD KNPI Yogyakarta	Dita Permana Amar Ma'ruf Puput Baharudin Syahrui			Dita Permana Syahrui Syahrui Syahrui
4.	Musyawarah Pemuda	Zainal Abidin	Khairul Nisa	Amar Ma'ruf	Dita Permana
5.	Rapat Kerja Pemuda	Amar Ma'ruf	Zainal Abidin	Ramadani	Syahrui
6.	Pelantikan DPD KNPI Tanah Laut Periode 2017-2019	Amar Ma'ruf	Miftahul Ikhsan	Ramadani	Syahrui
7.	Rapat Pimpinan Daerah DPD KNPI Tanah Laut	Zainal Abidin	Khairul Nisa	Amar Ma'ruf	Dita Permana
8.	Latihan Dasar	Supian Hadi	Oktaviani	Miftahul	Syahrui

Halaman 47 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kepemimpinan			Ikhsan	
9.	Cerdas Cermat	Drh. Warih Nugroho	Sohifatul Ana	Khusnul Mutakim	Syahrui
10.	Festival Pagelaran Seni & Budaya	Nuril Pulandi	Ratih	Saga	Syahrui
11.	Pawai Sepeda Hias	Arbaniansyah	Asma Andriyani	Nazarudin Ikhwan	Syahrui
12.	Praktek Pelatihan Pemandian Jenazah	Umar Sazali	M. Najamuddin	M. Zohar Sidik	Syahrui
13.	Festival Habsy	Abdul Muta Ali	Saryun	Taufik Hendra Rizali	Syahrui
14.	Napak Tilas Perjuangan Pemuda Batakan	Rahmadi Saputra	Zainal Abidin	Amar Ma'ruf	Syahrui

- ❖ Bahwa selain kegiatan yang dilaksanakan oleh DPD KNPI Tanah Laut sendiri, terdapat juga organisasi kemasyarakatan lain serta Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI yang disertai dana hibah untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

No	KEGIATAN	SUSUNAN KEPENGURUSAN			PERIODE (KETUA DPD KNPI)
		KETUA/ PENANGGUNGJAWAB	BENDAHARA	SEKRETARIS	
1.	IPNU-Latihan Kader Muda	Akhmad Zulmi	-	-	Syahrui
2.	PMII-Pelatihan	Miftahul Khair	-	-	Syahrui

Halaman 48 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kader Dasar				
3.	GP ANSOR	-	-	-	Tidak dilaksanakan
4.	KAMMI-Daurah Marhalal 1	Rahman	-	-	Syahruji
5.	IMM-Kemah Kader	Rinaldo	-	-	Syahruji
6.	Pemuda Muhammadiyah-Diklat KOKAM	Drh. Warih Nugroho	-	-	Syahruji
7.	IPM-Taruna Melati II	Sugiono	-	-	Syahruji
8.	GMNI-Kaderisasi Tingkat Dasar	Era Khaitsuma Batuah	-	-	Syahruji
9.	Nasyiatul Aisyiyah-Darul Arqom	Noor Rahmah	-	-	Syahruji
10.	DPK KNPI Bati-Bati-Pelatihan Wirausaha Muda	Syahruni	Mahfujah	Bahrudin	Syahruji
11.	DPK KNPI Takisung-Aksi Sosial Penanaman Pohon	M. Alfin Renaldi	Oktaviani	Miftahul Ikhsan	Syahruji

Halaman 49 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran yang dibiayai dari dana hibah APBD Kabupaten Tanah Laut tersebut, Bendahara DPD KNPI Tanah Laut Terdakwa Faulina Riska Binti Ahmad Yani diberikan tugas untuk melakukan penarikan dana hibah yang sudah masuk ke rekening DPD KNPI Tanah Laut Bank Kalsel No. 007.03.01.24258.8 dimana dana hibah tersebut dikirim (metode LS) oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 16 Juni 2017 total sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) menggunakan dana APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut TA 2017 dengan kode rekening 5.1.4.05.01 (Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi). Selanjutnya setelah dilakukan penarikan, dana hibah tersebut dipegang oleh Bendahara DPD KNPI Tanah Laut untuk kemudian diserahkan kepada para panitia pelaksana kegiatan, Organisasi Kemasyarakatan Lain serta kepada Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI. Adapun rincian penarikan dana tersebut dari Bank sebagai berikut:

- Tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 06 Juli 2017 sebesar Rp. 19.000.000,-
- Tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 11 Agustus 2017 sebesar Rp. 35.000.000,-
- Tanggal 22 Agustus 2017 sebesar Rp. 55.000.000,-
- Tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp. 112.000.000,-
- Tanggal 18 September 2017 sebesar Rp. 230.000.000,-
- Tanggal 03 Oktober 2017 sebesar Rp. 94.000.000,-
- Tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp. 200.000.000,-
- Tanggal 02 November 2017 sebesar Rp. 90.000.000,-
- Tanggal 20 November 2017 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 30 November 2017 sebesar Rp. 14.000.000,-
- Tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp. 144.000.000,-

Sehingga total dana yang telah ditarik dari rekening DPD KNPI Tanah Laut sebesar Rp. 1.203.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga juta rupiah).

- ❖ Bahwa Bendahara DPD KNPI Tanah Laut dalam melakukan penarikan dana di Bank ialah tidak secara sekaligus melainkan bertahap berdasarkan perkiraan kebutuhan dengan menyesuaikan kegiatan mana yang akan terlebih dahulu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Halaman 50 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa dalam setiap penarikan dana hibah yang terdapat dalam rekening DPD KNPI Tanah Laut memerlukan persetujuan Ketua DPD KNPI Tanah Laut yang saat itu memimpin.
 - ❖ Bahwa pada masa kepemimpinan Ketua DPD KNPI Tanah Laut saksi DITA PERMANA, penarikan dana di rekening DPD KNPI Tanah Laut oleh Terdakwa FAULINA RISKa sebagai berikut:
 - Tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Tanggal 06 Juli 2017 sebesar Rp. 19.000.000,-Penarikan dana senilai total Rp. 29.000.000,- terkait kegiatan Rapat Pimpinan Daerah.
 - Tanggal 25 Juli 2017 senilai Rp. 100.000.000,-
 - Tanggal 11 Agustus 2017 senilai Rp. 35.000.000,-
- Penarikan dana senilai total Rp. 135.000.000,- terkait kegiatan Musyawarah Pemuda dan perjalanan dinas buka puasa bersama ke Banjarmasin.
-
- Sehingga total penarikan dana pada masa saksi DITA PERMANA yakni total sebesar Rp. 164.000.000,-
- ❖ Bahwa pada masa kepemimpinan Saksi SYAHRUJI PADILAH, penarikan dana di rekening DPD KNPI Tanah Laut oleh Terdakwa FAULINA RISKa digunakan untuk keperluan kegiatan yang belum dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran DPD KNPI Tanah Laut yakni selain kegiatan Rapat Pimpinan Daerah, Musyawarah Pemuda dan perjalanan dinas buka puasa bersama ke Banjarmasin.
- ❖ Bahwa dalam melaksanakan kegiatan menggunakan dana hibah pada masa kepemimpinan saksi DITA PERMANA, seluruhnya dilaksanakan oleh panitia pelaksana kegiatan dengan dibantu oleh Bendahara DPD KNPI Tanah Laut Terdakwa FAULINA RISKa dan Sekretaris DPD KNPI Tanah Laut saksi PUPUT BAHRUDDIN antara lain untuk turut melaksanakan pemesanan, pembelian dan pembayaran kepada pihak ketiga, mempersiapkan nota-nota fiktif dengan cara meminta nota kosong atau nota yang sudah dilebihkan nilainya kepada penyedia guna pembuatan laporan pertanggungjawaban yang mana bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sehingga secara langsung ataupun tidak langsung menguntungkan dirinya sendiri ataupun pihak lain. Adapun proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada masa kepemimpinan saksi DITA PERMANA tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 51 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Untuk kegiatan Rapat Pimpinan Daerah, dari total anggaran sebesar Rp. 29.000.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana kepada saksi ZAINAL ABIDIN (panitia pelaksana) sebesar Rp. 21.961.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja ATK senilai Rp. 3.000.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ZAINAL ABIDIN sendiri;
- Belanja fotocopy senilai Rp. 200.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ZAINAL ABIDIN sendiri;
- Belanja spanduk/dekorasi/baliho senilai Rp. 2.000.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ZAINAL ABIDIN sendiri;
- Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber senilai Rp. 3.200.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ZAINAL ABIDIN sendiri;
- Belanja sewa gedung senilai Rp. 750.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ZAINAL ABIDIN sendiri;
- Belanja makan dan snack senilai Rp. 3.550.000,- yang dilaksanakan oleh Terdakwa FAULINA RISKHA dimana sebelumnya disertai dana kembali oleh saksi ZAINAL ABIDIN untuk melakukan pembelian makan dan snack sebesar Rp. 7.800.000,- namun Terdakwa FAULINA RISKHA mengembalikan uang sisa pembelian kepada saksi ZAINAL ABIDIN sebesar Rp. 4.250.000,-;
- Belanja sewa pertunjukan musik senilai Rp. 1.400.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ZAINAL ABIDIN sendiri.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Rapat Pimpinan Daerah sebesar Rp. 14.100.000,-

o Untuk kegiatan Musyawarah Pemuda, dari total anggaran sebesar Rp. 110.130.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana kepada saksi ZAINAL ABIDIN (panitia pelaksana) sebesar Rp. 20.000.000,- sedangkan untuk belanja lainnya terkait kegiatan Musyawarah Pemuda dikoordinir sendiri oleh Terdakwa FAULINA RISKHA. Adapun belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja ATK senilai Rp. 4.700.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ZAINAL ABIDIN sendiri;

Halaman 52 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja spanduk dan baleho senilai Rp. 850.000,- yang dikoordinir oleh saksi ZAINAL ABIDIN;
- Belanja tenaga ahli dan uang harian peserta senilai Rp. 32.600.000,- dikoordinir oleh saksi ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa FAULINA RISKHA;
- Belanja sewa gedung/tempat kamar dan aula senilai Rp. 11.100.000,- dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKHA;
- Belanja makan dan snack senilai Rp. 16.000.000,- dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKHA;
- Belanja pertunjukan musik senilai Rp. 3.700.000,- dikoordinir oleh saksi ZAINAL ABIDIN.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Musyawarah Pemuda sebesar Rp. 68.950.000,-

- o Untuk kegiatan Perjalanan dinas buka puasa bersama ke Banjarmasin, Terdakwa FAULINA RISKHA menyerahkan dana kepada saksi DITA PERMANA sebesar Rp. 975.000,- sehingga total belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp. 975.000,-
- ❖ Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 Saksi SYAHRUJI PADILAH menggantikan posisi saksi DITA PERMANA sebagai ketua DPD KNPI Kabupaten Tanah Laut dimana dalam melaksanakan kegiatan menggunakan dana hibah pada masa kepemimpinan Saksi SYAHRUJI PADILAH, seluruhnya dilaksanakan oleh panitia pelaksana kegiatan, Organisasi Kemasyarakatan penerima dana dengan dibantu oleh Bendahara DPD KNPI Tanah Laut Terdakwa FAULINA RISKHA dan Sekretaris DPD KNPI Tanah Laut saksi PUPUT BAHRUDDIN antara lain untuk turut melaksanakan pemesanan, pembelian dan pembayaran kepada pihak ketiga, mempersiapkan nota-nota fiktif dengan cara meminta nota kosong atau nota yang sudah dilebihkan nilainya kepada penyedia guna pembuatan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, atas arahan Saksi SYAHRUJI PADILAH selaku Ketua DPD KNPI Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa FAULINA RISKHA dalam menyerahkan dana kegiatan baik kepada panitia pelaksana ataupun kepada organisasi kemasyarakatan tidak memberikannya secara penuh melainkan dilakukan pemotongan yang nilainya bervariasi dan juga panitia pelaksana ataupun organisasi kemasyarakatan diarahkan oleh Saksi SYAHRUJI PADILAH, Terdakwa FAULINA RISKHA, saksi PUPUT BAHARUDIN agar dalam melakukan pembelian kepada pihak ketiga juga dimintakan nota kosong untuk dapat

Halaman 53 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan dan disesuaikan nilainya dalam laporan pertanggungjawaban dana hibah yang mana hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sehingga secara langsung ataupun tidak langsung menguntungkan dirinya sendiri ataupun pihak lain. Adapun proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada masa kepemimpinan Saksi SYAHRUJI PADILAH tersebut adalah sebagai berikut:

- o Untuk kegiatan Pendidikan dan Latihan Bela Negara Pemuda, dari total anggaran sebesar Rp. 92.944.000,- Saksi SYAHRUJI hanya menyerahkan dana kepada saksi M. JARKANI (panitia pelaksana) sebesar Rp. 74.644.000,- (dilakukan pemotongan) dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:
 - Belanja fotocopy, kertas HVS dan materai senilai Rp. 310.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. JARKANI;
 - Belanja cetak ID card, undangan dan piagam penghargaan senilai Rp. 1.767.500,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. JARKANI;
 - Belanja pin, umbul-umbul dan plakat senilai Rp. 4.485.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. JARKANI;
 - Belanja tenaga ahli senilai Rp. 5.600.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. JARKANI;
 - Belanja spanduk dan baleho senilai Rp. 225.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. JARKANI;
 - Belanja kaos, topi dan sepatu senilai Rp. 13.820.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. JARKANI;
 - Belanja konsumsi makan dan snack senilai Rp. 11.340.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. JARKANI.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Pendidikan dan Latihan Bela Negara Pemuda sebesar Rp. 37.547.500,-

- o Untuk kegiatan Malam Anugerah, dari total anggaran sebesar Rp. 64.800.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana kepada saksi ANDRY PERMANA (panitia pelaksana) sebesar Rp. 50.000.000,- (dilakukan pemotongan) dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:
 - Belanja makan senilai Rp. 11.840.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;
 - Belanja pertunjukan musik senilai Rp. 4.250.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja sewa keyboard/pengiring lagu senilai Rp. 1.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;
- Belanja pin emas senilai Rp. 18.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;
- Belanja bendera dan umbul-umbul senilai Rp. 2.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;
- Belanja kaos panitia senilai Rp. 980.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;
- Belanja tenaga Ahli/instruktur/narasumber petugas lapangan pembawa acara dan pembaca doa senilai Rp. 1.400.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;
- Belanja sewa gedung/tempat kegiatan/kursi/sound system senilai Rp. 800.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;
- Belanja sewa mobil senilai Rp. 500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;
- Belanja spanduk, bekdrops, dekorasi senilai Rp. 1.480.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Malam Anugerah sebesar Rp. 42.250.000,-

- o Untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Dalam Provinsi, dari total anggaran sebesar Rp. 67.800.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA mengkoordinir pengeluaran perjalanan dinas, antara lain:

- Penyerahan dana Perjalanan Dinas ke DPD KNPI Kalsel untuk acara Rapimda kepada saksi MIFTAHUL IKHSAN, saksi AMAR MA'RUF dan Terdakwa FAULINA RISKHA sendiri sebesar Rp. 3.550.000,- namun dari jumlah tersebut tidak terdapat bukti pengeluaran sebesar Rp. 360.000,- dan terdapat nilai pembayaran yang melebihi ketentuan biaya perjalanan dinas Kabupaten Tanah Laut tahun 2017;
- Penyerahan dana Perjalanan Dinas ke DPD KNPI Tabalong kepada Saksi SYAHRUJI PADILAH, saksi PUPUT BAHARUDIN, Sdri. ARUM dan Terdakwa FAULINA RISKHA sendiri total sebanyak 4 (empat) orang sebesar Rp. 6.100.000,-

Halaman 55 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan dana Perjalanan Dinas ke DPD KNPI Yogyakarta untuk acara buka puasa bersama di Banjarmasin kepada saksi DITA PERMANA sebesar Rp. 975.000,-;

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Dalam Provinsi (termasuk Perjalanan Dinas ke DPD KNPI Kalsel untuk acara buka puasa bersama di Banjarmasin pada masa kepemimpinan saksi DITA PERMANA) sebesar Rp. 24.166.000,-

- o Untuk kegiatan Rapat Kerja Pemuda, dari total anggaran sebesar Rp. 26.450.000,- seluruhnya dikoordinir Terdakwa FAULINA RISKHA untuk melakukan belanja. Adapun belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja ATK senilai Rp. 3.950.000,-
- Belanja spanduk, baleho dan dekorasi senilai Rp. 2.100.000,-
- Belanja tenaga ahli senilai Rp. 2.200.000,-
- Belanja sewa gedung senilai Rp. 600.000,-
- Belanja makan dan snack senilai Rp. 15.600.000,-

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Rapat Kerja Pemuda sebesar Rp. 24.450.000,-

- o Untuk kegiatan Pelantikan DPD KNPI Tanah Laut, dari total anggaran sebesar Rp. 78.880.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana kepada saksi AMAR MA'RUF (panitia pelaksana) sebesar Rp. 1.750.000,- sedangkan untuk belanja lainnya terkait kegiatan Pelantikan DPD KNPI Tanah Laut dikoordinir sendiri oleh Terdakwa FAULINA RISKHA. Adapun belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja ATK senilai Rp. 5.230.000,- dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKHA sendiri;
- Belanja spanduk, baliho dan dekorasi senilai Rp. 1.250.000,- dikoordinir oleh saksi AMAR MA'RUF;
- Belanja tenaga ahli senilai Rp. 3.550.000,- dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKHA sendiri;
- Belanja sewa gedung senilai Rp. 500.000,- dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKHA sendiri;
- Belanja makan dan snack senilai Rp. 7.900.000,- dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKHA sendiri;

Halaman 56 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja perlengkapan keyboard senilai Rp. 500.000,- dikoordinir oleh saksi AMAR MA'RUF;
- Belanja baju seragam DPD KNPI senilai Rp. 8.880.000,- dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKHA dan saksi PUPUT BAHARUDIN;
- Belanja baju seragam DPK KNPI senilai Rp. 11.250.000,- dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKHA dan saksi PUPUT BAHARUDIN.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Pelantikan DPD KNPI Tanah Laut sebesar Rp. 39.510.000,-

- o Untuk kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan, dari total anggaran sebesar Rp. 80.580.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana kepada saksi MIPTAHUL IKHSAN (panitia pelaksana) sebesar Rp. 60.000.000,- (dilakukan pemotongan) dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja kertas HVS, Block Note, tinta printer, Bolpoint, map plastik, spidol, fotocopy senilai Rp. 1.700.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;
- Belanja honor narasumber senilai Rp. 2.500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;
- Belanja honor petugas kesehatan senilai Rp. 2.500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;
- Belanja sertifikat senilai Rp. 650.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;
- Belanja spanduk senilai Rp. 100.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;
- Belanja plakat instruktur senilai Rp. 1.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN dengan menyerahkan dana kepada saksi SUPIAN HADI;
- Belanja honor pembawa acara senilai Rp. 200.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;
- Belanja honor pembaca doa senilai Rp. 200.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;
- Belanja uang transport instruktur senilai Rp. 750.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;

Halaman 57 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja uang transport peserta dan panitia senilai Rp. 13.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;
- Belanja makan dan snack senilai Rp. 20.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN dengan menyerahkan dana kepada saksi SUPIAN HADI;
- Belanja kaos peserta dan panitia senilai Rp. 7.150.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN dengan menyerahkan dana kepada saksi PUPUT BAHARUDIN;
- Belanja sound system senilai Rp. 200.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi PUPUT BAHARUDIN.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan sebesar Rp. 49.950.000,-

- o Untuk kegiatan Cerdas Cermat, dari total anggaran sebesar Rp. 27.460.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana kepada saksi KUSNUL MUTAKIM (panitia pelaksana) sebesar Rp. 16.000.000,- (dilakukan pemotongan) dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:
 - o Belanja dalam bentuk uang (hadiah juara) senilai Rp. 7.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi KUSNUL MUTAKIM;
 - Belanja honor juri, pembawa acara, pembaca doa serta petugas lapangan senilai Rp. 3.700.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi KUSNUL MUTAKIM;
 - Belanja sewa sound system senilai Rp. 200.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi KUSNUL MUTAKIM;
 - Belanja sewa mobil senilai Rp. 200.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi KUSNUL MUTAKIM;
 - Belanja makan minum dan snack senilai Rp. 2.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi KUSNUL MUTAKIM;
 - Belanja spanduk dan backdrop senilai Rp. 1.200.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi KUSNUL MUTAKIM dengan menyerahkan dana kepada saksi RAHMADI SAPUTRA;
 - Belanja trophy/piala senilai Rp. 800.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi KUSNUL MUTAKIM.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Cerdas Cermat sebesar Rp. 15.100.000,-

Halaman 58 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Untuk kegiatan Festival Pagelaran Seni dan Budaya, dari total anggaran sebesar Rp. 53.900.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi RAHMATULLAH SAGA (ketua panitia pelaksana) sebesar Rp. 30.000.000,- dan kepada saksi NURIL PULANDI (sekretaris panitia pelaksana) sebesar Rp. 10.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja piagam penghargaan senilai Rp. 325.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja spanduk dan backdrop senilai Rp. 750.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja trophy senilai Rp. 1.600.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja uang pembinaan senilai Rp. 5.300.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja honor petugas lapangan senilai Rp. 500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja honor juri senilai Rp. 1.800.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja tenaga ahli pembawa acara/MC senilai Rp. 500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja sewa tempat dan kebersihan senilai Rp. 600.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja sewa panggung senilai Rp. 6.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja sewa tenda dan kursi senilai Rp. 2.900.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja sewa alat musik senilai Rp. 1.900.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja sewa mobil senilai Rp. 1.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi NURIL PULANDI;
- Belanja makan minum dan snack senilai Rp. 6.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi NURIL PULANDI.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Festival Pagelaran Seni dan Budaya sebesar Rp. 29.175.000,-

o Untuk kegiatan Pawai Sepeda Hias, dari total anggaran sebesar Rp. 34.600.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan



dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi ASMA ANDRIYANI (panitia pelaksana) sebesar Rp. 28.400.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja ATK senilai Rp. 150.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI;
- Belanja spanduk dan backdrop senilai Rp. 1.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI dengan menyerahkan dana kepada saksi ARBANIANSYAH;
- Belanja hadiah dalam bentuk barang senilai Rp. 1.500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI;
- Belanja hadiah dalam bentuk uang senilai Rp. 10.750.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI dengan menyerahkan dana kepada Terdakwa FAULINA RISKHA;
- Belanja honor petugas lapangan, pembawa acara, kebersihan dan keamanan senilai Rp. 5.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI dan saksi ARBANIANSYAH;
- Belanja honor juri senilai Rp. 2.400.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI;
- Belanja sewa tenda dan kursi senilai Rp. 1.500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI;
- Belanja sewa sound system senilai Rp. 1.200.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI;
- Belanja snack box dan aqua gelas senilai Rp. 1.900.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI;

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Pawai Sepeda Hias sebesar Rp. 25.400.000,-

- o Untuk kegiatan Praktek Pelatihan Mandi Jenazah, dari total anggaran sebesar Rp. 46.291.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi UMAR SAZALI (panitia pelaksana) sebesar Rp. 33.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja ATK senilai Rp. 191.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. ZOHAR SIDIK setelah menerima dana dari saksi UMAR SAZALI;
- Belanja fotocopy senilai Rp. 500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. ZOHAR SIDIK setelah menerima dana dari saksi UMAR SAZALI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja spanduk dan baleho senilai Rp. 325.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. NAJAMUDIN setelah menerima dana dari saksi UMAR SAZALI;
- Belanja tenaga ahli dan uang harian peserta senilai Rp. 22.425.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi UMAR SAZALI;
- Belanja sewa gedung/tempat dan kebersihan senilai Rp. 800.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. NAJAMUDIN setelah menerima dana dari saksi UMAR SAZALI;
- Belanja makan dan snack senilai Rp. 6.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. ZOHAR SIDIK setelah menerima dana dari saksi UMAR SAZALI;
- Belanja perlengkapan alat habis pakai senilai Rp. 1.383.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. ZOHAR SIDIK setelah menerima dana dari saksi UMAR SAZALI.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Praktek Pelatihan Mandi Jenazah sebesar Rp. 31.624.000,-

- o Untuk kegiatan Festival Habsy, dari total anggaran sebesar Rp. 55.520.000,- Terdakwa FAULINA RISKA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi TAUFIK HENDRA RIZALI (panitia pelaksana) sebesar Rp. 40.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja makan dan snack senilai Rp. 5.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja spanduk senilai Rp. 1.310.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja umbul-umbul senilai Rp. 500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja trophy senilai Rp. 800.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja hadiah dalam bentuk uang senilai Rp. 11.640.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja honor pembawa acara, tilawah dan pembaca doa senilai Rp. 800.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja honor juri senilai Rp. 1.425.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;

Halaman 61 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja sewa panggung senilai Rp. 3.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja kebersihan senilai Rp. 300.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja sewa tenda senilai Rp. 1.400.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja dekorasi senilai Rp. 1.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja sewa sound system senilai Rp. 3.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Festival Habsy sebesar Rp. 30.175.000,-

- o Untuk kegiatan Napak Tilas dengan total anggaran sebesar Rp. 166.600.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA sendiri yang mengkoordinir seluruh belanja kegiatan. Adapun belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja sertifikat dan ID card senilai Rp. 4.500.000,-;
- Belanja tenaga ahli dan uang harian peserta senilai Rp. 34.400.000,-;
- Belanja sewa tenda senilai Rp. 2.500.000,-;
- Belanja hadiah dalam bentuk uang senilai Rp. 7.365.000,-;
- Belanja hadiah dalam bentuk barang senilai Rp. 3.500.000,- selain dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKHA juga dibantu oleh saksi RAHMADI SAPUTRA;
- Belanja makan senilai Rp. 32.200.000,-;
- Belanja sewa mobilitas senilai Rp. 2.100.000,- dimana dilaksanakan oleh saksi RAHMADI SAPUTRA yang menerima dana dari Terdakwa FAULINA RISKHA;
- Belanja baju kaos senilai Rp. 17.000.000,- dimana dilaksanakan oleh saksi PUPUT BAHARUDIN yang menerima dana dari Terdakwa FAULINA RISKHA.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Napak Tilas sebesar Rp. 103.565.000,-

- o Untuk kegiatan IPNU-Latihan Kader Muda, dari total anggaran sebesar Rp. 20.400.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi BADRI

Halaman 62 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pelaksana kegiatan ormas) sebesar Rp. 18.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja block note dan ID card senilai Rp. 1.900.000,- dikoordinir sendiri oleh saksi BADRI;
- Belanja konsumsi dan snack senilai Rp. 5.000.000,- dikoordinir sendiri oleh saksi BADRI;
- Belanja spanduk senilai Rp. 200.000,- dikoordinir sendiri oleh saksi BADRI.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan IPNU-Latihan Kader Muda sebesar Rp. 7.100.000,-

- o Untuk kegiatan PMII-Latihan Kader Dasar, dari total anggaran sebesar Rp. 20.400.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi MIFTAHUL KHAIR (pelaksana kegiatan ormas) melalui saksi PUPUT BAHARUDIN sebesar Rp. 18.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja makan minum dan snack senilai Rp. 7.900.000,- dikoordinir sendiri oleh saksi MIFTAHUL KHAIR;
- Belanja spanduk senilai Rp. 300.000,- dikoordinir sendiri oleh saksi MIFTAHUL KHAIR;
- Belanja blok note dan ID card senilai Rp. 1.500.000,- dikoordinir sendiri oleh saksi MIFTAHUL KHAIR.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan PMII-Latihan Kader Dasar sebesar Rp. 9.700.000,-

- o Untuk kegiatan KAMMI-Daurah Marhalah 1, dari total anggaran sebesar Rp. 20.400.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi RAHMAN (pelaksana kegiatan ormas) sebesar Rp. 14.900.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja konsumsi dan snack senilai Rp. 3.000.000,- dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMAN;
- Belanja spanduk senilai Rp. 200.000,- dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMAN.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan KAMMI-Daurah Marhalah 1 sebesar Rp. 3.200.000,-

- o Untuk kegiatan IMM-Kemah Kader, dari total anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA telah menyerahkan



dana kepada saksi RAHMADI SAPUTRA (pelaksana kegiatan ormas) sebesar Rp. 21.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja konsumsi dan snack senilai Rp. 5.300.000,- yang dikoordinir oleh saksi RAHMADI SAPUTRA sendiri;
- Belanja spanduk dan baliho senilai Rp. 1.200.000,- yang dikoordinir oleh saksi RAHMADI SAPUTRA sendiri;
- Belanja blok note dan ID card senilai Rp. 1.500.000,- yang dikoordinir oleh saksi RAHMADI SAPUTRA sendiri dengan menyerahkan dana kepada saksi M. ALFIN RENALDI.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan IMM-Kemah Kader sebesar Rp. 8.000.000,-

- o Untuk kegiatan Pemuda Muhammadiyah-Diklat KOKAM, dari total anggaran sebesar Rp. 24.430.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi KUSNUL MUTAKIM (pelaksana kegiatan ormas) sebesar Rp. 20.800.000,- dimana dalam kegiatan ini tidak ada belanja yang dilaksanakan dikarenakan sudah selesai pada tahun 2016 dan sudah diberitahu kepada Saksi SYAHRUJI PADILAH, namun dana tetap diberikan kepada saksi KUSNUL MUTAKIM.
- o Untuk kegiatan IPM-Taruna Melati II, dari total anggaran sebesar Rp. 20.400.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi SUGIONO (pelaksana kegiatan ormas) sebesar Rp. 17.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:
 - Belanja spanduk senilai Rp. 400.000,- yang dikoordinir oleh saksi SUGIONO sendiri;
 - Belanja ID card senilai Rp. 250.000,- yang dikoordinir oleh saksi SUGIONO sendiri;
 - Belanja konsumsi dan snack senilai Rp. 5.000.000,- yang dikoordinir oleh saksi SUGIONO sendiri;
 - Belanja blok note senilai Rp. 850.000,- yang dikoordinir oleh saksi SUGIONO sendiri.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan IPM-Taruna Melati II sebesar Rp. 6.500.000,-

- o Untuk kegiatan GMNI-Kaderisasi Tingkat Dasar, dari total anggaran sebesar Rp. 20.400.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA



hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi ERA KHAISUMA BATUAH (pelaksana kegiatan ormas) sebesar Rp. 10.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja spanduk senilai Rp. 150.000,- yang dikoordinir oleh saksi ERA KHAISUMA BATUAH sendiri;
- Belanja konsumsi dan snack senilai Rp. 3.700.000,- yang dikoordinir oleh saksi ERA KHAISUMA BATUAH sendiri.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan GMNI-Kaderisasi Tingkat Dasar sebesar Rp. 3.850.000,-

- o Untuk kegiatan Nasiyatul Aisiyah-Darul Arqom, dari total anggaran sebesar Rp. 20.390.000,- Terdakwa FAULINA RISK hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi NOOR RAHMAH (pelaksana kegiatan ormas) sebesar Rp. 15.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja ID card dan piagam senilai Rp. 450.000,- yang dikoordinir oleh saksi NOOR RAHMAH sendiri;
- Belanja blok note senilai Rp. 850.000,- yang dikoordinir oleh saksi NOOR RAHMAH sendiri;
- Belanja fotocopy senilai Rp. 150.000,- yang dikoordinir oleh saksi NOOR RAHMAH sendiri;
- Belanja spanduk senilai Rp. 600.000,- yang dikoordinir oleh saksi NOOR RAHMAH sendiri;
- Belanja honor pemateri senilai Rp. 3.000.000,- yang dikoordinir oleh saksi NOOR RAHMAH sendiri;
- Belanja seragam dan bendera senilai Rp. 7.000.000,- yang dikoordinir oleh saksi NOOR RAHMAH sendiri;
- Belanja makan dan snack senilai Rp. 8.340.000,- yang dikoordinir oleh saksi NOOR RAHMAH sendiri.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Nasiyatul Aisiyah-Darul Arqom sebesar Rp. 15.000.000,-

- o Untuk kegiatan DPK KNPI Bati Bati-Pelatihan Wira Usaha Muda, dari total anggaran sebesar Rp. 35.250.000,- Terdakwa FAULINA RISK menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi PUPUT BAHARUDIN sebesar Rp. 28.000.000,- kemudian dana tersebut diserahkan kembali kepada saksi ABDURRAHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 21.000.000,- dan selanjutnya diserahkan kembali kepada saksi SYAHRUNI sebesar Rp. 15.000.000,-. Adapun belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja cetak sertifikat senilai Rp. 750.000,- yang dilaksanakan oleh saksi PUPUT BAHARUDIN sendiri;
- Belanja makan minum dan snack senilai Rp. 4.500.000,- yang dilaksanakan oleh saksi PUPUT BAHARUDIN sendiri;
- Belanja tenaga ahli/narasumber senilai Rp. 3.400.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ABDURRAHMAN sendiri;
- Belanja spanduk dan backdrop senilai Rp. 1.400.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ABDURRAHMAN sendiri;
- Belanja sewa gedung senilai Rp. 600.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ABDURRAHMAN sendiri;
- Belanja sewa sound system senilai Rp. 600.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ABDURRAHMAN sendiri;
- Belanja transport peserta senilai Rp. 10.500.000,- yang dilaksanakan oleh saksi SYAHRUNI sendiri.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan DPK KNPI Bati Bati-Pelatihan Wira Usaha Muda sebesar Rp. 21.750.000,-

- o Untuk kegiatan DPK KNPI Takisung-Aksi Sosial Penanaman Pohon, dari total anggaran sebesar Rp. 39.900.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi PUPUT BAHARUDIN sebesar Rp. 34.000.000,- kemudian dana tersebut diserahkan kembali kepada saksi M. ALFIN RENALDI sebesar Rp. 15.500.000,- dan selanjutnya diserahkan kembali kepada saksi JUPRI MUSTOFA sebesar Rp. 14.400.000,-. Adapun belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja bibit pohon senilai Rp. 2.750.000,- yang dilaksanakan oleh saksi JUPRI MUSTOFA;
- Belanja spanduk senilai Rp. 2.300.000,- yang dilaksanakan oleh saksi JUPRI MUSTOFA;
- Belanja sewa tenda dan kursi senilai Rp. 2.260.000,- yang dilaksanakan oleh saksi JUPRI MUSTOFA;
- Belanja makan dan snack senilai Rp. 4.500.000,- yang dilaksanakan oleh saksi JUPRI MUSTOFA;

Halaman 66 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja kaos olahraga senilai Rp. 9.350.000,- yang dilaksanakan oleh saksi PUPUT BAHARUDIN;

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan DPK KNPI Takisung-Aksi Sosial Penanaman Pohon sebesar Rp. 21.160.000,-

- ❖ Bahwa setelah seluruh dana yang diterima baik oleh panitia kegiatan ataupun organisasi kemasyarakatan untuk melaksanakan kegiatan selesai digunakan, DPD KNPI Tanah Laut melalui saksi PUPUT BAHARUDIN, Terdakwa FAULINA RISKHA atas sepengetahuan Saksi SYAHRUJI PADILAH meminta para panitia kegiatan atau organisasi kemasyarakatan tersebut untuk menyerahkan nota pembelanjaan baik dalam bentuk kosongan ataupun dalam bentuk asli ataupun dalam bentuk yang nilainya telah disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh saksi PUPUT BAHARUDIN selaku Sekretaris DPD KNPI Tanah Laut.
- ❖ Bahwa setelah menerima nota-nota pembelanjaan tersebut, saksi PUPUT BAHARUDIN dibantu Terdakwa FAULINA RISKHA serta rekan-rekan yang lain diketahui oleh Saksi SYAHRUJI PADILAH menyusun laporan penggunaan dana hibah per masing-masing kegiatan dengan cara menyesuaikan antara dana hibah yang telah dikeluarkan ditambah dana yang telah dilakukan pemotongan pada masing-masing kegiatan tanpa memperhatikan apakah dana hibah telah digunakan sesuai pembelanjaan yang riil atau tidak. Adapun cara membuat laporan penggunaan dana hibah tersebut yakni dengan menggunakan nota kosong yang kemudian diisi nilai-nilainya dimana nota kosong diterima dari panitia pelaksana kegiatan ataupun dari organisasi kemasyarakatan ataupun mempersiapkannya sendiri. Kemudian untuk menentukan nilai yang akan dilaporkan yakni berdasarkan pengeluaran ataupun pemotongan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa FAULINA RISKHA dan tidak berdasarkan belanja yang sebenarnya dilakukan, sehingga laporan penggunaan dana hibah atau laporan pertanggungjawaban yang dibuat Terdakwa FAULINA RISKHA, saksi PUPUT BAHARUDIN dan ditandatangani oleh Saksi SYAHRUJI PADILAH yang kemudian dilaporkan ke Bupati Tanah Laut berdasarkan Surat No: 028/B/SEK/KNPI-TL/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 tersebut adalah laporan penggunaan dana hibah fiktif. Adapun laporan penggunaan dana hibah tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 67 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Realisasi Penggunaan Dana
I	PROGRAM KERJA BIDANG ORGANISASI DAN OKP	
1.	Pendidikan dan Latihan Bela Negara Pemuda	Rp. 86.644.000
2.	Malam Anugerah	Rp. 56.680.000
3.	Perjalanan Dinas Luar Daerah/Luar Provinsi/Dalam Provinsi	Rp. 32.126.000
4.	Musyawarah Pemuda/KNPI Kabupaten Tanah Laut	Rp. 94.365.000
5.	Rapat Kerja Pemuda/KNPI Kabupaten Tanah Laut	Rp. 26.450.000
6.	Pelantikan DPD KNPI Tanah Laut Periode 2017-2019	Rp. 73.780.000
7.	Rapat Pimpinan Daerah DPD KNPI Tanah Laut	Rp. 21.961.000
II	PROGRAM KERJA BIDANG KADERISASI DAN PENGEMBANGAN SDM	
1.	Latihan Dasar Kepemimpinan	Rp. 71.230.000
2.	Cerdas Cermat	Rp. 22.000.000
III	PROGRAM KERJA BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, OLAHRAGA, DAN SENI	
1.	Festival Pagelaran Seni & Budaya	Rp. 52.000.000
2.	Pawai Sepeda Hias	Rp. 33.400.000
IV	PROGRAM KERJA BIDANG AGAMA	
1.	Praktek Pelatihan Pemandian Jenazah	Rp. 35.799.000
2.	Festival Habsy	Rp. 52.600.000
V	PROGRAM KERJA BIDANG SOSIAL	
1.	Napak Tilas Perjuangan Pemuda Batakan	Rp. 155.800.000
VI	PROGRAM PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	
a.	Program Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Tingkat Kabupaten	
	1) IPNU	
	Latihan Kader Muda	Rp. 20.400.000
	2) PMII	
	Pelatihan Kader Dasar	Rp. 20.400.000
	3) GP ANSOR	

Halaman 68 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



	Pelatihan Kepemimpinan Dasar dan Latihan Dasar	Tidak dilaksanakan
	4) KAMMI	
	Daurah Marhalal 1	Rp. 20.400.000
	5) IMM	
	Kemah Kader	Rp. 21.000.000
	6) Pemuda Muhammadiyah	
	Diklat KOKAM	Rp. 24.430.000
	7) IPM	
	Taruna Melati II	Rp. 20.400.000
	8) GMNI	
	Kaderisasi Tingkat Dasar	Rp. 20.400.000
	9) Nasyiatul Aisyiyah	
	Darul Arqom Nasyiatul Aisyiyah	Rp. 20.390.000
b.	Program Dewan Pengurus Kecamatan KNPI Se-Kabupaten Tanah Laut	
	1) DPK KNPI Bati-Bati	
	Pelatihan Wirausaha Muda	Rp. 32.650.000
	2) DPK KNPI Takisung	
	Aksi Sosial Penanaman Pohon	Rp. 39.300.000
Total Penggunaan Dana		Rp. 1.054.605.000
Total Pengembalian Dana		Rp. 145.395.000
Total Keseluruhan Dana Hibah		Rp. 1.200.000.000

❖ Bahwa perbuatan Saksi SYAHRUJI PADILAH selaku Ketua DPD KNPI Tanah Laut bersama-sama dengan Terdakwa FAULINA RISKA selaku Bendahara DPD KNPI Tanah Laut (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang menerima dana hibah namun tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya melainkan untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyebutkan:

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa atas dasar perbuatan terdakwa bersama Terdakwa Faulina Riska Binti Ahmad Yani tersebut, menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang termuat dalam Laporan Hasil Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah pada DPD KNPI Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 Nomor: SR-512/PW16/5/2018 tanggal 31 Desember 2018, terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 339.599.500,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Adapun rinciannya sebagai berikut:

a.	Penarikan Dana Hibah dari Rekening DPD KNPI	Rp. 1.203.000.000,00
b.	Dana Hibah yang diterima DPD KNPI	Rp. 1.200.000.000,00
c.	Realisasi Penggunaan Dana Hibah	Rp. 1.054.605.000,00
d.	Sisa Dana dan disetor ke Kas Daerah (b-c)	Rp. 145.395.000,00
e.	Hasil Audit	Rp. 631.772.500,00
f.	Selisih	Rp. 422.832.500,00
g.	Pajak disetor	Rp. 86.233.000,00
h.	Selisih setelah dikurangi pajak	Rp. 336.599.500,00
i.	Selisih antara jumlah penarikan dana dengan dana yang diterima (a-b)	Rp. 3.000.000,00
j.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp. 339.599.500,00

- ❖ Bahwa akibat perbuatan Saksi SYAHRUJI PADILAH selaku Ketua DPD KNPI Tanah Laut secara bersama-sama dengan Terdakwa FAULINA RISKa selaku Bendahara DPD KNPI Tanah Laut yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut, telah merugikan keuangan Negara yang secara melawan hukum menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Halaman 70 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Saksi SYAHRUJI PADILAH Bin JAMALUDIN yang merupakan Ketua DPD KNPI Tanah Laut periode 2017-2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: KEP.015/SEK/DPDKNPI-KS/VIII/2017 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten Tanah Laut periode 2017-2020 Tanggal 18 Agustus 2017 bersama-sama dengan Terdakwa Faulina Riska Binti Ahmad Yani yang merupakan Bendahara DPD KNPI Tanah Laut (dilakukan penuntutan secara terpisah) periode 2014-2017 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: KEP.002/DPD KNPI/III/2015 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten Tanah Laut Tanggal 16 Maret 2015 dan periode 2017-2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: KEP.015/SEK/DPDKNPI-KS/VIII/2017 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten Tanah Laut periode 2017-2020 Tanggal 18 Agustus 2017, *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, sejak hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Kantor DPD KNPI Tanah Laut di Gedung Pemuda dan Olahraga Jl. Datu Insad Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu telah dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar*

Halaman 71 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal pada tanggal 16 Juni 2017, Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Tanah Laut memperoleh dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang telah disahkan dalam Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 188.45/14-KUM/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Uang Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017.
- ❖ Bahwa DPD KNPI Tanah Laut pada periode tahun 2014 s/d 2017 diketuai oleh saksi DITA PERMANA berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: KEP.002/DPD KNPI/III/2015 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten Tanah Laut Tanggal 16 Maret 2015. Kemudian kepengurusan diganti sejak tanggal 18 Agustus 2017 dimana sebagai Ketua DPD KNPI yang baru yakni Saksi SYAHRUJI PADILAH berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah KNPI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: KEP.015/SEK/DPDKNPI-KS/VIII/2017 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten Tanah Laut periode 2017-2020 Tanggal 18 Agustus 2017.
- ❖ Bahwa awalnya DPD KNPI Tanah Laut yang diketuai oleh Dita Permana, S.Kom berdasarkan Surat Keputusan DPD KNPI Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: KEP.002/DPD KNPI/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kab. Tanah Laut mengajukan permohonan Dana Hibah Kepemudaan Tahun 2017 kepada Bupati Tanah Laut melalui Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Nomor: 001/B/SEK/DPD-KNPI-TL/II/2016 tanggal 26 Januari 2016 dengan proposal senilai Rp. 2.825.000.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah). Adapun atas proposal yang diajukan DPD KNPI Tanah Laut tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut saat itu yakni saksi Drs. H. A. KAMAL HASUNA, M.Si menindaklanjutinya dengan membuatkan telaahan staf tertanggal 08 April 2016 untuk kemudian diteruskan beserta proposal pengajuan dana hibahnya kepada Bupati Tanah Laut. Setelah Bupati Tanah Laut menyetujui, telaahan staf beserta proposal

Halaman 72 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan dana hibah DPD KNPI Tanah Laut dikembalikan lagi kepada Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut untuk dilakukan verifikasi/evaluasi terhadap kelengkapan syarat-syaratnya. Setelah dilakukan verifikasi/evaluasi, saksi Drs. H. A. KAMAL HASUNA, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut saat itu mengeluarkan surat Rekomendasi Pemberian Hibah Nomor: 556/181/Disparbudpora/2016 tanggal 26 April 2016 dengan nilai dana hibah DPD KNPI Tanah Laut yang disetujui menjadi sebesar Rp. 2.336.000.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) dimana surat Rekomendasi Pemberian Hibah tersebut kemudian disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tanah Laut memberikan pertimbangan atas rekomendasi pemberian hibah Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah sehingga nilai dana hibah DPD KNPI Tanah Laut yang disetujui turun menjadi Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Pertimbangan TAPD atas Rekomendasi Hibah dan Bantuan Sosial Uang Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017. Bahwa nilai dana hibah DPD KNPI Tanah Laut yang disetujui oleh TAPD kemudian dibawa dalam pembahasan dengan DPRD Kabupaten Tanah Laut mengenai Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2017 dimana akhirnya disepakati nilai dana hibah DPD KNPI Tanah Laut yang disetujui sebesar Rp. 1.203.700.000,- (satu milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- ❖ Bahwa setelah dana hibah DPD KNPI Tanah Laut teranggarkan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, DPD KNPI Tanah Laut kemudian mengajukan surat permohonan pencairan dana hibah kepemudaan tahun 2017 senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada Bupati Tanah Laut melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan surat Nomor: 031/B/SEK/DPD-KNPI-TL/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017. Selanjutnya permohonan DPD KNPI Tanah Laut tersebut diverifikasi kembali oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk diperiksa kelengkapan syarat-syarat pencairan dimana diantaranya sudah dibuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan penerima hibah (DPD KNPI Tanah Laut). Adapun Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengeluarkan hasil

Halaman 73 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi permohonan pencairan bantuan dana hibah daerah tahun 2017 Nomor: 900/199/VI/Dispota dan mengirimkan surat pengantar Nomor: 900/201/Dispota tanggal 15 Juni 2017 kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut supaya dana hibah dapat dicairkan ke rekening DPD KNPI Tanah Laut.

❖ Bahwa pada lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan penerima hibah (DPD KNPI Tanah Laut) terdapat Rencana Kerja dan Anggaran DPD KNPI Tanah Laut Tahun 2017 senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang menjadi dasar pelaksanaan penggunaan dana hibah yang berisi kegiatan antara lain:

- a. Pendidikan dan Latihan Bela Negara Pemuda senilai Rp. 92.944.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK sebesar Rp. 10.394.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 48.350.000,-
 - Konsumsi sebesar Rp. 32.600.000,-
 - Transportasi sebesar Rp. 1.600.000,-
- b. Malam Anugrah senilai Rp. 64.800.000,- dengan rincian:
 - Belanja konsumsi/snack sebesar Rp. 18.200.000,-
 - Belanja pertunjukan seni/musik sebesar Rp. 7.000.000,-
 - Belanja penghargaan sebesar Rp. 29.800.000,-
 - Belanja tenaga ahli sebesar Rp. 6.200.000,-
 - Belanja mobilitas sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 1.600.000,-
- c. Perjalanan Dinas Luar Daerah/Luar Provinsi/Dalam Provinsi senilai Rp. 67.800.000,-
- d. Musyawarah Pemuda/KNPI Kabupaten Tanah Laut senilai Rp. 110.130.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK dan kesekretariatan sebesar Rp. 8.530.000,-
 - Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 4.200.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 38.200.000,-
 - Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 21.100.000,-
 - Belanja mobilitas sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Belanja konsumsi sebesar Rp. 28.100.000,-

Halaman 74 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja perlengkapan/kebutuhann lainnya sebesar Rp. 7.000.000,-
- e. Rapat Kerja Pemuda/KNPI Kabupaten Tanah Laut senilai Rp. 26.450.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK dan kesekretariatan sebesar Rp. 3.950.000,-
 - Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 2.100.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 2.200.000,-
 - Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 600.000,-
 - Belanja konsumsi sebesar Rp. 15.600.000,-
 - Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp. 2.000.000,-
- f. Pelantikan DPD KNPI Tanah Laut Periode 2017-2019 senilai Rp. 78.880.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK sebesar Rp. 5.280.000,-
 - Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 5.350.000,-
 - Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Belanja konsumsi sebesar Rp. 11.250.000,-
 - Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp. 53.500.000,-
- g. Rapat Pimpinan Daerah DPD KNPI Tanah Laut senilai Rp. 29.000.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK sebesar Rp. 7.800.100,-
 - Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 3.700.000,-
 - Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Belanja konsumsi sebesar Rp. 10.500.000,-
 - Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp. 1.499.900,-
- h. Latihan Dasar Kepemimpinan senilai Rp. 80.580.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK sebesar Rp. 7.290.000,-
 - Belanja dekorasi, baleho, plakat sebesar Rp. 3.900.000,-

Halaman 75 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 6.400.000,-
- Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 8.000.000,-
- Belanja mobilitas sebesar Rp. 13.750.000,-
- Belanja konsumsi sebesar Rp. 27.040.000,-
- Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp. 14.200.000,-
- i. Cerdas Cermat senilai Rp. 27.460.000,- dengan rincian:
 - Lomba cerdas cermat sebesar Rp. 10.700.000,-
 - Belanja sewa sebesar Rp. 5.900.000,-
 - Belanja mobilitas sebesar Rp. 500.000,-
 - Belanja konsumsi sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Belanja cetak sebesar Rp. 1.010.000,-
 - Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 3.350.000,-
- j. Festival Pagelaran Seni & Budaya senilai Rp. 53.900.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK sebesar Rp. 500.000,-
 - Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Belanja hadiah dalam bentuk barang/uang sebesar Rp. 10.500.000,-
 - Belanja honorarium panitia sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 3.800.000,-
 - Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Belanja sewa perlengkapan/peralatan sebesar Rp. 22.800.000,-
 - Belanja mobilitas sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Belanja konsumsi sebesar Rp. 8.800.000,-
- k. Pawai Sepeda Hias senilai Rp. 34.600.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK sebesar Rp. 150.000,-
 - Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 2.700.000,-
 - Belanja hadiah dalam bentuk barang/uang sebesar Rp. 13.000.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 7.400.000,-
 - Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 2.700.000,-

Halaman 76 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja konsumsi sebesar Rp. 7.650.000,-
- Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp. 1.000.000,-

I. Praktek Pelatihan Mandi Jenazah senilai Rp. 46.291.000,- dengan rincian:

- Belanja ATK sebesar Rp. 191.000,-
- Belanja fotocopy sebesar Rp. 600.000,-
- Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 1.100.000,-
- Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 28.750.000,-
- Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 700.000,-
- Belanja konsumsi sebesar Rp. 13.200.000,-
- Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp. 1.750.000,-

m. Festival Habsy senilai Rp. 55.520.000,- dengan rincian:

- Belanja spanduk/dekorasi/baleho sebesar Rp. 5.700.000,-
- Belanja hadiah dalam bentuk barang/uang sebesar Rp. 13.500.000,-
- Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 2.500.000,-
- Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 7.500.000,-
- Belanja konsumsi sebesar Rp. 23.200.000,-
- Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp. 3.120.000,-

n. Napak Tilas Perjuangan Pemuda Batakan senilai Rp. 166.600.000,- dengan rincian:

- ATK sebesar Rp. 4.500.000,-
- Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 54.600.000,-
- Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 2.500.000,-
- Belanja hadiah dalam bentuk uang sebesar Rp. 9.500.000,-
- Belanja hadiah dalam bentuk barang sebesar Rp. 5.500.000,-
- Belanja mobilitas sebesar Rp. 12.000.000,-
- Belanja konsumsi sebesar Rp. 48.000.000,-
- Belanja perlengkapan/kebutuhan lainnya sebesar Rp. 30.000.000,-

Halaman 77 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



- o. IPNU-Latihan Kader Muda senilai Rp. 20.400.000,-
- p. PMII-Pelatihan Kader Dasar senilai Rp. 20.400.000,-
- q. GP ANSOR-Pelatihan Kepemimpinan Dasar dan Latihan Dasar senilai Rp. 22.075.000,-
- r. KAMMI-Daurah Marhalal 1 senilai Rp. 20.400.000,-
- s. IMM-Kemah Kader senilai Rp. 21.000.000,-
- t. PEMUDA MUHAMADIYAH-Diklat Kokam senilai Rp. 24.430.000,-
- u. IPM-Taruna Melati II senilai Rp. 20.400.000,-
- v. GMNI-Kaderisasi Tingkat Dasar senilai Rp. 20.400.000,-
- w. NASYIATUL AISYIYAH-Darul Arqom Nasyiatul Aisyiyah senilai Rp. 20.390.000,-
- x. DPK KNPI Bati Bati-Pelatihan Wirausaha Muda senilai Rp. 35.250.000,- dengan rincian:
 - Belanja ATK sebesar Rp. 5.400.000,-
 - Belanja dekorasi, baleho, plakat sebesar Rp. 3.650.000,-
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber sebesar Rp. 3.400.000,-
 - Belanja sewa gedung/tempat sebesar Rp. 600.000,-
 - Belanja mobilitas sebesar Rp. 15.000.000,-
 - Belanja konsumsi sebesar Rp. 6.600.000,-
 - Belanja perlengkapan sebesar Rp. 600.000,-
- y. DPK KNPI Takisung-Aksi Sosial Penanaman Pohon senilai Rp. 39.900.000,-

❖ Bahwa atas kegiatan-kegiatan tersebut diatas, terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan DPD KNPI Tanah Laut sendiri sehingga dilakukan pembentukan susunan kepanitiaan yang bertanggungjawab atas penerimaan dan penggunaan dana hibah untuk pelaksanaan kegiatan masing-masing panitia yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Adapun kegiatan serta susunan kepanitiaan dimaksud sebagai berikut:

No	KEGIATAN	SUSUNAN KEPANITIAAN			PERIODE (KETUA DPD KNPI)
		KETUA/ PENANGGUNGJAWAB	BENDAHARA	SEKRETARI S	
1.	Pendidikan dan Latihan Bela Negara Pemuda	M. Jarkani	Jumiatus	Ramadhani	Syahruji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Malam Anugerah	Andry Permana	Resita Dewi	Anita Purnamasari	Syahruji
3.	Perjalanan Dinas Luar Daerah/Luar Provinsi/Dalam Provinsi <ul style="list-style-type: none"> Ke DPD KNPI Kalsel-Buka Puasa Bersama Ke DPD KNPI Kalsel-Rapimda Ke DPD KNPI Tabalong Ke DPD KNPI Yogyakarta 	Dita Permana Amar Ma'ruf Puput Baharudin Syahruji			Dita Permana Syahruji Syahruji Syahruji
4.	Musyawarah Pemuda	Zainal Abidin	Khairul Nisa	Amar Ma'ruf	Dita Permana
5.	Rapat Kerja Pemuda	Amar Ma'ruf	Zainal Abidin	Ramadani	Syahruji
6.	Pelantikan DPD KNPI Tanah Laut Periode 2017-2019	Amar Ma'ruf	Miftahul Ikhsan	Ramadani	Syahruji
7.	Rapat Pimpinan Daerah DPD KNPI Tanah Laut	Zainal Abidin	Khairul Nisa	Amar Ma'ruf	Dita Permana
8.	Latihan Dasar Kepemimpinan	Supian Hadi	Oktaviani	Miftahul Ikhsan	Syahruji
9.	Cerdas Cermat	Drh. Warih Nugroho	Sohifatul Ana	Khusnul Mutakim	Syahruji
10.	Festival Pagelaran Seni & Budaya	Nuril Pulandi	Ratih	Saga	Syahruji

Halaman 79 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Pawai Sepeda Hias	Arbaniansyah	Asma Andriyani	Nazarudin Ikhwan	Syahruji
12.	Praktek Pelatihan Pemandian Jenazah	Umar Sazali	M. Najamuddin	M. Zohar Sidik	Syahruji
13.	Festival Habsy	Abdul Muta Ali	Saryun	Taufik Hendra Rizali	Syahruji
14.	Napak Tilas Perjuangan Pemuda Batakan	Rahmadi Saputra	Zainal Abidin	Amar Ma'ruf	Syahruji

- ❖ Bahwa selain kegiatan yang dilaksanakan oleh DPD KNPI Tanah Laut sendiri, terdapat juga organisasi kemasyarakatan lain serta Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI yang disertai dana hibah untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

No	KEGIATAN	SUSUNAN KEPENGURUSAN			PERIODE (KETUA DPD KNPI)
		KETUA/ PENANGGU NGJAWAB	BENDAHARA	SEKRETARIS	
1.	IPNU-Latihan Kader Muda	Akhmad Zulmi	-	-	Syahruji
2.	PMII-Pelatihan Kader Dasar	Miftahul Khair	-	-	Syahruji
3.	GP ANSOR	-	-	-	Tidak dilaksanakan
4.	KAMMI-Daurah Marhalal 1	Rahman	-	-	Syahruji
5.	IMM-Kemah Kader	Rinaldo	-	-	Syahruji
6.	Pemuda Muhammadiyah-Diklat KOKAM	Drh. Warih Nugroho	-	-	Syahruji
7.	IPM-Taruna Melati II	Sugiono	-	-	Syahruji
8.	GMNI-Kaderisasi Tingkat Dasar	Era Khaitsuma Batuah	-	-	Syahruji
9.	Nasyiatul Aisyiyah-Darul Arqom	Noor Rahmah	-	-	Syahruji

Halaman 80 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	DPK KNPI Bati Bati-Pelatihan Wirausaha Muda	Syahrini	Mahfujah	Bahrudin	Syahrui
11.	DPK KNPI Takisung-Aksi Sosial Penanaman Pohon	M. Alfin Renaldi	Oktaviani	Miftahul Ikhsan	Syahrui

❖ Bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran yang dibiayai dari dana hibah APBD Kabupaten Tanah Laut tersebut, Bendahara DPD KNPI Tanah Laut Terdakwa Faulina Riska Binti Ahmad Yani diberikan tugas untuk melakukan penarikan dana hibah yang sudah masuk ke rekening DPD KNPI Tanah Laut Bank Kalsel No. 007.03.01.24258.8 dimana dana hibah tersebut dikirim (metode LS) oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 16 Juni 2017 total sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) menggunakan dana APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut TA 2017 dengan kode rekening 5.1.4.05.01 (Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi). Selanjutnya setelah dilakukan penarikan, dana hibah tersebut dipegang oleh Bendahara DPD KNPI Tanah Laut untuk kemudian diserahkan kepada para panitia pelaksana kegiatan, Organisasi Kemasyarakatan Lain serta kepada Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI. Adapun rincian penarikan dana tersebut dari Bank sebagai berikut:

- Tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 06 Juli 2017 sebesar Rp. 19.000.000,-
- Tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 11 Agustus 2017 sebesar Rp. 35.000.000,-
- Tanggal 22 Agustus 2017 sebesar Rp. 55.000.000,-
- Tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp. 112.000.000,-
- Tanggal 18 September 2017 sebesar Rp. 230.000.000,-
- Tanggal 03 Oktober 2017 sebesar Rp. 94.000.000,-
- Tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp. 200.000.000,-
- Tanggal 02 November 2017 sebesar Rp. 90.000.000,-
- Tanggal 20 November 2017 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 30 November 2017 sebesar Rp. 14.000.000,-
- Tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp. 144.000.000,-

Halaman 81 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total dana yang telah ditarik dari rekening DPD KNPI Tanah Laut sebesar Rp. 1.203.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga juta rupiah).

- ❖ Bahwa Bendahara DPD KNPI Tanah Laut dalam melakukan penarikan dana di Bank ialah tidak secara sekaligus melainkan bertahap berdasarkan perkiraan kebutuhan dengan menyesuaikan kegiatan mana yang akan terlebih dahulu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - ❖ Bahwa dalam setiap penarikan dana hibah yang terdapat dalam rekening DPD KNPI Tanah Laut memerlukan persetujuan Ketua DPD KNPI Tanah Laut yang saat itu memimpin.
 - ❖ Bahwa pada masa kepemimpinan Ketua DPD KNPI Tanah Laut saksi DITA PERMANA, penarikan dana di rekening DPD KNPI Tanah Laut oleh Terdakwa FAULINA RISKHA sebagai berikut:
 - Tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Tanggal 06 Juli 2017 sebesar Rp. 19.000.000,-
 - ❖ Penarikan dana senilai total Rp. 29.000.000,- terkait kegiatan Rapat Pimpinan Daerah.
 - Tanggal 25 Juli 2017 senilai Rp. 100.000.000,-
 - Tanggal 11 Agustus 2017 senilai Rp. 35.000.000,-Penarikan dana senilai total Rp. 135.000.000,- terkait kegiatan Musyawarah Pemuda dan perjalanan dinas buka puasa bersama ke Banjarmasin.
- Sehingga total penarikan dana pada masa saksi DITA PERMANA yakni total sebesar Rp. 164.000.000,-
- ❖ Bahwa pada masa kepemimpinan Saksi SYAHRUJI PADILAH, penarikan dana di rekening DPD KNPI Tanah Laut oleh Terdakwa FAULINA RISKHA digunakan untuk keperluan kegiatan yang belum dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran DPD KNPI Tanah Laut yakni selain kegiatan Rapat Pimpinan Daerah, Musyawarah Pemuda dan perjalanan dinas buka puasa bersama ke Banjarmasin.
 - ❖ Bahwa dalam melaksanakan kegiatan menggunakan dana hibah pada masa kepemimpinan saksi DITA PERMANA, seluruhnya dilaksanakan oleh panitia pelaksana kegiatan dengan dibantu oleh Bendahara DPD KNPI Tanah Laut Terdakwa FAULINA RISKHA dan Sekretaris DPD KNPI Tanah Laut saksi PUPUT BAHRUDDIN antara lain untuk turut melaksanakan pemesanan, pembelian dan pembayaran kepada pihak ketiga, mempersiapkan nota-nota fiktif dengan cara meminta nota kosong atau nota yang sudah dilebihkan

Halaman 82 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya kepada penyedia guna pembuatan laporan pertanggungjawaban yang mana bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sehingga secara langsung ataupun tidak langsung memperkaya/menguntungkan dirinya sendiri ataupun pihak lain. Adapun proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada masa kepemimpinan saksi DITA PERMANA tersebut adalah sebagai berikut:

- o Untuk kegiatan Rapat Pimpinan Daerah, dari total anggaran sebesar Rp. 29.000.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana kepada saksi ZAINAL ABIDIN (panitia pelaksana) sebesar Rp. 21.961.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:
 - Belanja ATK senilai Rp. 3.000.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ZAINAL ABIDIN sendiri;
 - Belanja fotocopy senilai Rp. 200.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ZAINAL ABIDIN sendiri;
 - Belanja spanduk/dekorasi/baliho senilai Rp. 2.000.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ZAINAL ABIDIN sendiri;
 - Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber senilai Rp. 3.200.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ZAINAL ABIDIN sendiri;
 - Belanja sewa gedung senilai Rp. 750.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ZAINAL ABIDIN sendiri;
 - Belanja makan dan snack senilai Rp. 3.550.000,- yang dilaksanakan oleh Terdakwa FAULINA RISKHA dimana sebelumnya disertai dana kembali oleh saksi ZAINAL ABIDIN untuk melakukan pembelian makan dan snack sebesar Rp. 7.800.000,- namun Terdakwa FAULINA RISKHA mengembalikan uang sisa pembelian kepada saksi ZAINAL ABIDIN sebesar Rp. 4.250.000,-;
 - Belanja sewa pertunjukan musik senilai Rp. 1.400.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ZAINAL ABIDIN sendiri.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Rapat Pimpinan Daerah sebesar Rp. 14.100.000,-

- o Untuk kegiatan Musyawarah Pemuda, dari total anggaran sebesar Rp. 110.130.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana kepada saksi ZAINAL ABIDIN (panitia pelaksana) sebesar Rp. 20.000.000,- sedangkan untuk belanja

Halaman 83 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya terkait kegiatan Musyawarah Pemuda dikoordinir sendiri oleh Terdakwa FAULINA RISKHA. Adapun belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja ATK senilai Rp. 4.700.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ZAINAL ABIDIN sendiri;
- Belanja spanduk dan baliho senilai Rp. 850.000,- yang dikoordinir oleh saksi ZAINAL ABIDIN;
- Belanja tenaga ahli dan uang harian peserta senilai Rp. 32.600.000,- dikoordinir oleh saksi ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa FAULINA RISKHA;
- Belanja sewa gedung/tempat kamar dan aula senilai Rp. 11.100.000,- dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKHA;
- Belanja makan dan snack senilai Rp. 16.000.000,- dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKHA;
- Belanja pertunjukan musik senilai Rp. 3.700.000,- dikoordinir oleh saksi ZAINAL ABIDIN.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Musyawarah Pemuda sebesar Rp. 68.950.000,-

- o Untuk kegiatan Perjalanan dinas buka puasa bersama ke Banjarmasin, Terdakwa FAULINA RISKHA menyerahkan dana kepada saksi DITA PERMANA sebesar Rp. 975.000,- sehingga total belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp. 975.000,-

- ❖ Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 Saksi SYAHRUJI PADILAH menggantikan posisi saksi DITA PERMANA sebagai ketua DPD KNPI Kabupaten Tanah Laut dimana dalam melaksanakan kegiatan menggunakan dana hibah pada masa kepemimpinan Saksi SYAHRUJI PADILAH, seluruhnya dilaksanakan oleh panitia pelaksana kegiatan, Organisasi Kemasyarakatan penerima dana dengan dibantu oleh Bendahara DPD KNPI Tanah Laut Terdakwa FAULINA RISKHA dan Sekretaris DPD KNPI Tanah Laut saksi PUPUT BAHRUDDIN antara lain untuk turut melaksanakan pemesanan, pembelian dan pembayaran kepada pihak ketiga, mempersiapkan nota-nota fiktif dengan cara meminta nota kosong atau nota yang sudah dilebihkan nilainya kepada penyedia guna pembuatan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, atas arahan Saksi SYAHRUJI PADILAH selaku Ketua DPD KNPI Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa FAULINA RISKHA dalam menyerahkan dana kegiatan baik kepada panitia pelaksana ataupun kepada organisasi kemasyarakatan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya secara penuh melainkan dilakukan pemotongan yang nilainya bervariasi dan juga panitia pelaksana ataupun organisasi kemasyarakatan diarahkan oleh Saksi SYAHRUJI PADILAH, Terdakwa FAULINA RISKHA, saksi PUPUT BAHARUDIN agar dalam melakukan pembelian kepada pihak ketiga juga dimintakan nota kosong untuk dapat digunakan dan disesuaikan nilainya dalam laporan pertanggungjawaban dana hibah yang mana hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sehingga secara langsung ataupun tidak langsung memperkaya/menguntungkan dirinya sendiri ataupun pihak lain. Adapun proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada masa kepemimpinan Saksi SYAHRUJI PADILAH tersebut adalah sebagai berikut:

- o Untuk kegiatan Pendidikan dan Latihan Bela Negara Pemuda, dari total anggaran sebesar Rp. 92.944.000,- Saksi SYAHRUJI hanya menyerahkan dana kepada saksi M. JARKANI (panitia pelaksana) sebesar Rp. 74.644.000,- (dilakukan pemotongan) dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:
 - Belanja fotocopy, kertas HVS dan materai senilai Rp. 310.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. JARKANI;
 - Belanja cetak ID card, undangan dan piagam penghargaan senilai Rp. 1.767.500,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. JARKANI;
 - Belanja pin, umbul-umbul dan plakat senilai Rp. 4.485.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. JARKANI;
 - Belanja tenaga ahli senilai Rp. 5.600.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. JARKANI;
 - Belanja spanduk dan baliho senilai Rp. 225.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. JARKANI;
 - Belanja kaos, topi dan sepatu senilai Rp. 13.820.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. JARKANI;
 - Belanja konsumsi makan dan snack senilai Rp. 11.340.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. JARKANI.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Pendidikan dan Latihan Bela Negara Pemuda sebesar Rp. 37.547.500,-

- o Untuk kegiatan Malam Anugerah, dari total anggaran sebesar Rp. 64.800.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana kepada saksi ANDRY PERMANA (panitia pelaksana)

Halaman 85 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000,- (dilakukan pemotongan) dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja makan senilai Rp. 11.840.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;
- Belanja pertunjukan musik senilai Rp. 4.250.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;
- Belanja sewa keyboard/pengiring lagu senilai Rp. 1.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;
- Belanja pin emas senilai Rp. 18.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;
- Belanja bendera dan umbul-umbul senilai Rp. 2.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;
- Belanja kaos panitia senilai Rp. 980.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;
- Belanja tenaga Ahli/instruktur/narasumber petugas lapangan pembawa acara dan pembaca doa senilai Rp. 1.400.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;
- Belanja sewa gedung/tempat kegiatan/kursi/sound system senilai Rp. 800.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;
- Belanja sewa mobil senilai Rp. 500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA;
- Belanja spanduk, bekdrop, dekorasi senilai Rp. 1.480.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ANDRY PERMANA.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Malam Anugerah sebesar Rp. 42.250.000,-

- o Untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Dalam Provinsi, dari total anggaran sebesar Rp. 67.800.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA mengkoordinir pengeluaran perjalanan dinas, antara lain:

- Penyerahan dana Perjalanan Dinas ke DPD KNPI Kalsel untuk acara Rapimda kepada saksi MIFTAHUL IKHSAN, saksi AMAR MA'RUF dan Terdakwa FAULINA RISKHA sendiri sebesar Rp. 3.550.000,- namun dari jumlah tersebut tidak terdapat bukti pengeluaran sebesar Rp. 360.000,- dan terdapat nilai pembayaran yang melebihi ketentuan biaya perjalanan dinas Kabupaten Tanah Laut tahun 2017;

Halaman 86 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan dana Perjalanan Dinas ke DPD KNPI Tabalong kepada Saksi SYAHRUJI PADILAH, saksi PUPUT BAHARUDIN, Sdri. ARUM dan Terdakwa FAULINA RISKА sendiri total sebanyak 4 (empat) orang sebesar Rp. 6.100.000,-
 - Penyerahan dana Perjalanan Dinas ke DPD KNPI Yogyakarta untuk acara buka puasa bersama di Banjarmasin kepada saksi DITA PERMANA sebesar Rp. 975.000,-;
- Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Dalam Provinsi (termasuk Perjalanan Dinas ke DPD KNPI Kalsel untuk acara buka puasa bersama di Banjarmasin pada masa kepemimpinan saksi DITA PERMANA) sebesar Rp. 24.166.000,-
- o Untuk kegiatan Rapat Kerja Pemuda, dari total anggaran sebesar Rp. 26.450.000,- seluruhnya dikoordinir Terdakwa FAULINA RISKА untuk melakukan belanja. Adapun belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:
 - Belanja ATK senilai Rp. 3.950.000,-
 - Belanja spanduk, baleho dan dekorasi senilai Rp. 2.100.000,-
 - Belanja tenaga ahli senilai Rp. 2.200.000,-
 - Belanja sewa gedung senilai Rp. 600.000,-
 - Belanja makan dan snack senilai Rp. 15.600.000,-Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Rapat Kerja Pemuda sebesar Rp. 24.450.000,-
 - o Untuk kegiatan Pelantikan DPD KNPI Tanah Laut, dari total anggaran sebesar Rp. 78.880.000,- Terdakwa FAULINA RISKА hanya menyerahkan dana kepada saksi AMAR MA'RUF (panitia pelaksana) sebesar Rp. 1.750.000,- sedangkan untuk belanja lainnya terkait kegiatan Pelantikan DPD KNPI Tanah Laut dikoordinir sendiri oleh Terdakwa FAULINA RISKА. Adapun belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:
 - Belanja ATK senilai Rp. 5.230.000,- dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKА sendiri;
 - Belanja spanduk, baliho dan dekorasi senilai Rp. 1.250.000,- dikoordinir oleh saksi AMAR MA'RUF;
 - Belanja tenaga ahli senilai Rp. 3.550.000,- dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKА sendiri;

Halaman 87 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja sewa gedung senilai Rp. 500.000,- dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKHA sendiri;
- Belanja makan dan snack senilai Rp. 7.900.000,- dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKHA sendiri;
- Belanja perlengkapan keyboard senilai Rp. 500.000,- dikoordinir oleh saksi AMAR MA'RUF;
- Belanja baju seragam DPD KNPI senilai Rp. 8.880.000,- dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKHA dan saksi PUPUT BAHARUDIN;
- Belanja baju seragam DPK KNPI senilai Rp. 11.250.000,- dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKHA dan saksi PUPUT BAHARUDIN.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Pelantikan DPD KNPI Tanah Laut sebesar Rp. 39.510.000,-

- o Untuk kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan, dari total anggaran sebesar Rp. 80.580.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana kepada saksi MIPTAHUL IKHSAN (panitia pelaksana) sebesar Rp. 60.000.000,- (dilakukan pemotongan) dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja kertas HVS, Block Note, tinta printer, Bolpoint, map plastik, spidol, fotocopy senilai Rp. 1.700.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;
- Belanja honor narasumber senilai Rp. 2.500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;
- Belanja honor petugas kesehatan senilai Rp. 2.500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;
- Belanja sertifikat senilai Rp. 650.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;
- Belanja spanduk senilai Rp. 100.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;
- Belanja plakat instruktur senilai Rp. 1.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN dengan menyerahkan dana kepada saksi SUPIAN HADI;
- Belanja honor pembawa acara senilai Rp. 200.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;
- Belanja honor pembaca doa senilai Rp. 200.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;

Halaman 88 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja uang transport instruktur senilai Rp. 750.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;
- Belanja uang transport peserta dan panitia senilai Rp. 13.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN;
- Belanja makan dan snack senilai Rp. 20.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN dengan menyerahkan dana kepada saksi SUPIAN HADI;
- Belanja kaos peserta dan panitia senilai Rp. 7.150.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi MIPTAHUL IKHSAN dengan menyerahkan dana kepada saksi PUPUT BAHARUDIN;
- Belanja sound system senilai Rp. 200.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi PUPUT BAHARUDIN.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan sebesar Rp. 49.950.000,-

- o Untuk kegiatan Cerdas Cermat, dari total anggaran sebesar Rp. 27.460.000,- Terdakwa FAULINA RISKA hanya menyerahkan dana kepada saksi KUSNUL MUTAKIM (panitia pelaksana) sebesar Rp. 16.000.000,- (dilakukan pemotongan) dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja dalam bentuk uang (hadiah juara) senilai Rp. 7.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi KUSNUL MUTAKIM;
- Belanja honor juri, pembawa acara, pembaca doa serta petugas lapangan senilai Rp. 3.700.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi KUSNUL MUTAKIM;
- Belanja sewa sound system senilai Rp. 200.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi KUSNUL MUTAKIM;
- Belanja sewa mobil senilai Rp. 200.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi KUSNUL MUTAKIM;
- Belanja makan minum dan snack senilai Rp. 2.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi KUSNUL MUTAKIM;
- Belanja spanduk dan backdrop senilai Rp. 1.200.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi KUSNUL MUTAKIM dengan menyerahkan dana kepada saksi RAHMADI SAPUTRA;
- Belanja trophy/piala senilai Rp. 800.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi KUSNUL MUTAKIM.

Halaman 89 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Cerdas Cermat sebesar Rp. 15.100.000,-

- o Untuk kegiatan Festival Pagelaran Seni dan Budaya, dari total anggaran sebesar Rp. 53.900.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi RAHMATULLAH SAGA (ketua panitia pelaksana) sebesar Rp. 30.000.000,- dan kepada saksi NURIL PULANDI (sekretaris panitia pelaksana) sebesar Rp. 10.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja piagam penghargaan senilai Rp. 325.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja spanduk dan backdrop senilai Rp. 750.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja trophy senilai Rp. 1.600.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja uang pembinaan senilai Rp. 5.300.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja honor petugas lapangan senilai Rp. 500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja honor juri senilai Rp. 1.800.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja tenaga ahli pembawa acara/MC senilai Rp. 500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja sewa tempat dan kebersihan senilai Rp. 600.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja sewa panggung senilai Rp. 6.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja sewa tenda dan kursi senilai Rp. 2.900.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja sewa alat musik senilai Rp. 1.900.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMATULLAH SAGA;
- Belanja sewa mobil senilai Rp. 1.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi NURIL PULANDI;
- Belanja makan minum dan snack senilai Rp. 6.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi NURIL PULANDI.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Festival Pagelaran Seni dan Budaya sebesar Rp. 29.175.000,-

Halaman 90 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



o Untuk kegiatan Pawai Sepeda Hias, dari total anggaran sebesar Rp. 34.600.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi ASMA ANDRIYANI (panitia pelaksana) sebesar Rp. 28.400.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja ATK senilai Rp. 150.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI;
- Belanja spanduk dan backdrop senilai Rp. 1.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI dengan menyerahkan dana kepada saksi ARBANIANSYAH;
- Belanja hadiah dalam bentuk barang senilai Rp. 1.500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI;
- Belanja hadiah dalam bentuk uang senilai Rp. 10.750.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI dengan menyerahkan dana kepada Terdakwa FAULINA RISKHA;
- Belanja honor petugas lapangan, pembawa acara, kebersihan dan keamanan senilai Rp. 5.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI dan saksi ARBANIANSYAH;
- Belanja honor juri senilai Rp. 2.400.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI;
- Belanja sewa tenda dan kursi senilai Rp. 1.500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI;
- Belanja sewa sound system senilai Rp. 1.200.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI;
- Belanja snack box dan aqua gelas senilai Rp. 1.900.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi ASMA ANDRIYANI;

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Pawai Sepeda Hias sebesar Rp. 25.400.000,-

o Untuk kegiatan Praktek Pelatihan Mandi Jenazah, dari total anggaran sebesar Rp. 46.291.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi UMAR SAZALI (panitia pelaksana) sebesar Rp. 33.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja ATK senilai Rp. 191.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. ZOHRAR SIDIK setelah menerima dana dari saksi UMAR SAZALI;



- Belanja fotocopy senilai Rp. 500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. ZOHAR SIDIK setelah menerima dana dari saksi UMAR SAZALI;
- Belanja spanduk dan baleho senilai Rp. 325.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. NAJAMUDIN setelah menerima dana dari saksi UMAR SAZALI;
- Belanja tenaga ahli dan uang harian peserta senilai Rp. 22.425.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi UMAR SAZALI;
- Belanja sewa gedung/tempat dan kebersihan senilai Rp. 800.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. NAJAMUDIN setelah menerima dana dari saksi UMAR SAZALI;
- Belanja makan dan snack senilai Rp. 6.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. ZOHAR SIDIK setelah menerima dana dari saksi UMAR SAZALI;
- Belanja perlengkapan alat habis pakai senilai Rp. 1.383.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi M. ZOHAR SIDIK setelah menerima dana dari saksi UMAR SAZALI.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Praktek Pelatihan Mandi Jenazah sebesar Rp. 31.624.000,-

- o Untuk kegiatan Festival Habsy, dari total anggaran sebesar Rp. 55.520.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi TAUFIK HENDRA RIZALI (panitia pelaksana) sebesar Rp. 40.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja makan dan snack senilai Rp. 5.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja spanduk senilai Rp. 1.310.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja umbul-umbul senilai Rp. 500.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja trophy senilai Rp. 800.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja hadiah dalam bentuk uang senilai Rp. 11.640.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;



- Belanja honor pembawa acara, tilawah dan pembaca doa senilai Rp. 800.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja honor juri senilai Rp. 1.425.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja sewa panggung senilai Rp. 3.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja kebersihan senilai Rp. 300.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja sewa tenda senilai Rp. 1.400.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja dekorasi senilai Rp. 1.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI;
- Belanja sewa sound system senilai Rp. 3.000.000,- yang dikoordinir sendiri oleh saksi TAUFIK HENDRA RIZALI.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Festival Habsy sebesar Rp. 30.175.000,-

- o Untuk kegiatan Napak Tilas dengan total anggaran sebesar Rp. 166.600.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA sendiri yang mengkoordinir seluruh belanja kegiatan. Adapun belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja sertifikat dan ID card senilai Rp. 4.500.000,-;
- Belanja tenaga ahli dan uang harian peserta senilai Rp. 34.400.000,-;
- Belanja sewa tenda senilai Rp. 2.500.000,-;
- Belanja hadiah dalam bentuk uang senilai Rp. 7.365.000,-;
- Belanja hadiah dalam bentuk barang senilai Rp. 3.500.000,- selain dikoordinir oleh Terdakwa FAULINA RISKHA juga dibantu oleh saksi RAHMADI SAPUTRA;
- Belanja makan senilai Rp. 32.200.000,-;
- Belanja sewa mobilitas senilai Rp. 2.100.000,- dimana dilaksanakan oleh saksi RAHMADI SAPUTRA yang menerima dana dari Terdakwa FAULINA RISKHA;
- Belanja baju kaos senilai Rp. 17.000.000,- dimana dilaksanakan oleh saksi PUPUT BAHARUDIN yang menerima dana dari Terdakwa FAULINA RISKHA.



Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Napak Tilas sebesar Rp. 103.565.000,-

- o Untuk kegiatan IPNU-Latihan Kader Muda, dari total anggaran sebesar Rp. 20.400.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi BADRI (pelaksana kegiatan ormas) sebesar Rp. 18.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja block note dan ID card senilai Rp. 1.900.000,- dikoordinir sendiri oleh saksi BADRI;
- Belanja konsumsi dan snack senilai Rp. 5.000.000,- dikoordinir sendiri oleh saksi BADRI;
- Belanja spanduk senilai Rp. 200.000,- dikoordinir sendiri oleh saksi BADRI.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan IPNU-Latihan Kader Muda sebesar Rp. 7.100.000,-

- o Untuk kegiatan PMII-Latihan Kader Dasar, dari total anggaran sebesar Rp. 20.400.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi MIFTAHUL KHAIR (pelaksana kegiatan ormas) melalui saksi PUPUT BAHARUDIN sebesar Rp. 18.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja makan minum dan snack senilai Rp. 7.900.000,- dikoordinir sendiri oleh saksi MIFTAHUL KHAIR;
- Belanja spanduk senilai Rp. 300.000,- dikoordinir sendiri oleh saksi MIFTAHUL KHAIR;
- Belanja blok note dan ID card senilai Rp. 1.500.000,- dikoordinir sendiri oleh saksi MIFTAHUL KHAIR.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan PMII-Latihan Kader Dasar sebesar Rp. 9.700.000,-

- o Untuk kegiatan KAMMI-Daurah Marhalah 1, dari total anggaran sebesar Rp. 20.400.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi RAHMAN (pelaksana kegiatan ormas) sebesar Rp. 14.900.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja konsumsi dan snack senilai Rp. 3.000.000,- dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja spanduk senilai Rp. 200.000,- dikoordinir sendiri oleh saksi RAHMAN.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan KAMMI-Daurah Marhalah 1 sebesar Rp. 3.200.000,-

- o Untuk kegiatan IMM-Kemah Kader, dari total anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA telah menyerahkan dana kepada saksi RAHMADI SAPUTRA (pelaksana kegiatan ormas) sebesar Rp. 21.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja konsumsi dan snack senilai Rp. 5.300.000,- yang dikoordinir oleh saksi RAHMADI SAPUTRA sendiri;
- Belanja spanduk dan baliho senilai Rp. 1.200.000,- yang dikoordinir oleh saksi RAHMADI SAPUTRA sendiri;
- Belanja blok note dan ID card senilai Rp. 1.500.000,- yang dikoordinir oleh saksi RAHMADI SAPUTRA sendiri dengan menyerahkan dana kepada saksi M. ALFIN RENALDI.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan IMM-Kemah Kader sebesar Rp. 8.000.000,-

- o Untuk kegiatan Pemuda Muhammadiyah-Diklat KOKAM, dari total anggaran sebesar Rp. 24.430.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi KUSNUL MUTAKIM (pelaksana kegiatan ormas) sebesar Rp. 20.800.000,- dimana dalam kegiatan ini tidak ada belanja yang dilaksanakan dikarenakan sudah selesai pada tahun 2016 dan sudah diberitahu kepada Saksi SYAHRUJI PADILAH, namun dana tetap diberikan kepada saksi KUSNUL MUTAKIM.

- o Untuk kegiatan IPM-Taruna Melati II, dari total anggaran sebesar Rp. 20.400.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi SUGIONO (pelaksana kegiatan ormas) sebesar Rp. 17.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja spanduk senilai Rp. 400.000,- yang dikoordinir oleh saksi SUGIONO sendiri;
- Belanja ID card senilai Rp. 250.000,- yang dikoordinir oleh saksi SUGIONO sendiri;
- Belanja konsumsi dan snack senilai Rp. 5.000.000,- yang dikoordinir oleh saksi SUGIONO sendiri;

Halaman 95 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Belanja blok note senilai Rp. 850.000,- yang dikoordinir oleh saksi SUGIONO sendiri.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan IPM-Taruna Melati II sebesar Rp. 6.500.000,-

- o Untuk kegiatan GMNI-Kaderisasi Tingkat Dasar, dari total anggaran sebesar Rp. 20.400.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi ERA KHAISUMA BATUAH (pelaksana kegiatan ormas) sebesar Rp. 10.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja spanduk senilai Rp. 150.000,- yang dikoordinir oleh saksi ERA KHAISUMA BATUAH sendiri;
- Belanja konsumsi dan snack senilai Rp. 3.700.000,- yang dikoordinir oleh saksi ERA KHAISUMA BATUAH sendiri.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan GMNI-Kaderisasi Tingkat Dasar sebesar Rp. 3.850.000,-

- o Untuk kegiatan Nasiyatul Aisiyah-Darul Arqom, dari total anggaran sebesar Rp. 20.390.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA hanya menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi NOOR RAHMAH (pelaksana kegiatan ormas) sebesar Rp. 15.000.000,- dimana belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja ID card dan piagam senilai Rp. 450.000,- yang dikoordinir oleh saksi NOOR RAHMAH sendiri;
- Belanja blok note senilai Rp. 850.000,- yang dikoordinir oleh saksi NOOR RAHMAH sendiri;
- Belanja fotocopy senilai Rp. 150.000,- yang dikoordinir oleh saksi NOOR RAHMAH sendiri;
- Belanja spanduk senilai Rp. 600.000,- yang dikoordinir oleh saksi NOOR RAHMAH sendiri;
- Belanja honor pemateri senilai Rp. 3.000.000,- yang dikoordinir oleh saksi NOOR RAHMAH sendiri;
- Belanja seragam dan bendera senilai Rp. 7.000.000,- yang dikoordinir oleh saksi NOOR RAHMAH sendiri;
- Belanja makan dan snack senilai Rp. 8.340.000,- yang dikoordinir oleh saksi NOOR RAHMAH sendiri.



Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan Nasiyatul Aisiyah-Darul Arqom sebesar Rp. 15.000.000,-

- o Untuk kegiatan DPK KNPI Bati Bati-Pelatihan Wira Usaha Muda, dari total anggaran sebesar Rp. 35.250.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi PUPUT BAHARUDIN sebesar Rp. 28.000.000,- kemudian dana tersebut diserahkan kembali kepada saksi ABDURRAHMAN sebesar Rp. 21.000.000,- dan selanjutnya diserahkan kembali kepada saksi SYAHRUNI sebesar Rp. 15.000.000,-. Adapun belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:

- Belanja cetak sertifikat senilai Rp. 750.000,- yang dilaksanakan oleh saksi PUPUT BAHARUDIN sendiri;
- Belanja makan minum dan snack senilai Rp. 4.500.000,- yang dilaksanakan oleh saksi PUPUT BAHARUDIN sendiri;
- Belanja tenaga ahli/narasumber senilai Rp. 3.400.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ABDURRAHMAN sendiri;
- Belanja spanduk dan backdrop senilai Rp. 1.400.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ABDURRAHMAN sendiri;
- Belanja sewa gedung senilai Rp. 600.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ABDURRAHMAN sendiri;
- Belanja sewa sound system senilai Rp. 600.000,- yang dilaksanakan oleh saksi ABDURRAHMAN sendiri;
- Belanja transport peserta senilai Rp. 10.500.000,- yang dilaksanakan oleh saksi SYAHRUNI sendiri.

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan DPK KNPI Bati Bati-Pelatihan Wira Usaha Muda sebesar Rp. 21.750.000,-

- o Untuk kegiatan DPK KNPI Takisung-Aksi Sosial Penanaman Pohon, dari total anggaran sebesar Rp. 39.900.000,- Terdakwa FAULINA RISKHA menyerahkan dana (dilakukan pemotongan) kepada saksi PUPUT BAHARUDIN sebesar Rp. 34.000.000,- kemudian dana tersebut diserahkan kembali kepada saksi M. ALFIN RENALDI sebesar Rp. 15.500.000,- dan selanjutnya diserahkan kembali kepada saksi JUPRI MUSTOFA sebesar Rp. 14.400.000,-. Adapun belanja yang sebenarnya dilaksanakan yakni:
- Belanja bibit pohon senilai Rp. 2.750.000,- yang dilaksanakan oleh saksi JUPRI MUSTOFA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja spanduk senilai Rp. 2.300.000,- yang dilaksanakan oleh saksi JUPRI MUSTOFA;
- Belanja sewa tenda dan kursi senilai Rp. 2.260.000,- yang dilaksanakan oleh saksi JUPRI MUSTOFA;
- Belanja makan dan snack senilai Rp. 4.500.000,- yang dilaksanakan oleh saksi JUPRI MUSTOFA;
- Belanja kaos olahraga senilai Rp. 9.350.000,- yang dilaksanakan oleh saksi PUPUT BAHARUDIN;

Sehingga total belanja sebenarnya untuk kegiatan DPK KNPI Takisung-Aksi Sosial Penanaman Pohon sebesar Rp. 21.160.000,-

- ❖ Bahwa setelah seluruh dana yang diterima baik oleh panitia kegiatan ataupun organisasi kemasyarakatan untuk melaksanakan kegiatan selesai digunakan, DPD KNPI Tanah Laut melalui saksi PUPUT BAHARUDIN, Terdakwa FAULINA RISKA atas sepengetahuan Saksi SYAHRUJI PADILAH meminta para panitia kegiatan atau organisasi kemasyarakatan tersebut untuk menyerahkan nota pembelanjaan baik dalam bentuk kosong ataupun dalam bentuk asli ataupun dalam bentuk yang nilainya telah disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh saksi PUPUT BAHARUDIN selaku Sekretaris DPD KNPI Tanah Laut.
- ❖ Bahwa setelah menerima nota-nota pembelanjaan tersebut, saksi PUPUT BAHARUDIN dibantu Terdakwa FAULINA RISKA serta rekan-rekan yang lain diketahui oleh Saksi SYAHRUJI PADILAH menyusun laporan penggunaan dana hibah per masing-masing kegiatan dengan cara menyesuaikan antara dana hibah yang telah dikeluarkan ditambah dana yang telah dilakukan pemotongan pada masing-masing kegiatan tanpa memperhatikan apakah dana hibah telah digunakan sesuai pembelanjaan yang riil atau tidak. Adapun cara membuat laporan penggunaan dana hibah tersebut yakni dengan menggunakan nota kosong yang kemudian diisi nilainya dimana nota kosong diterima dari panitia pelaksana kegiatan ataupun dari organisasi kemasyarakatan ataupun mempersiapkannya sendiri. Kemudian untuk menentukan nilai yang akan dilaporkan yakni berdasarkan pengeluaran ataupun pemotongan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa FAULINA RISKA dan tidak berdasarkan belanja yang sebenarnya dilakukan, sehingga laporan penggunaan dana hibah atau laporan pertanggungjawaban yang dibuat Terdakwa FAULINA RISKA, saksi PUPUT

Halaman 98 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDIN dan ditandatangani oleh Saksi SYAHRUJI PADILAH yang kemudian dilaporkan ke Bupati Tanah Laut berdasarkan Surat No: 028/B/SEK/KNPI-TL/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 tersebut adalah laporan penggunaan dana hibah fiktif. Adapun laporan penggunaan dana hibah tersebut adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Penggunaan Dana
I	PROGRAM KERJA BIDANG ORGANISASI DAN OKP	
1.	Pendidikan dan Latihan Bela Negara Pemuda	Rp. 86.644.000
2.	Malam Anugerah	Rp. 56.680.000
3.	Perjalanan Dinas Luar Daerah/Luar Provinsi/Dalam Provinsi	Rp. 32.126.000
4.	Musyawarah Pemuda/KNPI Kabupaten Tanah Laut	Rp. 94.365.000
5.	Rapat Kerja Pemuda/KNPI Kabupaten Tanah Laut	Rp. 26.450.000
6.	Pelantikan DPD KNPI Tanah Laut Periode 2017-2019	Rp. 73.780.000
7.	Rapat Pimpinan Daerah DPD KNPI Tanah Laut	Rp. 21.961.000
II	PROGRAM KERJA BIDANG KADERISASI DAN PENGEMBANGAN SDM	
1.	Latihan Dasar Kepemimpinan	Rp. 71.230.000
2.	Cerdas Cermat	Rp. 22.000.000
III	PROGRAM KERJA BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, OLAHRAGA, DAN SENI	
1.	Festival Pagelaran Seni & Budaya	Rp. 52.000.000
2.	Pawai Sepeda Hias	Rp. 33.400.000
IV	PROGRAM KERJA BIDANG AGAMA	
1.	Praktek Pelatihan Pemandian Jenazah	Rp. 35.799.000
2.	Festival Habsy	Rp. 52.600.000
V	PROGRAM KERJA BIDANG SOSIAL	
1.	Napak Tilas Perjuangan Pemuda Batakan	Rp. 155.800.000
VI	PROGRAM PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	
a.	Program Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Tingkat Kabupaten	
	1) IPNU	
	Latihan Kader Muda	Rp. 20.400.000
	2) PMII	
	Pelatihan Kader Dasar	Rp. 20.400.000
	3) GP ANSOR	
	Pelatihan Kepemimpinan Dasar dan Latihan Dasar	Tidak dilaksanakan
	4) KAMMI	
	Daurah Marhalal 1	Rp. 20.400.000
	5) IMM	

Halaman 99 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



	Kemah Kader	Rp. 21.000.000
	6) Pemuda Muhammadiyah	
	Diklat KOKAM	Rp. 24.430.000
	7) IPM	
	Taruna Melati II	Rp. 20.400.000
	8) GMNI	
	Kaderisasi Tingkat Dasar	Rp. 20.400.000
	9) Nasiyatul Aisyiyah	
	Darul Arqom Nasiyatul Aisyiyah	Rp. 20.390.000
b.	Program Dewan Pengurus Kecamatan KNPI Se-Kabupaten Tanah Laut	
	1) DPK KNPI Bati-Bati	
	Pelatihan Wirausaha Muda	Rp. 32.650.000
	2) DPK KNPI Takisung	
	Aksi Sosial Penanaman Pohon	Rp. 39.300.000
Total Penggunaan Dana		Rp. 1.054.605.000
Total Pengembalian Dana		Rp. 145.395.000
Total Keseluruhan Dana Hibah		Rp. 1.200.000.000

- ❖ Bahwa bukti-bukti atau nota-nota kosong yang kemudian diisikan nilainya tidak berdasarkan pengeluaran riil yang sebenarnya (nota palsu/fiktif) guna pembuatan laporan pertanggungjawaban dana hibah yang dibuat oleh Saksi SYAHRUJI PADILAH bersama-sama dengan Terdakwa FAULINA RISKA (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) tersebut merupakan daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyebutkan:

- Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (Inquisitoir) dengan No. Reg Perkara : PDS-03/Pelai/Ft.2/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAULINA RISKHA Binti AHMAD YANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa FAULINA RISKHA Binti AHMAD YANI dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa FAULINA RISKHA Binti AHMAD YANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa FAULINA RISKHA Binti AHMAD YANI berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan Kurungan;
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada FAULINA RISKHA Binti AHMAD YANI sebesar Rp. 114.370.000,- (Seratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh

Halaman 101 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa I disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan bela Negara pemuda yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
2. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan malam anugerah yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
3. 4 (empat) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas (buka puasa bersama, rapimda, ke DPD KNPI Yogyakarta, ke DPD KNPI Tabalong) yang masing-masing terdiri atas kwitansi tanda terima KNPI, surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas, nota-nota belanja/spj,
4. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan musyawarah pemuda/KNPI Kab. Tanah Laut yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
5. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan rapat kerja pemuda/KNPI Kab. Tanah Laut yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
6. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pelantikan DPD KNPI Tanah Laut periode 2017-2019 yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,



7. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan rapat pimpinan daerah DPD KNPI Tanah Laut yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
8. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan latihan dasar kepemimpinan yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
9. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan cerdas cermat yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
10. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan festival pagelaran seni & budaya yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
11. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pawai sepeda hias yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
12. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan praktek pelatihan pemandian jenazah yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
13. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan festival habsy yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
14. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan napak tilas perjuangan pemuda batak yang terdiri atas rincian

Halaman 103 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,

15. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan IPNU latihan kader muda yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat pernyataan tanggung jawab, kwitansi tanda terima KNPI, kepengurusan, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
16. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PMII pelatihan kader dasar yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat pernyataan tanggung jawab, kwitansi tanda terima KNPI, kepengurusan, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
17. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KAMMI daurah marhalal 1 yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, kwitansi tanda terima KNPI, kepengurusan, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
18. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan IMM kemah kader yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, kwitansi tanda terima KNPI, kepengurusan, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
19. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pemuda Muhammadiyah diklat kokam yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat pernyataan tanggung jawab, kwitansi tanda terima KNPI, kepengurusan, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
20. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan IPM taruna melati II yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat pernyataan tanggung jawab, kwitansi tanda terima KNPI, kepengurusan, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
21. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan GMNI kaderisasi tingkat dasar yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat pernyataan tanggung jawab, kwitansi tanda terima KNPI, kepengurusan, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
22. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan NASYIATUL AISYIYAH darul arqom yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat pernyataan tanggung jawab,

Halaman 104 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kwitansi tanda terima KNPI, kepengurusan, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
23. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan DPD KNPI Bati-Bati pelatihan wirausaha muda yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
24. 1 (satu) bundle laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan DPK KNPI Takisung yang terdiri atas rincian anggaran belanja langsung, surat keputusan KNPI tentang personalia panitia pelaksana, kwitansi tanda terima KNPI, nota-nota belanja/spj dan bukti setoran pajak,
25. 2 (dua) lembar Fotocopy laporan realisasi penggunaan hibah tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani Syahrui Padillah,
26. Surat permohonan dana hibah Nomor: 008/B/SEK/DPD-KNPI-TL/IV/2016 tanggal 07 April 2016 beserta kelengkapannya antara lain: proposal dana hibah kepemudaan DPD KNPI Kab. Tanah Laut Tahun 2017, surat kepengurusan DPD KNPI Kab. Tanah Laut, rekomendasi, surat keterangan domisili, surat keputusan kemenkumham tentang pengesahan KNPI, Akta Notaris mengenai komposisi dan personalia dewan pengurus pusat KNPI,
27. 1 (satu) lembar Fakta Integritas tanggal 16 Juni 2017,
28. Surat permohonan pencairan dana hibah kepemudaan tahun 2017 Nomor: 031/B/SEK/DPD-KNPI-TL/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017 beserta kelengkapan: Surat permohonan bantuan anggaran DPD KNPI Kab. Tanah Laut Tahun 2017 Nomor: 031/B/SEK/DPD-KNPI-TL/VI/2017 tanggal 05 Juni 2017, Rencana Kerja dan Anggaran DPD KNPI Tanah Laut Tahun 2017 senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), surat keterangan terdaftar dewan pengurus pusat No. 01-00-00/0100/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012,
29. Surat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah kab. Tanah Laut dengan DPD KNPI Tanah Laut Nomor: 180/30 NPHD-KUM/2017, Nomor: 33/B/SEK/DPD-KNPI-TL/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017,
30. 1 (satu) lembar rekening Koran An. DPD KNPI Tanah Laut, Bank Kalsel No. rek: 007.03.01.24258.8,

Halaman 105 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 2 (dua) lembar bukti setoran pengembalian sisa hibah KNPI Kab. Tanah Laut Tahun 2017 senilai Rp. 145.395.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
Angka 1 s/d 31 disita dari PUPUT BAHARUDIN MAHMUD Bin NURSID
32. 1 (satu) lembar kuitansi pemberian hibah daerah kepada DPD KNPI Kab. Tanah Laut untuk kegiatan DPD KNPI Kab. Tanah Laut sesuai dengan NPHD Nomor: 180/30 NPHD-KUM/2017 dan Nomor: 33/B/SEK/DPD-KNPI-TL/VI/2017 senilai Rp. 1.200.000.000,- tanggal 16 Juni 2017,
33. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Hibah) yang ditandatangani Dita Permana, S.Kom tanggal 16 Juni 2017,
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Kuasa BUD Nomor: 471/BUD.40.1/BTL-LS/2017 tanggal 16 Juni 2017 senilai Rp. 1.200.000.000 beserta lampiran rekening Koran,
35. 1 (satu) lembar Rekomendasi Pemberian Hibah Nomor: 556/181/Disparbudpora/2016 tanggal 26 April 2016 senilai Rp. 2.336.000.000,- yang ditandatangani oleh Drs. H. A. Kamal Hasuna, M.Si,
36. 1 (satu) lembar Surat Pengantar usulan pencairan dana hibah kegiatan DPD KNPI Kab. Tanah Laut Nomor: 900/201/Dispota tanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Muhammad Noor,
37. 1 (satu) lembar Hasil Verifikasi Permohonan Pencairan Bantuan Dana Hibah Daerah Tahun 2017 Nomor: 900/199/VI/Dispota yang ditandatangani Drs. Muhammad Noor.
Angka 32 s/d 37 disita dari IRMA HARIYANI Binti H.M. ARIFIN MAS'ABIE
38. 1 (satu) bundle catatan penjualan catering mama zidan (fotocopy).
Angka 38 disita dari RELAWATI Binti H. HADERANSYAH (Alm)
39. 1 (satu) bundle izin usaha beserta catatan penjualan RM. Mamah Puan (fotocopy).
Angka 39 disita dari RINA SUSANTI Binti (Alm) H. JUMRIANSYAH
40. 1 (satu) bundle dokumen penting keabsahan DPP KNPI Periode 2015-2018.
Angka 40 disita dari SYAHRUJI PADILAH Bin JAMALUDIN

Halaman 106 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK PADA KEJAKSAAN NEGERI
TANAH LAUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI BARANG BUKTI
DALAM BERKAS PERKARA PERKARA AN. PUPUT BAHARUDIN
MAHMUD Bin NURSID.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah.)

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 September 2019 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm., tanggal 19 September 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 7 Oktober 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm., tanggal 19 September 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- I. Keberatan Tidak Dibebankannya Uang Pengganti Terhadap Terdakwa :

Bahwa didalam putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara ini telah menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda terhadap terdakwa, namun tidak dengan pidana uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa. Adapun pertimbangan Majelis Hakim perkara *aquo* menyatakan :

"tentang uang pengganti Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena berdasarkan fakta dipersidangan Penuntut Umum sama sekali tidak dapat membuktikan berapa besar uang Negara yang nyata-nyata dinikmati terdakwa, justru berdasarkan fakta dipersidangan uang negara tersebut dinikmati oleh Organisasi Kepemudaan yang

Halaman 107 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan kegiatan, oleh karena itu terdakwa tidak dapat dibebani uang pengganti”.

Adapun jika memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka ada beberapa hal yang akan ditanggapi oleh Penuntut Umum yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim perkara *aquo* telah keliru dalam menerapkan hukum, telah keliru dalam menilai bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan secara nyata tidak cermat dalam menilai seluruh alat bukti yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa dalam fakta persidangan yang ada berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, serta keterangan terdakwa sendiri yang termuat dalam putusan perkara Majelis Hakim *Aquo* Nomor: 14/ Pid.Sus - TPK / 2019 / PN.Bjm tanggal 19 September 2019 sebenarnya telah nyata terungkap berapa uang Negara yang nyata-nyata dinikmati terdakwa, berapa uang Negara yang dinikmati oleh saksi SYAHRUJI PADILAH, berapa uang yang dinikmati oleh para Panitia Kegiatan organisasi kepemudaan dikarenakan perhitungan yang telah dilakukan oleh BPKP ialah secara “REAL” atau perhitungan pasti berdasarkan berapa dana yang dilaporkan penggunaannya kepada Bupati/Pemerintah Daerah Kab. Tanah Laut dibandingkan dengan bukti nyata SPJ laporan penggunaan dana hibah tersebut (termasuk setoran pajak telah diperhitungkan) yang setelah dilakukan *cross check* kepada pihak ketiga yang termuat dalam SPJ baik berupa kwitansi, nota ternyata tidaklah sesuai sehingga terjadilah kerugian Negara yang timbul dari selisih pelaporan SPJ tersebut (perhitungan termuat dalam alat bukti surat penghitungan kerugian Negara BPKP) dimana penyebab kerugian Negara tersebut antara lain karena adanya pemalsuan nota-nota/kwitansi SPJ, mark up biaya, serta pemotongan dana setiap kegiatan yang bertujuan untuk keuntungan terdakwa, Ketua KNPI SYAHRUJI PADILAH, para Panitia Kegiatan yang tidak berdasar.

Bahwa sebelum melangkah lebih jauh, harus diketahui serta dipahami terlebih dahulu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana pihak-pihak yang menggunakan dana hibah KNPI Kab. Tanah Laut tidaklah hanya Organisasi Kepemudaan sebagaimana yang dinyatakan Majelis Hakim perkara *Aquo* dalam pertimbangannya (Majelis Hakim perkara *Aquo* tidak cermat memahami konteks permasalahan), melainkan ada beberapa kegiatan yang justru dilaksanakan oleh KNPI itu sendiri yang didalamnya hanya terlibat pengurus-pengurus KNPI Kab. Tanah Laut seperti terdakwa,

Halaman 108 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris PUPUT BAHARUDIN, dll yang terlepas dari organisasi kepemudaan dimana pengelolaan dana kegiatan dilakukan sendiri oleh KNPI, peran sentral ada pada diri Bendahara KNPI FAULINA RISKATERDAKWA yang memainkan peran menyerahkan dana kepada Ketua Panitia Kegiatan dengan dilakukan pemotongan, bahkan melakukan kegiatan itu sendiri walaupun tidak termasuk dalam tim panitia pelaksana kegiatan seperti melakukan pembelian makanan/catering, melaksanakan sewa hotel, membuat serta meminta nota kosong, melakukan mark up dan seluruh hal tersebut atas persetujuan/sepengetahuan ketua KNPI SYAHRUJI PADILAH. Berikut akan kami uraikan kegiatan mana yang dilaksanakan oleh DPD KNPI dan mana kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat/Kepemudaan diluar DPD KNPI sebagaimana telah tertuang juga dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Untuk Kegiatan yang dilaksanakan oleh DPD KNPI Kab. Tanah Laut sendiri

No	KEGIATAN	SUSUNAN KEPANITIAAN			PERIODE (KETUA DPD KNPI)
		KETUA/ PENANGGUNGJAWAB	BENDAHARA	SEKRETARIS	
1.	Pendidikan dan Latihan Bela Negara Pemuda	M. Jarkani	Jumiatur	Ramadhani	Syahrui
2.	Malam Anugerah	Andry Permana	Resita Dewi	Anita Purnamasari	Syahrui
3.	Perjalanan Dinas Luar Daerah/Luar Provinsi/Dalam Provinsi <ul style="list-style-type: none">Ke DPD KNPI Kalsel-Buka Puasa BersamaKe DPD KNPI Kalsel-RapindaKe DPD KNPI TabalongKe DPD KNPI Yogyakarta	Dita Permana Amar Ma'ruf Puput Baharudin Syahrui			Dita Permana Syahrui Syahrui Syahrui
4.	Musyawarah Pemuda	Zainal Abidin	Khairul Nisa	Amar Ma'ruf	Dita Permana
5.	Rapat Kerja Pemuda	Amar Ma'ruf	Zainal Abidin	Ramadani	Syahrui
6.	Pelantikan DPD KNPI Tanah Laut Periode 2017-2019	Amar Ma'ruf	Miftahul Ikhsan	Ramadani	Syahrui
7.	Rapat Pimpinan Daerah DPD KNPI Tanah Laut	Zainal Abidin	Khairul Nisa	Amar Ma'ruf	Dita Permana
8.	Latihan Dasar Kepemimpinan	Supian Hadi	Oktaviani	Miftahul Ikhsan	Syahrui
9.	Cerdas Cermat	Drh. Warih Nugroho	Sohifatul Ana	Khusnul Mutakim	Syahrui
10.	Festival Pagelaran Seni & Budaya	Nuril Pulandi	Ratih	Saga	Syahrui

Halaman 109 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



11.	Pawai Sepeda Hias	Arbaniansyah	Asma Andriyani	Nazarudin Ikhwan	Syahruji
12.	Praktek Pelatihan Pemandian Jenazah	Umar Szali	M. Najamuddin	M. Zohar Sidik	Syahruji
13.	Festival Habsy	Abdul Muta Ali	Saryun	Taufik Hendra Rizali	Syahruji
14.	Napak Tilas Perjuangan Pemuda Batakan	Rahmadi Saputra	Zainal Abidin	Amar Ma'ruf	Syahruji

Untuk Kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat dan Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI

No	KEGIATAN	SUSUNAN KEPENGURUSAN			PERIODE (KETUA DPD KNPI)
		KETUA/ PENANGGUNGJAWAB	BENDAHARA	SEKRETARIS	
1.	IPNU-Latihan Kader Muda	Akhmad Zulmi	-	-	Syahruji
2.	PMII-Pelatihan Kader Dasar	Miftahul Khair	-	-	Syahruji
3.	GP ANSOR	-	-	-	Tidak dilaksanakan
4.	KAMMI-Daurah Marhalal 1	Rahman	-	-	Syahruji
5.	IMM-Kemah Kader	Rinaldo	-	-	Syahruji
6.	Pemuda Muhammadiyah-Diklat KOKAM	Drh. Warih Nugroho	-	-	Syahruji
7.	IPM-Taruna Melati II	Sugiono	-	-	Syahruji
8.	GMNI-Kaderisasi Tingkat Dasar	Era Khaitsuma Batuah	-	-	Syahruji
9.	Nasyiatul Aisyiyah-Darul Arqom	Noor Rahmah	-	-	Syahruji
10.	DPK KNPI Bati Bati-Pelatihan Wirausaha Muda	Syahrini	Mahfujah	Bahrudin	Syahruji
11.	DPK KNPI Takisung-Aksi Sosial Penanaman Pohon	M. Alfin Renaldi	Oktaviani	Miftahul Ikhsan	Syahruji

Jadi, berdasarkan tabel yang kami uraikan diatas, DPD KNPI Tanah Laut dalam menggunakan dana hibah yang diterima dari pemerintah Kab. Tanah Laut (berdasarkan RAB) yakni untuk pelaksanaan sebanyak 14 kegiatan (dilaksanakan oleh DPD KNPI Tanah Laut dengan membentuk susunan panitia) dan sebanyak 11 kegiatan (dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat/Kepemudaan serta DPK KNPI yang membentuk sendiri susunan panitianya tanpa campur tangan DPD KNPI), sehingga pernyataan Majelis Hakim *Aquo* yang menyebutkan hanya Organisasi Kepemudaan yang melaksanakan kegiatan dan menerima uang Negara adalah tidak tepat/tidak berdasar fakta dan Majelis Hakim *Aquo* tidak mempertimbangkan fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dana hibah yang disalahgunakan dalam kegiatan yang dilakukan oleh DPD KNPI Tanah Laut itu sendiri padahal selain dari pemotongan dana hibah yang diserahkan kepada Organisasi Kepemudaan, uang Negara yang dinikmati oleh ketua KNPI SYAHRUJI PADILAH dan Bendahara KNPI FAULINA RISKHA juga berasal dari kegiatan yang dilaksanakan DPD KNPI itu sendiri dengan cara mark up, membuat laporan SPJ palsu, dll. Adapun perlu juga kami tambahkan sebagaimana tabel diatas walaupun terdapat beberapa kegiatan yang tertulis pada periode Dita Permana, namun penggunaan/pencairan dana dan pelaksanaannya tetap dilaksanakan sendiri oleh Bendahara FAULINA RISKHA (yang memegang uang), namun pembuatan SPJ serta pertanggungjawabannya/pelaporan pada periode saksi SYAHRUJI PADILAH sehingga saksi SYAHRUJI PADILAH lah yang bertanggung jawab keseluruhan atas penggunaan dana hibah ini dibantu oleh terdakwa.

Bahwa salah memaknai pembagian tersebut diatas, maka pastinya akan menjadi rancu dalam membuat pertimbangan khususnya mengenai kerugian Negara yang harus ditanggung para pihak, hal mana terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim Aquo yang menganggap dana hibah hanya diserahkan kepada Organisasi Kepemudaan, namun tidak melihat jika dana hibah tersebut juga dilaksanakan sendiri oleh DPD KNPI Tanah Laut (saksi SYAHRUJI PADILAH sebagai Ketua-nya).

Bahwa untuk melihat berapa besar uang Negara yang nyata-nyata dinikmati terdakwa, perlu juga menjadi acuan perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP sebesar Rp. 339.599.500,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari uang yang dinikmati oleh Organisasi Kepemudaan dengan melakukan pemalsuan SPJ, uang dana kegiatan (Hibah) yang diserahkan kepada Organisasi Kepemudaan melalui Terdakwa Faulina Riskha ataupun oleh Ketua KNPI SYAHRUJI PADILAH sendiri yang sebelumnya dilakukan pemotongan, uang yang dinikmati Ketua KNPI SYAHRUJI PADILAH serta terdakwa FAULINA RISKHA dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPD KNPI Tanah Laut sendiri dengan cara tidak benar seperti pemalsuan SPJ/nota fiktif, mark up SPJ, hal mana telah diakui saksi-saksi serta terdakwa sendiri jika dana hibah yang terdapat dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) KNPI Tanah Laut tidak diserahkan secara utuh kepada Organisasi Kepemudaan alias dilakukan pemotongan oleh Bendahara KNPI KAB. TANAH LAUT atas sepengetahuan Ketua KNPI SYAHRUJI PADILAH.

Halaman 111 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kami akan menguraikan/merangkum kembali berapa besar uang Negara yang dinikmati Ketua KNPI SYAHRUJI PADILAH, berapa besar uang Negara yang dinikmati terdakwa FAULINA RISKA, berapa besar uang Negara yang dinikmati oleh Organisasi Kepemudaan walaupun sebenarnya hal tersebut sudah termuat dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin itu sendiri berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat serta keterangan terdakwa, namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara Aquo, sebagai berikut:

a) Untuk kegiatan Pendidikan dan Latihan Bela Negara Pemuda

Pelaksana Kegiatan	Berdasarkan Lap. Penggunaan dana hibah	Nilai yang diserahkan kepada Pelaksana	Selisih yang dilakukan pemotongan (2-3)	Penggunaan dana real yang diterima Pelaksana	Pajak yang disetor berdasar bukti SPJ
1	2	3	4	5	6
M. Jarkani	Rp. 86.644.000	Rp. 74.644.000	Rp. 12.000.000	Rp. 37.547.500	Rp. 1.369.000

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dalam keterangan para saksi ataupun keterangan terdakwa jika ketua KNPI SYAHRUJI PADILAH melakukan pemotongan atas dana kegiatan yang diserahkan kepada saksi M. JARKANI sebesar Rp. 12.000.000,- yang digunakan untuk kepentingan ketua KNPI SYAHRUJI PADILAH pergi ke tanjung sebesar Rp. 2.000.000,- serta kepentingan pajak sebesar Rp. 10.000.000,- yang mana menurut kami khusus untuk kepentingan pajak ialah tidak berdasar sehingga kami abaikan dikarenakan berdasarkan fakta-fakta dalam kegiatan lain yang nanti kami akan uraikan pula dibawah terungkap jika ternyata uang pajak dilakukan pembayaran oleh saksi PUPUT BAHRUDIN selaku Sekretaris KNPI pada akhir periode (tidak per kegiatan selesai, termasuk kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kepemudaan) dimana setelah seluruh dana selisih (mark up, potongan kegiatan) terkumpul barulah pajak dibayarkan menggunakan dana yang diterima dari Bendahara FAULINA RISKA (terdakwa). Sebagai contoh, dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Kerja Pemuda, selisih antara dana yang terdapat dalam laporan penggunaan dana hibah dengan bukti pendukung SPJ (dilakukan mark up, spj fiktif, dll) adalah hanya sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan pajak yang telah disetor (termuat dalam bukti penyeteroran yang ada pada LPJ) sebesar Rp. 3.137.000,- sehingga tidaklah mungkin selisih tersebut digunakan lagi untuk pembayaran pajak dan akhirnya digunakan dana yang bersumber dari kegiatan lain. Hal ini sejalan dengan perhitungan yang dilakukan oleh BPKP, sehingga dalam

Halaman 112 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



perhitungannya untuk pajak dilakukan terakhir secara total setelah diperoleh selisih keseluruhan antara dana yang dilaporkan sebagai penggunaan dana hibah dengan nilai real penggunaan dana tersebut berdasarkan SPJ (hasil audit). Adapun dalam kegiatan Pendidikan dan Latihan Bela Negara untuk nilai pajak yang tertuang dalam bukti SPJ dan juga dirangkum dalam surat BPKP (laporan penghitungan KN) ialah hanya senilai Rp. 1.369.000,- sehingga alasan pajak oleh ketua KNPI SYAHRUJI PADILAH sebesar Rp. 10.000.000,- tidak berdasar. Maka oleh karena itu, sudah sangat-sangat jelas terbukti fakta jika ketua KNPI SYAHRUJI PADILAH telah nyata-nyata menikmati uang sebesar Rp. 12.000.000,- sedangkan untuk dana yang diterima saksi M. JARKANI menjadi tanggung jawabnya sendiri atas kerugian yang terjadi yakni sebesar Rp. 37.096.500,-

b) Untuk kegiatan Malam Anugerah

Pelaksana Kegiatan	Berdasarkan Lap. Penggunaan dana hibah	Nilai yang diserahkan kepada Pelaksana	Selisih yang dilakukan pemotongan (2-3)	Penggunaan dana real yang diterima Pelaksana	Pajak yang disetor berdasar bukti SPJ
1	2	3	4	5	6
Andry Permana	Rp. 56.680.000	Rp. 50.000.000	Rp. 6.680.000	Rp. 42.250.000	Rp. 6.083.000

Bahwa untuk kegiatan ini dana diserahkan oleh terdakwa kepada panitia dengan dilakukan pemotongan sebesar Rp. 6.680.000,- dengan alasan pajak, padahal pajak yang disetor hanya sebesar Rp. 6.083.000,- dan bersumber dari dana potongan kegiatan lain sehingga dalam kegiatan ini secara proporsional untuk kerugian Negara yang ditimbulkan sebesar Rp.14.430.00,- menjadi tanggung jawab terdakwa sebesar Rp. 6.680.000,- dan tanggung jawab saksi ANDRY PERMANA sebesar Rp. 7.750.000,-

c) Untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Dalam Provinsi

Pelaksana Kegiatan	Berdasarkan Lap. Penggunaan dana hibah	Nilai yang diserahkan kepada Pelaksana	Selisih yang dilakukan pemotongan (2-3)	Penggunaan dana real yang diterima Pelaksana	Pajak yang disetor berdasar bukti SPJ
1	2	3	4	5	6
Faulina Riska	Rp. 32.126.000	Dikelola sendiri oleh Faulina Riska	-	Rp. 24.166.000	-

Bahwa untuk kegiatan ini dana dikelola sendiri oleh terdakwa, sehingga kerugian Negara berdasarkan penghitungan BPKP (tidak sesuai SPJ/fiktif) sebesar Rp. 7.960.000,- menjadi tanggungan terdakwa.

d) Untuk kegiatan Musyawarah Pemuda

Pelaksana	Berdasarkan Lap.	Nilai	yang	Selisih	yang	Penggunaan	Pajak	yang
-----------	------------------	-------	------	---------	------	------------	-------	------



Kegiatan	Penggunaan dana hibah	diserahkan kepada Pelaksana	dilakukan pemotongan (2-3)	dana real yang diterima Pelaksana	disetor berdasar bukti SPJ
1	2	3	4	5	6
Zainal Abidin	Rp. 94.365.000	Rp. 20.000.000	Rp. 74.365.000 dikelola sendiri oleh Faulina Riska dan sisanya diserahkan ke Zainal Abidin	Rp. 68.950.000	Rp. 6.877.000

Bahwa untuk kegiatan ini berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap dana hibah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ZAINAL ABIDIN hanya sebesar Rp. 20.000.000,- dimana oleh saksi ZAINAL ABIDIN pelaksanaan sesuai SPJ hanya sebesar Rp. 14.000.000,- dan kemudian oleh terdakwa sisa dana kegiatan dikelola sendiri dari total dana sisa sebesar Rp. 74.365.000,- terealisasi sesuai SPJ sebesar Rp. 54.950.000,- yang mana dana sisa tersebut kemudian diserahkan kembali kepada saksi ZAINAL ABIDIN sehingga kerugian Negara yang terjadi menjadi tanggung jawab saksi ZAINAL ABIDIN yakni sebesar Rp. 25.415.000,-

e) Untuk kegiatan Rapat Kerja Pemuda

Pelaksana Kegiatan	Berdasarkan Lap. Penggunaan dana hibah	Nilai yang diserahkan kepada Pelaksana	Selisih yang dilakukan pemotongan (2-3)	Penggunaan dana real yang diterima Pelaksana	Pajak yang disetor berdasar bukti SPJ
1	2	3	4	5	6
Faulina Riska	Rp. 26.450.000	Dikelola sendiri oleh Faulina Riska	-	Rp. 24.450.000	Rp. 3.137.000

Bahwa untuk kegiatan ini berdasarkan fakta persidangan seluruh dana pelaksanaan kegiatan dihandle sendiri oleh terdakwa, sehingga kerugian keuangan Negara yang terjadi menjadi tanggungjawab terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,-

f) Untuk kegiatan Pelantikan DPD KNPI Tanah Laut

Pelaksana Kegiatan	Berdasarkan Lap. Penggunaan dana hibah	Nilai yang diserahkan kepada Pelaksana	Selisih yang dilakukan pemotongan (2-3)	Penggunaan dana real yang diterima Pelaksana	Pajak yang disetor berdasar bukti SPJ
1	2	3	4	5	6
Amar Maruf	Rp. 73.780.000	Rp. 1.750.000	Rp. 72.780.000 dikelola sendiri oleh Faulina Riska dan saksi Puput Baharudin	Rp. 39.510.000	Rp. 8.634.000

Bahwa untuk kegiatan ini berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap dana hibah tidak diserahkan seluruhnya oleh terdakwa kepada saksi AMAR MARUF melainkan sebagian besar dikelola sendiri oleh terdakwa dan saksi



PUPUT BAHARUDIN (pembelian baju seragam) sehingga kerugian Negara yang terjadi menjadi tanggung jawab terdakwa sebesar Rp. 29.850.000,- dan saksi PUPUT BAHARUDIN untuk pembelian baju sebesar Rp. 4.870.000,-, dikarenakan terhadap dana yang diserahkan kepada saksi AMAR MARUF sebesar Rp. 1.750.000,- telah dilaksanakan oleh saksi AMAR MARUF senilai uang yang diterimanya.

g) Untuk kegiatan Rapat Pimpinan Daerah

Pelaksana Kegiatan	Berdasarkan Lap. Penggunaan dana hibah	Nilai yang diserahkan kepada Pelaksana	Selisih yang dilakukan pemotongan (2-3)	Penggunaan dana real yang diterima Pelaksana	Pajak yang disetor berdasar bukti SPJ
1	2	3	4	5	6
Zainal Abidin	Rp. 21.961.000	Rp. 21.961.000	-	Rp. 14.100.000	Rp. 2.249.000

Bahwa untuk kegiatan ini tidak ada pemotongan dana kegiatan oleh terdakwa. Adapun untuk pembayaran pajak dilakukan oleh terdakwa menggunakan dana yang telah dipotong/mark up kegiatan lain dan kerugian Negara yang terjadi dalam kegiatan ini menjadi sepenuhnya tanggung jawab saksi ZAINAL ABIDIN.

h) Untuk kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan

Pelaksana Kegiatan	Berdasarkan Lap. Penggunaan dana hibah	Nilai yang diserahkan kepada Pelaksana	Selisih yang dilakukan pemotongan (2-3)	Penggunaan dana real yang diterima Pelaksana	Pajak yang disetor berdasar bukti SPJ
1	2	3	4	5	6
Miptahul Ikhsan	Rp. 71.230.000	Rp. 60.000.000	Rp. 11.230.000	Rp. 49.950.000	Rp. 6.743.000

Bahwa dalam kegiatan ini dana kegiatan yang diterima panitia kegiatan tidak keseluruhan (dilakukan pemotongan oleh terdakwa sebesar Rp. 11.230.000,-) dan adapun untuk pelaksanaan kegiatan itu sendiri, panitia kegiatan dalam hal ini saksi MIPTAHUL IKHSAN atas dana yang diterimanya dari terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- menyerahkan sebagian dana kepada saksi SUPIAN HADI sebesar Rp. 27.040.000,- dan saksi PUPUT BAHARUDIN Rp. 8.500.000,- yang ternyata terdapat selisih dengan nilai SPJ yang sebenarnya. Adapun saksi MIPTAHUL IKHSAN juga menggunakan dana yang ada padanya tidak sesuai SPJ sebesar Rp. 1.660.000,- sehingga kerugian Negara yang terjadi dalam kegiatan ini menjadi tanggung jawab terdakwa senilai Rp. 11.230.000,- saksi MIPTAHUL IKHSAN senilai Rp. 1.660.000,- saksi SUPIAN HADI senilai Rp. 7.040.000,- dan saksi PUPUT BAHARUDIN senilai Rp. 1.350.000,-

i) Untuk Kegiatan Cerdas Cermat

Pelaksana	Berdasarkan Lap.	Nilai yang	Selisih yang	Penggunaan	Pajak yang
-----------	------------------	------------	--------------	------------	------------



Kegiatan	Penggunaan dana hibah	diserahkan kepada Pelaksana	dilakukan pemotongan (2-3)	dana real yang diterima Pelaksana	disetor berdasar bukti SPJ
1	2	3	4	5	6
Khusnul Mutakim	Rp. 22.000.000	Rp. 16.000.000	Rp. 6.000.000	Rp. 15.100.000	Rp. 1.695.000

Bahwa dalam kegiatan ini dana kegiatan yang diterima saksi KHUSNUL MUTAKIM dari terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,- dari seharusnya sebesar Rp. 22.000.000,- (dilakukan pemotongan), namun dari dana yang diterima saksi KHUSNUL MUTAKIM hanya yang sesuai SPJ senilai Rp. 15.100.000,- sehingga kerugian Negara yang terjadi menjadi tanggungjawab saksi KHUSNUL MUTAKIM sebesar Rp. 900.000,- dan terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,-

j) Untuk Kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya

Pelaksana Kegiatan	Berdasarkan Lap. Penggunaan dana hibah	Nilai yang diserahkan kepada Pelaksana	Selisih yang dilakukan pemotongan (2-3)	Penggunaan dana real yang diterima Pelaksana	Pajak yang disetor berdasar bukti SPJ
1	2	3	4	5	6
Saga & Nuril Pulandi	Rp. 52.000.000	Rp. 35.000.000	Rp. 17.000.000	Rp. 29.175.000	Rp. 3.348.000

Bahwa dalam kegiatan ini, terdakwa hanya menyerahkan dana kegiatan kepada saksi SAGA dan saksi NURIL PULANDI sebesar Rp. 35.000.000,- dari total seharusnya Rp. 52.000.000,- (dilakukan pemotongan) dan atas dana yang diterima saksi SAGA dan NURIL PULANDI dalam melaksanakan kegiatan sesuai SPJ hanya sebesar Rp. 29.175.000,- sehingga kerugian Negara yang terjadi menjadi tanggung jawab terdakwa sebesar Rp. 17.000.000,- saksi SAGA sebesar Rp. 2.825.000,- dan saksi NURIL PULANDI sebesar Rp. 3.000.000,-

k) Untuk kegiatan Pawai Sepeda Hias

Pelaksana Kegiatan	Berdasarkan Lap. Penggunaan dana hibah	Nilai yang diserahkan kepada Pelaksana	Selisih yang dilakukan pemotongan (2-3)	Penggunaan dana real yang diterima Pelaksana	Pajak yang disetor berdasar bukti SPJ
1	2	3	4	5	6
Asma Andriyani & Arbaniansyah	Rp. 33.400.000	Rp. 28.400.000	Rp. 5.000.000	Rp. 25.400.000	Rp. 2.378.000

Bahwa untuk kegiatan ini, terdakwa hanya menyerahkan dana kepada saksi ASMA ANDRIYANI senilai Rp. 28.400.000,- (dilakukan pemotongan) dan dalam pelaksanaan menggunakan dana yang diterima, saksi ASMA ANDRIYANI melaksanakan bersama saksi ARBANIANSYAH hanya sebesar Rp. 25.400.000,- sehingga kerugian Negara yang terjadi menjadi tanggungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- saksi ASMA ANDRIYANI sebesar Rp. 1.300.000,- dan saksi ARBANIANSYAH sebesar Rp. 1.700.000,-

l) Untuk Kegiatan Praktek Pelatihan Mandi Jenazah

Pelaksana Kegiatan	Berdasarkan Lap. Penggunaan dana hibah	Nilai yang diserahkan kepada Pelaksana	Selisih yang dilakukan pemotongan (2-3)	Penggunaan dana real yang diterima Pelaksana	Pajak yang disetor berdasar bukti SPJ
1	2	3	4	5	6
Umar Sazali & Zohar Sidik	Rp. 35.799.000	Rp. 33.000.000	Rp. 2.799.000	Rp. 31.624.000	Rp. 1.608.000

Bahwa untuk kegiatan ini, terdakwa menyerahkan dana kepada saksi UMAR SAZALI hanya sebesar Rp. 33.000.000,- (dilakukan pemotongan) kemudian sisanya juga diserahkan kepada saksi M. NAZAMUDIN sebesar Rp. 800.000,-. Adapun dalam pelaksanaannya saksi UMAR SAZALI juga menyerahkan sebagian dana yang diterimanya dari terdakwa tersebut kepada saksi ZOHAR SIDIK, dimana untuk keseluruhan nilai kegiatan sesuai SPJ senilai Rp. 31.624.000,- dan kerugian Negara yang terjadi menjadi tanggung jawab terdakwa sebesar Rp. 1.999.999, saksi UMAR SAZALI sebesar Rp. 275.000, saksi ZOHAR SIDIK sebesar Rp. 726.000, saksi M. NAZAMUDIN sebesar Rp. 1.175.000,-

m) Untuk Kegiatan Festival Habsy

Pelaksana Kegiatan	Berdasarkan Lap. Penggunaan dana hibah	Nilai yang diserahkan kepada Pelaksana	Selisih yang dilakukan pemotongan (2-3)	Penggunaan dana real yang diterima Pelaksana	Pajak yang disetor berdasar bukti SPJ
1	2	3	4	5	6
Taufik Hendra Rizali	Rp. 52.600.000	Rp. 40.000.000	Rp. 12.600.000	Rp. 30.175.000	Rp. 4.689.000

Bahwa untuk kegiatan ini, terdakwa hanya menyerahkan dana kegiatan kepada saksi TAUFIK HENDRA RIZALI sebesar Rp. 40.000.000,- (dilakukan pemotongan sebesar Rp. 12.600.000), dimana atas dana yang diterimanya saksi TAUFIK HENDRA RIZALI hanya melaksanakan kegiatan sesuai SPJ sebesar Rp. 30.175.000, sehingga kerugian Negara yang terjadi menjadi tanggung jawab dari terdakwa sebesar Rp. 12.600.000,- dan saksi TAUFIK HENDRA RIZALI sebesar Rp. 12.600.000,-

n) Untuk Kegiatan Napak Tilas Perjuangan Pemuda

Pelaksana Kegiatan	Berdasarkan Lap. Penggunaan dana hibah	Nilai yang diserahkan kepada Pelaksana	Selisih yang dilakukan pemotongan (2-3)	Penggunaan dana real yang diterima Pelaksana	Pajak yang disetor berdasar bukti SPJ
1	2	3	4	5	6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faulina	Rp. 155.800.000	-	-	Rp.	Rp.
Riska				103.565.000	12.384.000

Bahwa untuk kegiatan ini, seluruhnya dihandle oleh terdakwa, kemudian menyerahkan dana kepada saksi PUPUT BAHARUDIN sebesar Rp. 17.000.000,- untuk pembelian kaos (sesuai dengan SPJ) kemudian kepada saksi RAHMADI SAPUTRA namun tidak sesuai SPJ sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga kerugian Negara yang terjadi menjadi tanggung jawab terdakwa sebesar Rp. 50.235.000 dan saksi RAHMADI SAPUTRA sebesar Rp. 2.000.000,-

o) Untuk IPNU-Latihan Kader Muda

Pelaksana Kegiatan	Berdasarkan Lap. Penggunaan dana hibah	Nilai yang diserahkan kepada Pelaksana	Selisih yang dilakukan pemotongan (2-3)	Penggunaan dana real yang diterima Pelaksana	Pajak yang disetor berdasar bukti SPJ
1	2	3	4	5	6
Badri	Rp. 20.400.000	Rp. 15.000.000	Rp. 5.400.000	Rp. 7.100.000	Rp. 2.752.000

Bahwa untuk kegiatan ini, terdakwa hanya menyerahkan dana kegiatan kepada saksi BADRI sebesar Rp. 15.000.000,- (dilakukan pemotongan), dimana kegiatan yang dilaksanakan juga tidak sesuai SPJ, sehingga kerugian Negara yang terjadi menjadi tanggung jawab terdakwa sebesar Rp. 5.400.000,- dan saksi BADRI sebesar Rp. 7.900.000,-

p) Untuk PMII-Latihan Kader Dasar

Pelaksana Kegiatan	Berdasarkan Lap. Penggunaan dana hibah	Nilai yang diserahkan kepada Pelaksana	Selisih yang dilakukan pemotongan (2-3)	Penggunaan dana real yang diterima Pelaksana	Pajak yang disetor berdasar bukti SPJ
1	2	3	4	5	6
Miftahul Khair	Rp. 20.400.000	Rp. 18.000.000	Rp. 2.400.000	Rp. 7.100.000	Rp. 2.752.000

Bahwa untuk kegiatan ini, terdakwa hanya menyerahkan dana kegiatan kepada saksi MIFTAHUL KHAIR sebesar Rp. 18.000.000,- (dilakukan pemotongan), dimana kegiatan yang dilaksanakan juga tidak sesuai SPJ, sehingga kerugian Negara yang terjadi menjadi tanggung jawab terdakwa sebesar Rp. 2.400.000,- dan saksi MIFTAHUL KHAIR sebesar Rp. 8.300.000,-

q) Untuk KAMMI-Daurah Marhalal 1

Pelaksana Kegiatan	Berdasarkan Lap. Penggunaan dana hibah	Nilai yang diserahkan kepada Pelaksana	Selisih yang dilakukan pemotongan (2-3)	Penggunaan dana real yang diterima Pelaksana	Pajak yang disetor berdasar bukti SPJ
1	2	3	4	5	6
Rahman	Rp. 20.400.000	Rp. 14.900.000	Rp. 5.500.000	Rp. 3.200.000	Rp. 2.752.000

Bahwa untuk kegiatan ini, terdakwa hanya menyerahkan dana kegiatan kepada saksi RAHMAN sebesar Rp. 14.900.000,- (dilakukan pemotongan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kegiatan yang dilaksanakan juga tidak sesuai SPJ, sehingga kerugian Negara yang terjadi menjadi tanggung jawab terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- dan saksi RAHMAN sebesar Rp. 11.700.000,-

r) Untuk IMM-Kemah Kader

Pelaksana Kegiatan	Berdasarkan Lap. Penggunaan dana hibah	Nilai yang diserahkan kepada Pelaksana	Selisih yang dilakukan pemotongan (2-3)	Penggunaan dana real yang diterima Pelaksana	Pajak yang disetor berdasar bukti SPJ
1	2	3	4	5	6
Rahmadi Saputra	Rp. 21.000.000	Rp. 21.000.000	-	Rp. 8.000.000	Rp. 2.814.000

Bahwa untuk kegiatan ini, terdakwa menyerahkan dana kegiatan kepada saksi RAHMADI SAPUTRA secara penuh sebesar Rp. 21.000.000,- (tanpa pemotongan), dimana kegiatan yang dilaksanakan juga tidak sesuai SPJ, sehingga kerugian Negara yang terjadi hanya menjadi tanggung jawab saksi RAHMADI SAPUTRA sebesar Rp. 13.000.000,-

s) Untuk Pemuda Muhamadiyah-Diklat Kokam

Pelaksana Kegiatan	Berdasarkan Lap. Penggunaan dana hibah	Nilai yang diserahkan kepada Pelaksana	Selisih yang dilakukan pemotongan (2-3)	Penggunaan dana real yang diterima Pelaksana	Pajak yang disetor berdasar bukti SPJ
1	2	3	4	5	6
Kusnul Mutakim	Rp. 24.430.000	Rp. 20.800.000	Rp. 3.630.000	-	Rp. 2.364.000

Bahwa untuk kegiatan ini, terdakwa menyerahkan dana kegiatan kepada saksi KUSNUL MUTAKIM sebesar Rp. 20.800.000,- (dilakukan pemotongan), dimana kegiatan yang dilaksanakan juga tidak sesuai SPJ (kegiatan tidak ada karena telah dilaksanakan pada tahun 2016), sehingga kerugian Negara yang terjadi (total loss) menjadi tanggung jawab terdakwa atas potongan sebesar Rp. 3.630.000,- dan saksi KUSNUL MUTAKIM sebesar Rp. 20.800.000,-

t) Untuk IPM-Taruna Melati II

Pelaksana Kegiatan	Berdasarkan Lap. Penggunaan dana hibah	Nilai yang diserahkan kepada Pelaksana	Selisih yang dilakukan pemotongan (2-3)	Penggunaan dana real yang diterima Pelaksana	Pajak yang disetor berdasar bukti SPJ
1	2	3	4	5	6
Sugiono	Rp. 20.400.000	Rp. 17.000.000	Rp. 3.400.000	Rp. 6.500.000	Rp. 2.647.000

Bahwa untuk kegiatan ini, terdakwa hanya menyerahkan dana kegiatan kepada saksi SUGIONO sebesar Rp. 17.000.000,- (dilakukan pemotongan), dimana kegiatan yang dilaksanakan juga tidak sesuai SPJ, sehingga kerugian Negara yang terjadi menjadi tanggung jawab terdakwa sebesar Rp. 3.400.000,- dan saksi SUGIONO sebesar Rp. 10.500.000,-

u) Untuk GMNI-Kaderisasi Tingkat Dasar



Pelaksana Kegiatan	Berdasarkan Lap. Penggunaan dana hibah	Nilai yang diserahkan kepada Pelaksana	Selisih yang dilakukan pemotongan (2-3)	Penggunaan dana real yang diterima Pelaksana	Pajak yang disetor berdasar bukti SPJ
1	2	3	4	5	6
Era Khaisuma	Rp. 20.400.000	Rp. 10.000.000	Rp. 10.400.000	Rp. 3.850.000	Rp. 2.752.000

Bahwa untuk kegiatan ini, terdakwa hanya menyerahkan dana kegiatan kepada saksi ERA KHAISUMA sebesar Rp. 10.000.000,- (dilakukan pemotongan), dimana kegiatan yang dilaksanakan juga tidak sesuai SPJ, sehingga kerugian Negara yang terjadi menjadi tanggung jawab terdakwa sebesar Rp. 10.400.000,- dan saksi ERA KHAISUMA sebesar Rp. 6.150.000,-

v) Untuk Nasyiatul Aisyah-Darul Arqom

Pelaksana Kegiatan	Berdasarkan Lap. Penggunaan dana hibah	Nilai yang diserahkan kepada Pelaksana	Selisih yang dilakukan pemotongan (2-3)	Penggunaan dana real yang diterima Pelaksana	Pajak yang disetor berdasar bukti SPJ
1	2	3	4	5	6
Noor Rahmah	Rp. 20.390.000	Rp. 15.000.000	Rp. 5.390.000	Rp. 15.000.000	Rp. 2.230.000

Bahwa untuk kegiatan ini, terdakwa hanya menyerahkan dana kegiatan kepada saksi NOOR RAHMAH sebesar Rp. 15.000.000,- (dilakukan pemotongan), dimana kegiatan yang dilaksanakan juga telah sesuai SPJ, sehingga kerugian Negara yang terjadi hanya menjadi tanggung jawab terdakwa sebesar Rp. 5.390.000,- (atas potongan).

w) Untuk Pelatihan Wirausaha Muda

Pelaksana Kegiatan	Berdasarkan Lap. Penggunaan dana hibah	Nilai yang diserahkan kepada Pelaksana	Selisih yang dilakukan pemotongan (2-3)	Penggunaan dana real yang diterima Pelaksana	Pajak yang disetor berdasar bukti SPJ
1	2	3	4	5	6
Puput Baharudin	Rp. 32.650.000	Rp. 27.997.000	Rp. 4.653.000	Rp. 21.750.000	Rp. 1.747.000

Bahwa untuk kegiatan ini, terdakwa hanya menyerahkan dana kegiatan kepada saksi PUPUT BAHARUDIN sebesar Rp. 28.000.000,- (dilakukan pemotongan), dimana kemudian dana yang diterima diserahkan saksi PUPUT BAHARUDIN kepada saksi ABDURRAHMAN sebesar Rp. 21.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- hanya dilaksanakan saksi PUPUT BAHARUDIN sebesar Rp. 5.253.000,- Selanjutnya saksi ABDURRAHMAN melaksanakan kegiatan senilai Rp. 6.000.000,- (sesuai SPJ) sedangkan sisa dana sebesar Rp. 15.000.000,- diserahkan kembali kepada saksi SYAHRUNI yang mana pelaksanaan tidak sesuai SPJ sebesar Rp. 4.500.000,- sehingga kerugian Negara yang terjadi menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab terdakwa sebesar Rp. 4.653.000,- saksi PUPUT BAHARUDIN sebesar Rp. 1.747.000,- dan saksi SYAHRUNI sebesar Rp. 4.500.000,-

X) Untuk Kegiatan Aksi Sosial Penanaman Pohon

Pelaksana Kegiatan	Berdasarkan Lap. Penggunaan dana hibah	Nilai yang diserahkan kepada Pelaksana	Selisih yang dilakukan pemotongan (2-3)	Penggunaan dana real yang diterima Pelaksana	Pajak yang disetor berdasar bukti SPJ
1	2	3	4	5	6
Puput Baharudin	Rp. 39.300.000	Rp. 34.000.000	Rp. 5.300.000	Rp. 21.160.000	Rp. 2.229.000

Bahwa untuk kegiatan ini, terdakwa hanya menyerahkan dana kegiatan kepada saksi PUPUT BAHARUDIN sebesar Rp. 34.000.000,- (dilakukan pemotongan), dimana kemudian dana yang diterima diserahkan saksi PUPUT BAHARUDIN kepada saksi M. ALFIN RENALDI sebesar Rp. 15.500.000,- dan sisanya sebesar Rp. 18.500.000,- hanya dilaksanakan saksi PUPUT BAHARUDIN sebesar Rp. 9.350.000,- untuk pembelian kaos dan untuk pembayaran pajak sebesar Rp. 2.229.000,- selanjutnya untuk saksi M. ALFIN RENALDI menyerahkan dana kegiatan yang diterimanya kepada saksi JUPRI MUSTOFA sebesar Rp. 14.400.000 dan sisanya sebesar Rp. 1.100.000,- digunakan untuk kepentingan diluar RAB sehingga kerugian Negara yang terjadi menjadi tanggung jawab terdakwa sebesar Rp. 5.300.000,- saksi PUPUT BAHARUDIN sebesar Rp. 9.150.000, saksi M. ALFIN RENALDI sebesar Rp. 1.100.000, dan saksi JUPRI MUSTOFA sebesar Rp. 2.590.000,-

Bahwa dari keseluruhan pertanggungjawaban kerugian Negara yang harus ditanggung terdakwa akibat adanya pemotongan dana kegiatan dan penyalahgunaan anggaran dimana terdakwa terlibat kegiatan didalamnya dikarenakan terdakwa sebagai yang menguasai dana hibah. Adapun total pertanggungjawaban kerugian Negara tanggungan terdakwa berdasar uraian diatas sebesar total Rp. 196.627.000,- dikurangi pajak yang disetor terdakwa sebesar Rp. 82.257.000,- senilai Rp. 114.370.000,-

2. Bahwa Majelis Hakim perkara *aquo* telah keliru dalam menerapkan hukum, telah keliru dalam menilai bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan secara nyata tidak cermat tidak mempedomani Penjelasan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.



Bahwa dalam Poin I. Penjelasan umum Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi disebutkan:

“Bahwa terkait parameter perhitungan besaran uang pengganti yang didasarkan pada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dimungkinkan terdapat adanya suatu pengecualian. Pengecualian tersebut terjadi, apabila harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa, melainkan telah dialihkan kepada pihak lain, yang pihak tersebut tidak dilakukan suatu penuntutan. Dengan pengecualian tersebut, maka uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa kendati terdakwa tidak menikmati harta benda yang diperolehnya.”

“Bahwa dengan adanya pemahaman besaran uang pengganti dilihat dari harta benda yang diperoleh terdakwa, maka para Hakim pada tingkat *judex facti* diharuskan dapat menggali keterangan mengenai besarnya jumlah harta benda yang diperoleh terdakwa dari suatu tindak pidana korupsi. Dengan demikian, apabila terjadi tindak pidana korupsi secara bersama-sama, maka Hakim dapat menjatuhkan besaran uang pengganti didasarkan harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa. Bahwa dengan mengetahui besaran harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa, maka penjatuhan pidana tambahan uang pengganti secara tanggung renteng dapat tidak terjadi.

“Kendati demikian, apabila dalam suatu persidangan Hakim masih tidak mengetahui secara pasti jumlah harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa, maka besaran uang pengganti dijatuhkan sesuai proporsional sesuai dengan peran masing-masing terdakwa. Hal ini hanya dapat terjadi jika Hakim benar-benar telah menggali keterangan besaran harta benda yang diperoleh terdakwa akan tetapi, tetap tidak dapat mengetahuinya secara pasti.”

Berdasarkan Penjelasan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas pada dasarnya disebutkan para Hakim pada tingkat *judex facti* diharuskan dapat menggali keterangan mengenai besarnya jumlah harta benda yang diperoleh terdakwa dari suatu tindak pidana korupsi, apalagi dalam kasus ini berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa sendiri jika terdakwa sudah jelas-jelas menerima uang sebesar Rp. 114.370.000,- yang berasal dari potongan dana kegiatan serta penyalahgunaan anggaran kegiatan yang



terdakwa ikut didalamnya untuk kepentingan pribadinya sendiri (tidak ada bukti SPJ, SPJ fiktif/mark up) sebagaimana telah kami uraikan pada point 1 diatas hingga semestinya terhadap terdakwa tetap dibebankan membayar uang pengganti atas harta benda yang diterimanya tersebut.

II. KEBERATAN PIDANA BADAN YANG DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILAN MASYARAKAT :

Bahwa terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana kepada **terdakwa FAULINA RISKA Binti AHMAD YANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Bahwa pidana badan yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut tanpa disertai pertimbangan yang memadai sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Bahwa dalam era reformasi yang telah digulirkan sejak Tahun 1998 silam, mewujudkan supremasi hukum sebagai salah satu agenda pokok reformasi dengan sasaran pertama yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi salah satu penyebab terpuruknya perekonomian secara nasional dan seperti kita ketahui, dalam kurun waktu 20 tahun reformasi, guna mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, telah ditempuh beberapa kebijakan diantaranya telah dilakukan revisi terhadap perangkat hukum ; yaitu penyempurnaan atau perubahan terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang pada pokoknya mengatur dan memperberat ketentuan pidana dengan system minimal khusus serta perluasan cakupan delik korupsi, kemudian juga telah dibentuk KPKPN sebagai lembaga audit harta kekayaan pejabat negara maupun pembentukan komisi Pemberantasan Korupsi. Adanya kebijakan-kebijakan tersebut telah menggambarkan betapa kuatnya kemauan untuk memerangi tindak pidana korupsi, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai penyebab timbulnya krisis multi dimensi yang melanda bangsa Indonesia. Bahkan beberapa lembaga survey internasional telah menempatkan Negara Indonesia sebagai sepuluh besar negara terkorup di dunia. Terhadap kondisi dan predikat sebagai negara terkorup tentu telah mencoreng citra bangsa Indonesia dimata dunia Internasional dan salah satu dampaknya banyak investor asing yang mengurungkan niat untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh karenanya masyarakat berharap adanya penegakan hukum sebagai salah satu upaya penanggulangannya, yaitu diantaranya dengan memberikan hukuman yang

Halaman 123 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



berat terhadap para pelaku sehingga bisa dijadikan pelajaran dan pencegahan bagi orang lain untuk melakukan korupsi. Hal ini juga sejalan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang bukan semata-mata sebagai pembalasan bagi pelaku tetapi ada tujuan lain yaitu pencegahan bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Harapan masyarakat ini tentunya tidak berlebihan bila dijadikan salah satu pertimbangan karena diakui atau tidak, bahwa penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi telah dijadikan barometer oleh masyarakat untuk menilai bagaimana penegakan hukum itu berjalan, dalam arti yang lebih sempit apakah aparat penegak hukum ada keberanian untuk memberikan efek jera dengan penjatuhannya hukuman yang lebih proporsional, sehingga tidak menimbulkan rasa skeptis yang berkelanjutan pada masyarakat yang sudah terlanjur memberikan penilaian negatif ketika penegakan hukum itu bersentuhan dengan pelaku yang nota bene pejabat ataupun birokrat maupun pengusaha berduit, terkesan seolah-olah ada perbedaan dalam hal perlakuan (diskriminasi), dimana ada satu kesan yang dapat ditangkap bahwa hukum itu diibaratkan sebagai sebuah pisau yang mempunyai 2 sisi, yaitu ketika kebawah (bersentuhan dengan masyarakat biasa) hukum menjadi sangat tajam dan sebaliknya ketika mengiris keatas (bersentuhan dengan pejabat / penguasa) menjadi sangat tumpul.

Bahwa opini yang sudah terlanjur terbentuk tentunya didasarkan atas realita yang dirasakan sendiri oleh masyarakat, karenanya untuk mengubah opini dan rasa skeptis masyarakat dituntut adanya pertimbangan-pertimbangan secara berimbang atas faktor yuridis maupun non yuridis dalam suatu putusan Pengadilan. Bagaimanapun juga terkadang sering dilupakan bahwa dalam hal penegakan hukum kita menuntut bagaimana agar masyarakat dapat berpartisipasi secara maksimal namun disisi lain seakan-akan faktor sosial kemasyarakatan (*sosio cultural*) yang secara lebih khusus yaitu rasa keadilan masyarakat seakan-akan dikesampingkan alias tidak mendapat porsi dalam pertimbangan putusan-putusan Pengadilan, sebagaimana putusan Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Banjarmasin atas perkara terdakwa yang sama sekali tidak mempertimbangkan faktor yang berkembang dalam masyarakat khususnya masyarakat Kab. Tanah laut yang mengikuti penanganan dan penyelesaian perkara terdakwa sejak proses awal yaitu tahap penyidikan yang merasakan adanya perlakuan khusus untuk para koruptor dengan dijatuhkan pidana penjara relatif ringan. Terbukti pula dalam persidangan bahwa kerugian negara yang ditimbulkan cukup besar. Dengan demikian putusan Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri

Halaman 124 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin sangat tidak mencerminkan keadilan. Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa kurang menggali, mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak pula mempertimbangkan sifat Tindak Pidana Korupsi dan *political will* pemerintah dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena putusan tersebut tidak memberikan dampak sosial (efek jera) bagi Terdakwa, tidak memberi daya tangkal serta pembelajaran bagi masyarakat yang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun merupakan suatu ironi yang bertolak belakang dengan sifat dan akibat tindak pidana korupsi serta nafas kemauan/*political will* pemerintah dan masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi dimana hukuman tersebut sama saja dengan hukuman pelaku pencurian biasa (maling ayam, maling HP, dll) padahal Tindak Pidana Korupsi merupakan *serious crime* yang berbeda dengan tindak pidana biasa. Bahwa tujuan pemidanaan yang utama adalah untuk mendidik masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum. Selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidak memihak dari Aparat Penegak Hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk mencapai Supremasi di bidang hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sependapat (conform) dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi negara/daerah khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang seharusnya lebih berhak atas dana Hibah tersebut untuk kesejahteraannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa :

Halaman 125 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan TERDAKWA FAULINA RISK A Binti AHMAD YANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA FAULINA RISK A Binti AHMAD YANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Membayar pidana denda TERDAKWA FAULINA RISK A Binti AHMAD YANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa FAULINA RISK A Binti AHMAD YANI sebesar Rp. 114.370.000,- (seratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding tanggal 24 Oktober 2019 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm., tanggal 19 September 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- I. Keberatan tidak dibebankannya uang pengganti terhadap Terdakwa;
 1. Bahwa majelis hakim perkara a quo telah keliru dalam menerapkan hukum, telah keliru dalam menilai bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan secara nyata tidak cermat dalam menilai seluruh bukti yang terungkap dalam persidangan.

Halaman 126 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan:

Bahwa majelis hakim menurut Penasihat hukum terdakwa telah secara cermat dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap semua alat bukti, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa, yaitu khususnya mengenai keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta alat bukti tertulis lainnya, maka diperoleh fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa Faulina dalam hal ini tidak ada menikmati dari uang hibah tersebut, dan murni dari uang hibah yang disisihkan digunakan untuk membayar pajak serta operasional untuk kegiatan KNPI Kab. Tanah Laut yang tidak dianggarkan serta untuk operasional kegiatan kantor KNPI Kabupaten Tanah Laut;

Bahwa dari rincian yang dirincikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya merincikan kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana dan yang dilaksanakan oleh pengurus KNPI Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi berdasarkan fakta persidangan jelas, sisa dari hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia tidak dikembalikan kepada Terdakwa selaku bendahara KNPI Kabupaten Tanah Laut dan selanjutnya hasil pemotongan dari panitia kegiatan digunakan oleh terdakwa Faulina Riska Binti Ahmad Yani untuk operasional KNPI Kabupaten Tanah Laut, dan tidak pernah ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa;

Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli kerugian negara didasarkan atas penyerahan uang kepada panitia pelaksana dan pertanggungjawabannya tidak dibuat oleh panitia pelaksana itu sendiri melainkan dibuat oleh Sekretaris KNPI Kabupaten Tanah Laut yaitu saudara PUPUT BAHARUDIN;

Bahwa dalam hal ini majelis hakim telah memberikan pertimbangan yang secara cermat dalam salinan putusannya halaman 347 yang menyatakan "Penuntut Umum tidak mampu membuktikan berapa besaran uang yang dinikmati oleh Terdakwa..... dst." , sehingga Majelis hakim telah mengakomodir keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, keterangan ahli dan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh penuntut umum maupun dari terdakwa melalui penasihat hukumnya dan menjatuhkan putusan terdakwa tidak dibebani membayar kerugian negara;

Halaman 127 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim perkara a quo telah keliru dalam menerapkan hukum, telah keliru dalam menilai bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan secara nyata tidak cermat tidak mempedomani penjelasan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi;

Tanggapan:

Bahwa apa yang dituangkan dalam memori bandingnya yang menyatakan terdakwa menggunakan pemotongan uang digunakan untuk kepentingan pribadi tidak benar, dan berdasarkan fakta persidangan jelas-jelas tidak pernah ada keterangan saksi-saksi maupun bukti tertulis yang menunjukkan bahwa terdakwa menggunakan uang pemotongan tersebut untuk kepentingan pribadi, sehingga jelas alasan dari Penuntut Umum tersebut patut untuk di tolak;

- II. Keberatan pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

Tanggapan:

Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam salinan putusannya yang termuat dalam halaman 295 s/d halaman 347 telah memuat secara keseluruhan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan bukti tertulis lainnya, mengingat kesalahan terdakwa berkaitan dengan tidak menjalankan jabatannya sebagai Bendahara secara cermat, sehingga menimbulkan kerugian negara, dan tidak ada uang dari hibah tersebut yang dinikmati oleh Terdakwa, sehingga patut lah putusan majelis hakim memutus minilal kepada terdakwa sesuai dengan kesalahannya.

Bahwa alasan dari penuntut umum yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan sangatlah berlebihan, mengingat tindakan yang dilakukan oleh terdakwa bukan untuk kepentingan terdakwa sendiri melainkan dengan tujuan untuk jalannya organisasi, sehingga tidak ada tujuan pribadi dari terdakwa;

Bahwa pengelolaan anggaran yang bersumber dari dana hibah seharusnya ada bimbingan dari pemerintah daerah setempat, sehingga dapat di kelola dengan baik, akan tetapi dari pemerintah daerah tidak pernah memberikan bimbingan dalam pengelolaannya, sehingga apabila majelis hakim memiliki pendapat lain mengenai penjatuhan pidana yang didasarkan atas fakta persidangan, maka patut lah untuk diapresiasi dan dianggap adil, karena

Halaman 128 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar yang digunakan oleh majelis hakim adalah berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm tertanggal 19 September 2019 pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bjm tanggal 19 September 2019 , Penuntut Umum menyatakan keberatan dengan mengajukan upaya banding tanggal 7 Oktober 2019 yang dalam memori banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum keberatan atas amar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang tidak memberikan pidana terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti ;
2. Bahwa Penuntut Umum keberatan atas amar putusan Pengadilan Negeri Baanjarmasin yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun , dengan alasan tidak mencerminkan rasa keadilan ;

Menimbang bakhwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bjm tanggal 9 September 2019 , terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Oktober 2019, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding memutuskan :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bjm tertanggal 19 September 2019 pada Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan maksud kontra memori banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah perlu mempertimbangkan kontra memori banding Terdakwa lebih lanjut ;

Menimbang bahwa tentang putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 14 / Pid.Sus-TPK/ 2019/PN Bjm tanggal 19 September 2019 yang telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, putusan tersebut telah dipertimbangkan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Dan untuk pembuktian kesalahan Terdakwa dalam putusan tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan keberatan. Oleh karena itu putusan dan pertimbangan hukumnya, menurut

Halaman 129 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Banding sudah tepat dan benar. Sehingga patut dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menanggapi maksud dari memori banding Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2019, maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari bukti – bukti surat dan saksi di persidangan telah terungkap adanya dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang di berikan kepada Organisasi Kepemudaan DPD KNPI Kabupaten Tanah Laut untuk kepentingan program kerja dan kegiatan tahun 2017 ;

Menimbang bahwa sebagai wadah organisasi kepemudaan dan masyarakat DPD KNPI Kabupaten Tanah Laut telah mendistribusikan dan menyalurkan dana hibah yang telah di terimanya kepada beberapa organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan untuk biaya pelaksanaan kegiatan kerja / program kerja yang telah di rencanakan sebelumnya oleh masing-masing organisasi tersebut . Dimana bentuk kegiatan yang telah di biyai dengan dana hibah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dapat berupa :

- Program kerja bidang organisasi dan OKP ;
- Program kerja bidang kaderisasi dan pengembangan SDM ;
- Program kerja bidang pendidikan , kebudayaan , olah raga dan seni ;
- Program kerja bidang agama ;
- Program kerja bidang sosial ;
- Program kerja bidang pembinaan organisasi kepemudaan ;

Dengan beberapa bentuk kegiatan dari masing-masing program kerja .

Menimbang bahwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bjm tanggal 19 September 2019 atas nama Faulina Riska Bin Ahmad Yani telah terungkap dan diputuskan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi . Dan untuk kesalahan yang telah dilakukan terdakwa berkaitan dengan dana hibah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah dipertanggung jawabkan oleh terdakwa dengan menerima apa yang telah diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa tentang uang pengganti yang masih di ajukan keberatan oleh Penuntut Umum dan harus di bebaskan kepada Terdakwa , maka Majelis Hakim Banding tidak sependapat dan tidak seharusnya di penuhi , sehingga patut di kesampingkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang bahwa apabila diperhatikan secara bijaksana dan arif , serta cermat dengan memperhatikan peranan dan keterlibatan Terdakwa dalam membantu dan mensukseskan setiap program kerja / kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPD KNPI Kabupaten Tanah Laut . Maupun kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan yang pembiayaannya menggunakan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut . Keikutsertaan Terdakwa dalam kegiatan dan program kerja dari DPD KNPI Kabupaten Tanah Laut dan organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan dapat dikatakan bentuk pengabdian Terdakwa tanpa imbalan upah . Terdakwa telah ikut andil dalam membangun dan mensukseskan membangun karakter masyarakat terutama pemuda di Kabupaten Tanah Laut . Sehingga apabila Terdakwa masih harus di bebani untuk membayar uang pengganti tentunya tidak bijaksana dan kurang adil . Dengan demikian keberatan Penuntut Umum untuk membebani Terdakwa membayar uang pengganti harus ditolak;

Menimbang bahwa tentang keberatan Penuntut Umum terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , menurut Majelis Hakim Banding perlu perbaikan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas terlepas peran dan keikutsertaan Terdakwa dalam mensukseskan program kerja dan kegiatan organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan dan wadah DPD KNPI Kabupaten Tanah Laut . Akan tetapi Terdakwa dalam menjalankan amanah dalam mendistribusikan dan menyalurkan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah bertindak kurang hati –hati dan melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian keuangan negara yaitu keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berapapun besar nilainya , sehingga program dan kegiatan yang dipercayakan kepada Terdakwa yaitu organisasi kepemudaan DPD KNPI Kabupaten Tanah Laut tidak maksimal .

Menimbang bahwa berpegang pada pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Banding perlu meninjau dan memperbaiki tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terdakwa , sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 14 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bjm tanggal 19 September 2019 cukup beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan , kecuali untuk lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu perbaikan;



Menimbang bahwa Terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, oleh karena tidak adanya alasan yang cukup untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan . Maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAcara Pidana agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAcara Pidana .

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAcara Pidana Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang –Undaang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo, Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana , dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ,
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 14 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN Bjm tanggal 19 September 2019 , sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan , dan membayar denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
 4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut untuk selebihnya;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada Hari Kamis, Tanggal 14 Nopember 2019, oleh kami Sutriadi Yahya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Maman Mohamad Ambari, SH.MH. Hakim Tinggi dan Hadi Sutjipto, SH, M.Hum, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 14 Oktober 2019, Nomor : 9/PID.SUS-TPK/2019/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 14 Nopember 2019 dengan dihadiri para Hakim Anggota serta H. Syaiful Aqli, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan.

Hakim Ketua,

Sutriadi Yahya, S.H., M.H.

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

Maman Mohamad Ambari, SH.MH.

Hadi Sutjipto, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. Syaiful Aqli, SH.

Halaman 133 dari 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)